



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 115/PHP.GUB-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Dr. H. M. Soerya Respationo, SH., MH;**  
Pekerjaan : Calon Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015;  
Alamat : Taman Duta Mas, Blok A 17, Nomor 4, Balo  
Permai Batam Kota, Kota Batam;

2. Nama : **H. Ansar Ahmad, SE., MM;**  
Pekerjaan : Calon Wakil Gubernur;  
Alamat : Jalan Peralatan Nomor 03, RT.007, RW.004,  
Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan  
Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang;

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2015, memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Badrul Munir, S.Ag, SH., CLA., H. Masrur Amin, S.H., M.H., Sulhan, S.H., Bambang Julianto, S.H., Urip Santoso, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, Sag., M.H., Aziz Fahri Pasaribu, S.H., Muhammad Ibnu, S.H., Octianus, SH., Dini Fitriyani, SH. CLA., Rizka, SH, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan, beralamat di Perkantoran *Golden Centrum*, Jalan Majapahit 26, Blok AG, Jakarta Pusat 10160, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

**I. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau**, beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Nomor 28-29, Tanjungpinang- Kepulauan Riau;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 108/ANP/SK/II/2016, tanggal 7 Januari 2016 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum, Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Budi Rahman, S.H., Abdul Haris, S.H., Indra Septiana, S.H., Deni Martin, S.H., Asep Andryanto, S.H., Hendri Sita Ambar Kumalawati, S.H., Bambang Sugiran, S.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Dedy Setiady, S.H., Agus Koswara, S.H., Andrianus, S.H., KM. Ronggo Zamaludin, S.H., Shofyan Hadinugroho, S.H., Greta Santismara, S.H., Gian Budy Arian, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Viky Sabana, S.H., Indira Hapsari, S.H., Allamanda, S.H., Maulana Mediansyah, S.H., Zessica Yuniartha, S.H., Muhamad Idham, S.H. Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Ali Nurdin & Partners yang beralamat di Jalan Panglima Polim IV, Nomor 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II. 1. Nama : Drs. H. Muhammad Sani**  
 Pekerjaan : Swasta  
 Alamat : Jalan Cempedak Nomor 96, RT.001/RW.002, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- 2. Nama : Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si.**  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Alamat : Jalan Pendidikan, RT.002/RW.006, Desa Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2016, memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Bali Dalo, S.H., Ai Latiah Fardhiyah, S.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., M. Jodi Santoso, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor *Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm*, beralamat di *Menteng Square Tower* Nomor Ar-03 Jalan Matraman Raya Kavling 30E Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Termohon;  
Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2015, pukul 15.00 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor Nomor 113/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 115/PHP.GUB-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota.

*Pasal 2 huruf a:*

*Para Pihak dalam perkara hasil pemilihan adalah:*

*a. Pemohon*

*Pasal 3 ayat (1) huruf a:*

*(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah:*

*a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubenur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020 dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Pasangan Calon Gubenur dan Wakil Gubernur Dalam Rangka Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015 Nomor 68/BA/VIII/2015 pada hari Senin tanggal 24 bulan Agustus 2015; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 52/Kpts/KPU-Prov-031/TAHUN 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubenur dan Wakil Gubernur Dalam Rangka Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-031/TAHUN 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Pemilihan Tahun 2015, tanggal 26 Agustus 2015;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubenur dan Wakil Gubernur

Provinsi Kepulauan Riau oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau, dengan ketentuan sebagai berikut:

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi
1.	≤2.000.000	2 %
2.	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3.	>6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5 %

4. Bahwa perolehan suara yang didapatkan oleh Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 305.688 (tiga ratus lima ribu enam ratus delapan puluh delapan) suara, sementara perolehan suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan suara terbanyak yaitu sebesar 347.515 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima belas) suara. Artinya, terdapat selisih suara sebanyak 41.827 (empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh) suara atau selisih sebanyak 6,40%;
5. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 karena dengan penerapan aturan tersebut Pemohon dibatasi haknya untuk mengajukan permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi, padahal dalam hal ini Pemohon dapat membuktikan bahwa penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 telah memberikan dampak negatif berupa perlindungan kepada kontestasi yang melakukan perbuatan curang dan/atau melindungi penyelenggara Pemilu dan/atau pasangan calon yang telah bertindak curang (menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1) namun perbuatan curangnya tidak pernah akan terungkap jika Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalam persidangan PHPU di Mahkamah Kosntitusi karena batasan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015;

6. Bahwa Pemohon berkeyakinan serta dapat membuktikan unggulnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dihasilkan dengan cara melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif;
7. Bahwa pelanggaran yang bersifat TSM harusnya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana kutipan tulisan kajian guru besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang "**PROF. SALDI ISRA**", yang mengatakan:

*...."sejak semula, saya termaksud orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa dicurangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal proses) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM".(Bukti P-43 dan P-44)*

*Bahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat TSM adalah sebagai berikut, yaitu **Terstruktur**, pelanggaran telah direncanakan secara berjenjang. **Sistematis**, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. **Masif**, pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah luas. Ihtwal pelanggaran yang bersifat TSM, di dalam beberapa putusan MK menilai nya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (misal nya, vide putusan MK No 41/PHPU.DVI/2008,2 Desember 2008; dan Putusan MK No 41/PHPU.DVIII/2010, tanggal 11 juni 2010). Tentunya, pandangan ini memerlukan proses pembuktian yang komprehensif sembari melihat dampak yang di timbulkan.*

*Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengkesampingkan keadilan substansif (substansif justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah di uraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945.*

*Dalam putusan di atas, MK menyatakan bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara umum menyatakan bahwa "tak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain"*

*(nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria)*. Dengan demikian, apabila diletakan dalam konteks pilkada, tidak satupun pasangan calon yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat adanya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam melaksanakan pemilu. Kemudian, misalnya, prinsip-prinsip tersebut telah pula di pakai MK untuk menyelesaikan banyak pelanggaran Kota Pekanbaru-Riau.

.... dalam hal bilamana, penyelenggaraan pilkada telah terjadi banyak pelanggaran seirus, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber dan jurdil") yang di amanatkan oleh pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang mempengaruhi hasil pilkada, pada posisi sebagai pengawal konstitusi, MK harus memeriksa indikasi pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Namun demikian, apabila dalam proses awal bukti-bukti tidak kuat, ambang batas diperlakukan secara ketat.

Dalam batas penalaran yang wajar, dengan adanya pemeriksaan pendahuluan, ruang menghidupkan terobosan yang telah dilakukan MK dalam memeriksa permohonan yang terindikasi adanya pelanggaran yang bersifat TSM tetap bisa di pertahankan.

.....MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, mk tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan subtansial.

Apalagi, sebelum nya melalui putusan No.41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilukada jawa timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna subtansif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar. **(Bukti P-43 dan P-44)**

8. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengenai Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat, dalam pelaksanaannya telah banyak menimbulkan persoalan dan kecurangan di dalam prosesnya. Di antaranya, adanya *money politic*, terjadinya penggelembungan suara yang melibatkan instansi pemerintah, adanya *black campaign*, dan lain-lain yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;
9. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang-ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses

Pilkada. Dalam hal ini, Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, sementara bersamaan dengan itu Pemohon mendapati selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon yang memiliki perolehan suara terbanyak didasari dengan cara yang melawan hukum atau kecurangan yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif;

10. Bahwa sejak adanya pengalihan kewenangan memutuskan perselisihan hasil Pilkada dari Mahkamah Agung (MA) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2008, dalam kurun waktu enam tahun ini Mahkamah Konstitusi (MK) sudah banyak memutuskan permohonan sengketa perselisihan hasil Pemilu (PHPU) Pilkada. Artinya, hampir semua pelaksanaan Pilkada di Indonesia selalu berujung pada gugatan di Mahkamah Konstitusi;
11. Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi, dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*);
12. Oleh karena itu, sarana pengadilan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana pengadilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka-angka, persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan gugatan/pemohonannya ke Pengadilan/Mahkamah Konstitusi;
13. Bahwa sebelum lahirnya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, belum pernah ada pembatasan/syarat

berdasarkan kuantitatif atau jumlah angka-angka tertentu hasil perolehan suara dari peserta Pemilu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai dasar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat memperkarakan hasil perhitungan suara pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung yang pernah memiliki kewenangan memutus perkara-perkara sengketa Pilkada pada masa yang lalu, begitu pula Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi, wewenangnya tidak boleh dikurangi oleh syarat kuantitatif semacam itu;

14. Bahwa dengan adanya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 menyebabkan ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persamaan di muka hukum, dalam hal ini Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, diisyaratkan adanya jumlah kuantitatif tertentu dari perolehan hasil perhitungan suara untuk dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada proses Pemilu yang lain seperti pemilihan umum Presiden dan Pemilu legislatif tidak diisyaratkan berdasarkan kuantitatif/jumlah dan angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara calon peserta untuk dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
15. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 menurut Pemohon dinilai bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat(1) UUD 1945 *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*.

Pasal 28D ayat(1) UUD 1945 *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*;

16. Bahwa esensi dari frasa *"pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil"* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat(1) di atas, pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil (*due process of law*) bagi para pencari keadilan yang ingin melakukan gugatan/permohonan terhadap permasalahan hukumnya. Sarana pengadilan yang akan menyelesaikan persoalan hukum tersebut

telah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sehingga melalui mekanisme pengadilan tersebut akan diperoleh putusan hukum yang bersifat pasti, final, dan tetap dari hasil proses yang telah diuji baik secara formil maupun materilnya;

17. Bahwa Keseluruhan proses hukum yang adil sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) tersebut adalah dalam rangka pencarian kebenaran formil maupun materil, serta pemenuhan keadilan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara. Hak untuk mengajukan gugatan/permohonan sebagai pihak yang berperkara di pengadilan atau melakukan upaya hukum melalui sarana-sarana pengadilan, adalah hak pribadi setiap warga negara yang wajib dilindungi oleh hukum. Hak ini sesuai dengan amanat Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan, "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*";
18. Bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut Pilkada, haruslah diselesaikan dengan cara semaksimal mungkin dan tidak boleh tertutup ruang-ruang penyelesaiannya. Apabila persoalan kecurangan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibatasi dan hanya sampai berujung di keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), sesungguhnya telah mengambil alih yang seharusnya merupakan kewenangan Pengadilan, sehingga telah menciderai prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum;
19. Bahwa pemohon sangat berharap penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 tidak membatasi permohonan Pemohon dalam kasuistis ini, di mana Pemohon dapat membuktikan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam PILKADA Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang selisihnya melebihi 2% (dua persen) dari perolehan suara Pemohon didapatkan dengan cara-cara kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif;

20. Bahwa Pemohon juga berharap jangan sampai penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, tersebut justru menjadi pelindung bagi cara-cara curang yang terstruktur, sistematis, dan masif serta melawan hukum yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang sebenarnya dapat dibuktikan dalam persidangan nantinya dengan bukti-bukti yang Pemohon punya (**bukti P-1 s.d. bukti P-831**);
21. Bahwa sebagaimana telah menjadi jurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan demikian, apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilukada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massive yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “luber dan jurdil”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilukada **maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilukada yang harus berlangsung sesuai dengan asas “luber dan jurdil”** (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan MK No. 45/PHPU.D-IV/2008 );
22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, Nomor 100/Kpts/KPU-Prov-031/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015, tertanggal 18 Desember 2015;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 100/Kpts/KPU-Prov-031/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015, pukul 17.35 WIB;
3. Bahwa 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak tanggal 18 Desember 2015 (hari Jumat) adalah dalam hitungan waktu hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, dan hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, sampai Pukul 17.35 WIB;
4. Bahwa permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 100/Kpts/KPU-Prov-031/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015, oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, Pukul 15.00 WIB;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih

dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si	347.515
2	Dr. H. M. Soerya Respationo SH., MH. Dan H. Ansar Ahmad, SE., MM.	305.688
Jumlah Suara		653.203

2. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas proses Pemilukada Gubernur Kepulauan Riau sampai dengan hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 yang dibuat oleh Termohon seperti yang tertuang dalam Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 100/Kpts/KPU-Prov-031/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Dan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015, karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM);
3. Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), di seluruh kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau terutama pada Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang;

#### 4. PELANGGARAN TERSEBUT DI ANTARANYA:

- (1) KETERLIBATAN ANGGOTA TNI AD KOREM 033 WIRAPRATAMA KEPRI DAN JAJARAN BAWAHANNYA DALAM POLITIK PRAKTIS

**PADA PEMILUKADA CALON GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR PROVINSI KEPRI TAHUN 2015.**

**DI KOTA BATAM:**

**A. KETERLIBATAN TNI AD DI TPS-TPS:**

- 1) Bahwa pada hari pencoblosan tanggal 9 Desember 2015 di setiap TPS terdapat penempatan anggota **TNI ADKOREM 033 WIRAPRATAMA KEPULAUAN RIAU** dan jajaran bawahannya, di mana kejadian tersebut tidak pernah terjadi pada Pemilu/Pilkada sebelumnya di Provinsi Kepulauan Riau karena kewenangan pengamanan Pilkada dan penegakan tindak pidana pemilu ada di GAKKUMDU dan pihak Kepolisian bukan kewenangan TNI AD; **(bukti P-8 dan bukti P-16);**
- 2) Bahwa keterlibatan TNI AD tidak hanya menempatkan anggota TNI AD yang berseragam dan bersenjata lengkap di TPS-TPS, tetapi juga menempatkan intel-intelnya untuk berkeliling TPS-TPS secara masif, hal tersebut semakin menegaskan keterlibatan anggota TNI AD dalam Pilkada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan jelas **untuk kepentingan tertentu** dan tidak ada permintaan dari Polri untuk melibatkan TNI AD untuk ikut terjun langsung di TPS, PPS, PPK, di KPU Kabupaten/Kota dan di KPU Provinsi Kepulauan Riau, karena secara nyata situasi saat Pilkada Kepulauan Riau berjalan lancar, aman, dan kondusif; **(bukti P-13);**
- 3) Bahwa khusus untuk wilayah Kota Batam memang benar ada permintaan dari Kapolresta kepada Pangdam 033 Wirapratama berdasarkan surat Nomor B/2988/XII/2015, tanggal 2 Desember 2015 yang pada pokoknya Kapolresta Bareleng meminta bantuan dengan syarat sebagai berikut: **(bukti P-797)**
  - a) Permohonan bantuan tersebut khusus di Kota Batam pada tanggal 6 s.d. 9 Desember 2015 dan tanggal 17 s.d. 23 Desember 2015;
  - b) Jumlah personil yang dibutuhkan adalah:

- 1 SST Personel Batalyon Raider 134/TS Batam.
  - 20 Personel Kodim 0316 Batam.
- 4) Bahwa ternyata dalam implementasi di lapangan pasukan TNI AD yang dilibatkan adalah:
- a) Mulai dari sebelum hari pencoblosan, pada saat pencoblosan di TPS, saat Rekapitulasi di PPK tanggal 10 s.d. 15 Desember 2015, pada saat Rapat Pleno KPU Batam tanggal 17 Desember 2015 dan sampai dengan berlangsungnya Rapat Pleno KPU Provinsi di Tanjungpinang tanggal 18 Desember 2015.
  - b) Jumlah personil yang dilibatkan melebihi dari permintaan Kapolres dan bahkan seluruh Babinsa ikut dilibatkan sejak proses pencoblosan dan penghitungan suara di TPS; **(bukti P-797)**
- 5) Bahwa dengan demikian keberadaan TNI AD yang tidak sesuai dengan permintaan Kapolres BARELANG baik dari jumlah, waktu juga kegiatan yang dilakukan adalah *ilegal* karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI;

## **B. KETERLIBATAN ANGGOTA TNI AD DI BEBERAPA KECAMATAN/PPK.**

### **1) Di PPK Kecamatan Nongsa:**

Terdapat beberapa anggota TNI AD berseragam dan bersenjata lengkap laras panjang yang hadir pada saat akan dilakukannya pengiriman kotak suara dari PPK kecamatan nongsa ke KPU Kota Batam, fungsi pengawalan dan pengamanan kotak suara adalah fungsi keamanan yang berada pada Kepolisian bukan pada TNI AD namun hal tersebut di kesampingkan dan TNI AD mengambil alih tugas dan kewenangan pengamanan Pilkada dari POLRI;**(bukti P-9)**;

### **2) Di PPK Kecamatan Bengkong:**

a) Pada tanggal 10 s.d. 14 Desember 2015 secara aktif TNI AD menempatkan personil berpakaian seragam lengkap dan

bersenjata laras panjang bahkan melakukan kegiatan yang mengintervensi kinerja PPK dengan melakukan seleksi dan penjagaan ketat pintu masuk PPK; **(bukti P-9)**;

b) Pada malam hari tanggal 10 Desember 2015 di Kecamatan Bengkong Kota Batam petugas Linmas tanpa dihadiri para saksi pasangan calon telah pula melakukan pembongkaran dan pemindahan kotak suara dengan menggunakan kendaraan roda dua yang sudah barang tentu bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. **(bukti P-9)**;

c) Hal ini menegaskan keterlibatan anggota TNIAD secara masif terjadi pada Pilkada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk kepentingan tertentu, di mana hal tersebut bukan merupakan kejadian yang lumrah *pada Pilkada di Indonesia khususnya di Pilkada Provinsi Kepulauan Riau*;

### **3) Di PPK Kecamatan Sagulung;**

Bahwa Pada tanggal 10 s.d. 14 Desember 2015, di Kecamatan Sagulung Kota Batam pada saat dilakukannya rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan, anggota TNI AD telah menempatkan anggotanya secara berlebihan dari pagi hingga malam hari dengan berseragam dan bersenjata lengkap dengan bertindak secara aktif terlibat dalam tahapan-tahapan pemilukada yang seharusnya tugas daripada POLRI; **(bukti P-10)**

### **4) Di PPK Kecamatan Batu Ampar;**

Pada tanggal 10 s.d. 14 Desember 2015, penempatan anggota TNIAD juga Terdapat di Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dengan prajurit yang berseragam dan bersenjata lengkap dengan bertindak secara aktif, hal ini menegaskan keterlibatan anggota TNIAD secara masif terjadi pada Pilkada pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk kepentingan tertentu, di mana hal tersebut bukan merupakan kejadian yang lumrah pada Pilkada di **Indonesia**

**khususnya di PILKADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU;  
(bukti P-11)**

**5) Di PPK Kecamatan Lubuk Baja;**

Pada tanggal 10 s.d. 14 Desember 2015, penempatan anggota TNI AD juga Terdapat di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam dengan jumlah prajurit yang berseragam dan bersenjata lengkap cukup banyak dan bertindak secara aktif, hal ini menegaskan keterlibatan anggota TNI AD secara masif terjadi pada Pilkada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk kepentingan tertentu, di mana hal tersebut bukan merupakan kejadian yang lumrah pada Pilkada pada Pilkada di Indonesia khususnya di Pilkada Provinsi Kepulauan Riau; **(bukti P-12)**

**6) Di PPK Kecamatan Sekupang;**

a) Pada tanggal 10 s.d. 14 Desember 2015, penempatan anggota TNIAD juga Terdapat di Kecamatan Sekupang, Kota Batam dari pagi hingga malam hari dengan prajurit yang berseragam dan bersenjata lengkap dengan bertindak secara aktif; **(bukti P-13)**

b) Penempatan anggota TNIAD dengan senjata lengkap laras panjang pada kantor Kecamatan Sekupang terjadi Penempatan anggota TNI AD di kantor PPK Kecamatan Sekupang dilakukan selama 24 jam hingga malam hari baik di halaman kantor ataupun di depan pintu masuk kantor PPK Kecamatan Sekupang, Kota Batam; **(bukti P-13)**

c) Penempatan anggota TNI AD YONIF 134/RAIDER kota Batam juga berada di ruang penyimpanan kotak suara di kantor PPK Sekupang sementara tidak ada satupun aturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan untuk TNI dapat terlibat aktif dalam penyelenggaraan Pilkada apalagi sampai memasuki ruangan seteril penyimpanan kotak suara; **(bukti P-13)**

d) Bahwa hal ini menegaskan keterlibatan anggota TNI AD secara masif terjadi pada Pilkada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk kepentingan tertentu, di mana hal tersebut bukan merupakan kejadian yang lumrah/biasa/diperbolehkan *pada Pilkada di Indonesia khususnya di Pilkada Provinsi Kepulauan Riau;*

**7) Di PPK Kecamatan Batam Kota;**

a) Pada tanggal 10 s.d. 14 Desember 2015, penempatan anggota TNIAD juga terdapat di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dengan prajurit yang berseragam dan bersenjata lengkap dengan bertindak secara aktif; **(bukti P-14)**

b) Bahwa penempatan anggota TNI AD yang tidak lazim dengan menggunakan seragam dan senjata lengkap laras panjang dan berada di seluruh PPK se Provinsi Kepulauan Riau, memberikan dampak psikologis yang mencekam bagi masyarakat sehingga mendorong tim sukses pasangan calon pemohon (sekretaris tim kampanye sdr. Ari Gudadi) untuk melakukan kritik dan protes pada penempatan anggota TNI AD yang berada seluruh TPS dan PPK se Provinsi Kepulauan Riau termaksud di Batam Kota, namun kritik dan protes tersebut tidak digubris dan tidak ditanggapi oleh anggota TNI AD; **(bukti P-14)**

c) Bahwa anggota TNI AD juga melakukan pengawalan kotak suara hasil rekapitulasi perhitungan suara PPK Kecamatan Batam Kota untuk di bawa menuju KPU Kota Batam, di mana tidak ada yang meminta anggota TNI AD melakukan pengawalan kotak suara tersebut dan tugas mengawal kotak suara bukanlah merupakan kewenangan dari anggota TNI AD; **(bukti P-14)**

**DI KOTA TANJUNG PINANG**

**C. KETERLIBATAN ANGGOTA TNI AD DI BEBERAPA KECAMATAN/PPK.**

**1) Di PPK Kecamatan Bukit Bestari:**

Pada tanggal 10 s.d. 14 Desember 2015, penempatan anggota TNI AD juga terdapat di Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, dengan jumlah prajurit yang berseragam dan bersenjata lengkap cukup banyak dan bertindak secara aktif, hal ini menegaskan keterlibatan anggota TNI AD secara masif terjadi pada Pilkada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk kepentingan tertentu, di mana hal tersebut bukan merupakan kejadian yang lumrah pada Pilkada baik Pilkada di Indonesia ataupun Pilkada di Provinsi Kepulauan Riau; **(bukti P-16)**

**2) Di PPK Kecamatan Tanjung Pinang Barat:**

Pada tanggal 10 s.d. 14 Desember 2015, penempatan anggota TNI juga terdapat di Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, dengan jumlah prajurit yang berseragam dan bersenjata lengkap serta bertindak secara aktif, hal ini menegaskan keterlibatan anggota TNI secara masif terjadi pada Pilkada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk kepentingan tertentu, di mana hal tersebut bukan merupakan kejadian yang lumrah pada Pilkada di Indonesia khususnya di Pilkada Provinsi Kepulauan Riau; **(bukti P-6)**

Bahwa aturan yang melarang TNI AD berada dalam TPS ataupun tempat penyelenggaraan pemilu lainnya telah di atur di dalam Buku Saku tentang Netralitas TNI yang diperuntukkan bagi prajurit TNI dan PNS yang berisikan tentang pedoman netralitas TNI dalam Pemilihan Umum, dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/33/2014 tanggal 15 Januari 2014 yang berisikan penekanan:

1. Pertama: **setiap prajurit TNI baik selaku perorangan maupun atas nama institusi dilarang untuk memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah;**

2. Kedua: tidak melakukan tindakan dan/atau pernyataan apapun yang bersifat memengaruhi kepada KPU/KPUD dan/atau Panwaslu/Panwasda;
3. Ketiga: **tidak memberikan komentar, penilaian dan mendiskusikan serta memberikan arahan apapun baik terhadap identitas maupun kualitas salah satu Partai Politik atau perseorangan peserta Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah;**
4. Keempat: **setiap prajurit TNI baik perorangan maupun institusi dilarang menyambut, mengantar kontestan peserta pemilihan umum termasuk memobilisasi organisasi sosial, agama dan ekonomi;**
5. Kelima: tidak menyimpan, menempel dokumen, atribut dan benda lain milik peserta Pemilihan Umum;
6. Keenam: **tidak berada di arena tempat penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah, berada di TPS dan tidak terlibat kegiatan dalam bentuk kampanye;**
7. Ketujuh: setiap prajurit baik perorangan maupun institusi wajib untuk selalu mewaspadaikan setiap perkembangan situasi di lingkungannya serta melaksanakan temu cepat dan lapor cepat secara hierarki apabila ada kejadian atau kegiatan yang berindikasi mengarah kepada menghambat, mengganggu atau menggagalkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah; dan
8. Kedelapan: **setiap Pimpinan/Komandan/Atasan berkewajiban untuk memberikan pemahaman tentang Netralitas TNI dengan memedomani buku Netralitas TNI tahun 2008 kepada Anggota/Bawahannya dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya di lapangan.**

**D. ANCAMAN DAN INTIMIDASI YANG DILAKUKAN TNI AD.****1) Percobaan penangkapan kepada saudara ALEX (koordinator saksi Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2):**

- a) Bahwa pada tanggal 8 desember 2015 saudara Alex yang merupakan koordinator saksi Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang juga merupakan Pengurus PAC PDI-Perjuangan Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau membawa uang sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah); **(bukti P-5)**
- b) Bahwa uang yang dibawa oleh saudara Alex tersebut akan digunakan untuk pembayaran uang muka honorarium (DP) 354 orang saksi di tiap TPS, 18 orang koordinator saksi TPS dan 10 orang koordinator saksi kelurahan dan kecamatan dalam pelaksanaan Pilkada pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tanggal 9 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut: **(bukti P-5)**
  - Untuk 372 orang (354 saksi TPS dan 18 koordinator TPS) x Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) total = Rp. 107.880.000,- (seratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - Untuk 10 koordinator saksi kelurahan dan kecamatan @ 400.000, total = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- c) Bahwa saudara alex pada saat membawa uang sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta) tersebut hanya melakukan kegiatan yang sesuai dengan tugas nya selaku bendahara dan kordinator saksi Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) yaitu mendistribusikan uang muka honor dan atribut kelengkapan saksi untuk bertugas besok nya pada hari pencoblosan tanggal 9 Desember 2015; **(bukti P-5)**
- d) Bahwa kegiatan saudara Alex dari pukul 19.00-23.30 WIB, hanya membagikan map, pena, surat mandat, kaos BSPN (Badan Saksi Pemenangan Nasional) sebanyak 372 set,

serta uang muka honorarium saksi-saksi kepada koordinator kelurahan; **(bukti P-5)**

- e) Bahwa kegiatan saudara Alex tersebut juga di ketahui dan dihadiri oleh Babin Kamtib yang bernama Rio dan Babinsa Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam; **(bukti P-5)**
- f) Bahwa pada saat kegiatan pendistribusian uang muka honor dan atribut keperluan saksi dan kordinator kelurahan berlangsung tidak ada kejadian larangan atau peringatan apapun karena kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan kampanye bagi-bagi uang atau tidak di lakukan kepada masyarakat seperti dalam konteks definisi kampanye dengan menggunakan janji politik uang; **(bukti P-5)**
- g) Bahwa pada sekitar pukul 01.00 WIB, ada 7 (tujuh) orang anggota TNI dengan 3 orang berseragam lengkap dengan senjata dan 3 (tiga) orang berpakaian sipil, serta 1 (satu) orang berpakaian dan berjaket loreng mendatangi/menggerebek rumah saudara Alex; **(bukti P-6)**
- h) Bahwa tanpa menjelaskan terlebih dahulu kepada saudara alex, para anggota TNI AD tersebut yang di pimpin oleh **Serka Agustin yang merupakan BABINSA Kecamatan Bengkong meminta saudara Alex naik ke mobil untuk dibawa menuju Kantor KODIM 0316 Batam dengan tuduhan saudara Alex telah melakukan bagi-bagi uang dalam berkampanye (*money politic*); (bukti P-6)**
- i) Bahwa saudara Alex menolak/melawan penangkapan dan penggerebekan yang dilakukan oleh para anggota TNI yang dipimpin oleh **Serka Agustin** tersebut dikarenakan saudara Alex tidak merasa melakukan tuduhan yang dilayangkan oleh para anggota TNI yang ingin menangkap dirinya; **(bukti P-6)**
- j) Bahwa karena merasa di bawah ancaman saudara Alex menghubungi saudara Nuryanto, SH.,MH Ketua DPRD Kota Batam untuk meminta bantuan penjelasan kepada Serka

Agustin bahwasanya tindakannya bukan merupakan kampanye politik uang;

- k) Bahwa setelah di hubungi melalui telepon oleh saudara Alex, saudara Nuryanto, SH., MH datang ke tempat kejadian bersama Pemohon (DR. HM. Soerya Respationo, SH., MH) untuk menjelaskan dan melerai percobaan penangkapan saudara Alex oleh para anggota TNI AD tersebut; **(bukti P-6)**
- l) Bahwa sesampainya di rumah saudara Alex, Pemohon (DR. HM. Soerya Respationo, SH., MH) mencoba menengahi perdebatan yang terjadi antara saudara Alex dengan para anggota TNI AD tersebut; **(bukti P-6)**
- m) Bahwa Pemohon (DR. HM. Soerya Respationo, SH., MH) telah bertanya apa dasar laporan dan tindakan TNI AD tersebut yang ingin melakukan penangkapan terhadap saudara Alex, namun tidak satupun para anggota TNI AD tersebut dapat menjelaskan dasar dan sebabnya tindakan upaya penangkapan yang ingin dilakukan para anggota TNI AD yang dipimpin oleh Serka Agustin itu; **(bukti P-6)**
- n) Bahwa Pemohon (DR. HM. Soerya Respationo, SH., MH) dan Sdr. Nuryanto, SH., MH (ketua DPRD Kota Batam) telah menjelaskan seluruh tugas dan tanggung jawab saudara Alex selaku bendahara PAC PDIP dan koordinator saksi Kecamatan Bengkong Aljabar, yang salah satunya memberikan honor kepada para saksi dan kordinator kelurahan; **(bukti P-6)**
- o) Bahwa setelah dijelaskan oleh Pemohon (DR. HM. Soerya Respationo, SH., MH) bahwa tindakan saudara Alex bukanlah tindakan kampanye dengan membagi-bagikan uang melainkan pemberian atribut dan honor saksi untuk hari H pencoblosan yang di mana perbuatan tersebut bukan tindakan yang masuk dalam kategori pelanggaran politik uang, namun pihak anggota TNI AD yang dipimpin oleh Serka Agustin dengan mendasar pada perintah DANDIM

0316, Kota Batam, tetap memaksakan ingin menangkap saudara alex dengan tuduhan yang jelas mengada-ngada yaitu kampanye dengan bagi-bagi uang; **(bukti P-6)**

- p) Bahwa Pemohon (DR. HM. Soerya Respationo, SH., MH) akhirnya menelepon Bapak TB.Hasanudin, Anggota DPR RI, untuk meminta bantuan penjelasan kepada para anggota TNI AD tersebut untuk menarik pasukannya dan tidak melakukan penangkapan kepada saudara Alex, karena hal tersebut bukan kewenangan dari TNI dan tidak ada satupun regulasi/aturan yang memberikan dasar TNI boleh menangkap orang dengan tuduhan melakukan politik uang; **(bukti P-6)**
- q) Bahwa setelah mendapatkan pengertian dan pengarahan melalui telepon dari Bapak TB.Hasanudin (anggota DPR RI) akhirnya para anggota TNI AD tersebut meninggalkan rumah kediaman saudara Alex; **(bukti P-6)**
- r) Bahwa tindakan para anggota TNI AD yang dipimpin oleh Serka Agustin dengan mendasar pada perintah Komandan KODIM 0316, Letkol Inf. Josef Tarada Sidabutar, adalah tindakan yang melawan/meyalahi aturan baik aturan yang mengatur independensi TNI dalam PILKADA seperti diatur dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004, Pasal 2 huruf (d) dan Pasal 39 *juncto* TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, Pasal 5 ayat (2) tentang peran TNI dan peran POLRI *juncto* Buku Saku Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada tahun 2008 ataupun aturan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pilkada yang sama sekali tidak memberikan kewenangan kepada TNI untuk terlibat secara aktif baik dalam Gakumdu ataupun dan tindak pidana Pemilu lainnya;
- s) Bahwa atas tindakan-tindakan kejadian yang melibatkan aparat TNI tersebut, telah kami dilaporkan Kepada Bawaslu dengan Nomor 010/LP/PGBW/XI/2015 tanggal 10 Desember 2015; **(bukti P-5)**

## 2) Intimidasi kepada saudara Edi Susilo (Relawan Pemohon)

- a) Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, sekitar pukul 13.00 WIB, di Sei Pancur, Kecamatan Sungai Bedug, Kota Batam, saudara Edi Susilo yang pada saat itu sedang mengendarai kendaraan roda empat lalu tiba-tiba mobil saudara Edi Susilo diberhentikan dengan paksa dan diminta turun dari kendaraan oleh 7 orang anggota TNI AD yang berseragam dan bersenjata lengkap; **(bukti P-765)**
- b) Bahwa para anggota TNI AD tersebut melakukan tindakan di luar batas kewenangannya dengan memaksa turun sambil menodongkan senjatanya kepada saudara Edi Susilo dengan tanpa alasan yang jelas;
- c) Bahwa operasi 7 orang anggota TNI AD tersebut dipimpin oleh Kopral Yudi, anggota KODIM 0316, Babinsa Kelurahan Piayu;
- d) Bahwa setelah saudara Edi Susilo diberhentikan dari kendaraannya, saudara Edi Susilo diinterogasi dengan dituduh telah menyebarkan berita-berita yang isinya agar dalam Pemilukada TNI harus menjaga netralitasnya;
- e) Bahwa tindakan TNI AD tersebut merupakan bentuk tindakan intimidasi TNI AD kepada saudara Edi Susilo sebagai relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan bukan merupakan kewenangan TNI AD dalam keterlibatannya di dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015;
- f) Bahwa tindakan TNI AD yang mengintimidasi saudara Edi Susilo hanya karena isu yang tersebar agar TNI netral dalam Pilkada Kepulauan Riau seharusnya menjadi isu yang baik untuk TNI karena memang sudah seharusnya TNI netral dalam Pilkada dan kepanikan TNI atas isu yang beredar agar TNI AD netral justru menunjukkan sikap nyata ketidaknetralan yang telah TNI AD lakukan dalam Pemilihan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi KEPULAUAN RIAU;

- g) Peristiwa intimidasi terhadap Sdr. Edi Susilo telah dilaporkan Kepada Bawaslu sesuai dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 011/LP/PGBW/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015; **(bukti P-765)**

**E. Pengarahan dan Mobilisasi Pemilih Oleh TNI AD Untuk Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1**

**1) Keterlibatan BABINSA Suhardi anggota Koramil Kecamatan Belakang Padang:**

- a) Bahwa di RT 01/RW 01 Kelurahan Kasu Pulau Kasu Kecamatan Belakang Padang Kota Batam, telah terjadi mobilisasi anggota TNI Raider 134 ke Pulau Kasu dengan difasilitasi kendaraan *speed boat* 40 PK FK warna merah putih oleh Tim/Pasangan Calon Nomor 1 (M. Sani dan Nurdin Basirun); **(bukti P-37 dan bukti P-38)**
- b) Bahwa kedatangan para anggota TNI tersebut sesampainya di Pulau Kasu langsung menuju rumah pemenang tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- c) Bahwa pada malam harinya tanggal 8 Desember 2015 sekitar pukul 23.00 WIB para anggota TNI AD dan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 masuk ke rumah warga dan mengajak warga untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan oleh babinsa Suhardi anggota Koramil Kecamatan Belakang Padang Pulau Kasu, dengan cara meminta masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (M. Sani dan Nurdin Basirun);
- d) Bahwa setelah mendapatkan laporan kejadian tersebut, saksi dari Pemohon yang bernama Kurniawan langsung mendatangi Babinsa Suardi tersebut untuk mengkonfirmasi kebenaran kejadian tersebut dan bertemu di belakang Kelurahan Kasu pada pukul 22.00 WIB;

- e) Bahwa setelah saksi Pemohon bertemu dengan Babinsa Suardi, Babinsa tersebut mengkonfirmasi kebenaran kejadian tersebut dan bahkan mengajak saksi Pemohon untuk memilih orang kita (bahasa Babinsa Suardi) yaitu Pasangan Calon Nomor Urut; **(bukti P-37 dan bukti P-38)**
- f) Bahwa tindakan TNI AD pada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau telah jelas-jelas melanggar kenetralitasannya sebagai lembaga negara yang independen dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis;
- g) Bahwa Netralitas TNI merupakan amanah dalam pelaksanaan reformasi internal TNI sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Adapun pengertian dari netralitas TNI adalah sebagai berikut:
- Netral: “Tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu salah satu pihak”
  - Netralitas TNI: “TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis”
- h) Bahwa hal ini membuktikan adanya dukungan nyata instansi TNI AD Provinsi Kepulauan Riau kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga terbukti TNI telah berpolitik praktis dan melanggar UU 34 Tahun 2004 *juncto* buku saku TNI tahun 2008 tentang Pedoman Netralitas TNI pada Pemilu dan Pilkada serta Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/33/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang intruksi panglima TNI agar TNI netral dalam pemilu dan pilkada;

**2) Keterlibatan Sertu Iman Babinsa Kelurahan Kampung Seraya:**

- a) Bahwa sebelum hari pencoblosan tanggal 9 Desember 2015 telah terjadi komunikasi secara intensif melalui SMS antara Babinsa Kelurahan Kampung Seraya yang bernama Serda Iman dengan warga masyarakat untuk direkrut menjadi

relawan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1; **(bukti P-790)**

- b) Bahwa dalam komunikasi tersebut para Babinsa menargetkan agar di setiap TPS terdapat 6 orang relawan yang dapat mengajak orang lain untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 minimal dari kalangan keluarganya sendiri;
- c) Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2015 para babinsa tersebut secara aktif melakukan pengecekan baik via telpon atau sms atau datang langsung ke TPS dalam memastikan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, hal ini merupakan bukti nyata TNI AD telah berpolitik praktis dengan mendukung salah satu calon dalam PemiluKada Kepulauan Riau dan kegiatan seperti ini sangat mungkin terjadi secara masif di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau;

**3) Keterlibatan Sertu Epy Johar Babinsa Kelurahan Jodoh:**

- a) Bahwa sebelum hari pencoblosan tanggal 9 Desember 2015 telah terjadi komunikasi secara intensif melalui SMS antara Babinsa kelurahan Kampung Seraya yang bernama Serda Iman Dan Babinsa Kelurahan Jodoh Kecamatan Batu Ampar yang bernama Sertu Epy Johar dengan warga masyarakat untuk direkrut menjadi relawan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1; **(Bukti P-791)**
- b) Bahwa dalam komunikasi tersebut para Babinsa menargetkan agar di setiap TPS terdapat 6 orang relawan yang dapat mengajak orang lain untuk memilih pasangan calon nomor urut 1 minimal dari kalangan keluarganya sendiri;
- c) Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2015 para babinsa tersebut secara aktif melakukan pengecekan baik via telpon atau sms atau datang langsung ke TPS dalam memastikan perolehan suara pasangan calon nomor urut 1,

hal ini merupakan bukti nyata TNI AD telah berpolitik praktis dengan mendukung salah satu calon dalam pemilukada Kepulauan Riau dan kegiatan seperti ini sangat mungkin terjadi secara masif di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau;

**4) Keterlibatan Secara Aktif Babinsa Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna**

- a) Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 di Kantor Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Danramil Pulau Bunguran Besar Kapten Raja memerintahkan dan mengarahkan kepada anggota Danramil se-Pulau Bunguran Besar yang terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Bunguran Selatan, Bunguran Timur laut, Bunguran Tengah, Bunguran Timur, dan Bunguran Utara (yang dibawah 1 Danramil) yang merupakan basis pemilih terbesar di Kabupaten Natuna, untuk melakukan pengamanan dan pengumpulan C1 dan hasil Rekapitulasi Kecamatan/PPK; (bukti P-708/ Video)
- b) Berdasarkan kesaksian warga setempat yang mendengar dan menyaksikan bahwa di Bunguran Timur Laut telah terjadi Babinsa mengarahkan pemilih untuk memilih paslon Nomor 1 dengan memberikan uang Rp. 50.000 dan setelah mencoblos pemilih yang memilih Nomor 1 ditraktir makan-makan; (bukti P-708/ Video)

**5) Keterlibatan secara aktif yang dilakukan oleh Komandan Kodim (Dandim) 0316 Batam.**

- a) Bahwa pada tanggal 09 Desember 2015 pagi bersamaan dengan hari pencoblosan/pemungutan suara komandan KODIM 0316 Letkol Inf. Josef T Sidabutar melakukan konferensi pers secara *live/langsung* yang diliput oleh TV One, Kompas TV tentang berita penangkapan dan dugaan *money politic* yang sangat merugikan Pemohon dalam hal perolehan suara; **(bukti P-6)**

- b) Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 Komandan KODIM 0316 Batam Letkol Inf. Josef T. Sidabutar memuatkan berita tentang adanya laporan bagi-bagi uang di koran Pos Metro edisi hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 halaman 3 dengan judul **Ada Laporan Bagi-Bagi Uang**, yang isinya berkaitan dengan tindakan anggotanya dalam penggerebekan/percobaan penangkapan saudara Alex (Kordinator Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan jelas sangat merugikan pencalonan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) baik secara langsung ataupun tidak langsung, juga pada harian Batam Pos terbit hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 pada halaman 3 dengan judul **KODIM Amankan Warga Bengkong; (bukti P-6)**
- c) Bahwa Komandan Kodim (Dandim) 0316 Kota Batam, Letkol Inf. Josef T Sidabutar memberikan keterangan pada media masa tidak berdasarkan hasil penyidikan dan tidak menghiraukan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilukada, khususnya mengenai ketentuan Gakkumdu; **(Bukti P-6)**
- d) Bahwa tindakan komandan KODIM 0316 Batam Letkol Inf. Josef T. Sidabutar telah jelas menunjukkan tindakan di luar batas kewenangannya dan tindakan ketidaknetralitasannya serta sangat jelas serangan yang di tuju adalah Pemohon (pasangan calon nomor urut 2), secara tidak langsung maupun langsung;
- e) Bahwa Menurut Pemohon keterlibatan TNI AD(Dandim 0316 kota Batam) dalam politik praktis Pilkada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau telah terbukti dengan kejadian tersebut;
- f) Bahwa tindakan Komandan Kodim (Dandim) 0316 Kota Batam, Letkol Inf. Josef T Sidabutar tersebut menegaskan bahwa Dandim 0316 Kota Batam beserta anggotanya tidak

netral dalam Pilkada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2015; **(Bukti P-6)**

- g) Bahwa Dandim 0316 Batam seharusnya sangat sadar akan tugas dan tanggung jawab selaku Komandan Satuan Dinas, sebagaimana telah di atur di dalam buku saku netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2008, yaitu :
- *Setiap Komandan Satuan wajib mensosialisasikan netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada kepada anggota dan keluarganya baik pada setiap apel maupun pada jam komandan secara periodik.*
  - *Setiap Komandan Satuan wajib mengecek dan mengawasi sejauhmana pemahaman anggota tentang Netralitas TNI.*
  - *Setiap Komandan Satuan wajib mengawasi kegiatan anggota dan keluarganya di lingkungan masyarakat untuk mencegah hal-hal yang negatif sekaligus mencegah kegiatan yang terkait dengan politik praktis.*
  - *Setiap Komandan Satuan harus memberikan sanksi apabila anggotanya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan;*
  - *Setiap Komandan Satuan /Kepala Satuan Dinas wajib menyampaikan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian kepada seluruh anggotanya antara lain :*
    - ***Membatasi diri untuk tidak berada secara fisik, baik perorangan maupun fasilitas dinas di arena tempat penyelenggaraan kampanye peserta Pemilu dan Pilkada;***
    - *Melaksanakan koordinasi sebaik-baiknya dengan pihak yang berwenang agar tidak ada pemasangan identitas peserta Pemilu dan Pilkada di lingkungan markas, asrama dan fasilitas-fasilitas TNI lainnya;*
    - *Dalam melaksanakan tugas agar lebih mewaspadai daerah-daerah yang berpotensi rawan konflik (Politik, Ekonomi dan Sara);*

- *Mencegah bentrokan fisik antar masa atau perorangan pendukung partai politik di sekitar markas, kesatrian, asrama, kompleks TNI atau di daerah sekitarnya pada radius kurang lebih 100 m, apabila tidak terdapat aparat Polri/Hansip/Petugas yang menangani, maka prajurit TNI secara unit/satuan wajib menghentikan/melerai, selanjutnya menyerahkan permasalahannya kepada aparat Polri terdekat, dengan tetap menjaga netralitas TNI;*
- *Tidak melakukan kegiatan berupa komentar, penilaian dan mendiskusikan maupun arahan apapun tentang kontestan peserta Pemilu dan Pilkada kepada keluarga dan lingkungannya;*

➤ Bahwa akibat tindakan KODIM 0316 Kota Batam tersebut, Pemohon (pasangan calon nomor urut 2) merasa di rugikan karena pemberitaan yang tidak sesuai fakta yang di muat dalam koran Pos Metro yang di lakukan oleh komandan KODIM 0316 Letkol Inf. Josef T Sidabutar; **(bukti P-6)**

**6) Pengkondisian Pemilih oleh TNI pada TPS 54 yang berada di Markas Yonif 134 Raider di Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung:**

a) Bahwa perolehan suara pada TPS yang berada didepan Markas Yonif 134 Raider di Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, TPS 54, di mana jumlah pemilih sesuai DPT, DPTB 1, DPTB2 sebanyak 169 pemilih dan yang memilih sebanyak 162 pemilih dan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 160 suara (100%), sementara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 0 suara, dan suara tidak sah sebanyak 2 pemilih; **(Bukti P-764)**

b) Bahwa hal ini membuktikan adanya dukungan nyata instansi TNI AD di Provinsi Kepulauan Riau kepada Pasangan Calon Nomor urut 1 (..) sehingga terbukti TNI telah berpolitik praktis dan melanggar UU 34 Tahun 2004 *junto* buku saku TNI tahun

2008 tentang pedoman netralitas TNI pada Pemilu dan Pilkada serta Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/33/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Intruksi Panglima TNI agar TNI Netral dalam Pemilu dan Pilkada;

**F. Berdasarkan Peristiwa Tersebut Bahwa TNI AD Di Provinsi Kepulauan Riau Secara Nyata Telah Melanggar Ketentuan Sebagai Berikut:**

- 1) Bahwa keterlibatan secara aktif Anggota TNI KOREM 033 Wirapratma Kepulauan Riau dan jajaran bawahannya dalam politik praktis pada Pemilukada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 di tingkat TPS maupun kecamatan se-Provinsi Kepulauan Riau terutama TNI KODIM 0316 di Kota Batam, yang keterlibatannya sangat tendensi menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melanggar ketentuan Buku Saku tentang Netralitas TNI yang diperuntukkan bagi prajurit TNI dan PNS yang berisikan tentang pedoman netralitas TNI dalam Pemilihan Umum, dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/33/2014 tanggal 15 Januari 2014 yang berisikan penekanan :
  - a) **Pertama: setiap prajurit TNI baik selaku perorangan maupun atas nama institusi dilarang untuk memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah;**
  - b) *Kedua: tidak melakukan tindakan dan/atau pernyataan apapun yang bersifat memengaruhi kepada KPU/KPUD dan/atau Panwaslu/Panwasda;*
  - c) **Ketiga: tidak memberikan komentar, penilaian dan mendiskusikan serta memberikan arahan apapun baik terhadap identitas maupun kualitas salah satu partai politik atau perseorangan peserta Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah;**
  - d) **Keempat: setiap prajurit TNI baik perorangan maupun institusi dilarang menyambut, mengantar kontestan**

**peserta pemilihan umum termasuk memobilisasi organisasi sosial, agama dan ekonomi;**

e) Kelima: *tidak menyimpan, menempel dokumen, atribut dan benda lain milik peserta Pemilihan Umum;*

f) Keenam: **tidak berada di arena tempat penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah, berada di TPS dan tidak terlibat kegiatan dalam bentuk kampanye;**

g) Ketujuh: *setiap prajurit baik peorangan maupun institusi wajib untuk selalu mewaspadai setiap perkembangan situasi di lingkungannya serta melaksanakan temu cepat dan lapor cepat secara hierarki apabila ada kejadian atau kegiatan yang berindikasi mengarah kepada menghambat, mengganggu atau menggagalkan Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah; dan*

h) Kedelapan: **setiap Pimpinan/Komandan/Atasan berkewajiban untuk memberikan pemahaman tentang Netralitas TNI dengan memedomani buku Netralitas TNI tahun 2008 kepada anggota/bawahannya dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya di lapangan;**

2) Pelanggaran terhadap UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia:

a) Pasal 2 huruf d:

*“Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, **tidak berpolitik praktis**, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi”;*

b) Pasal 7 ayat (2):

*Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:*

Operasi militer selain perang, yaitu untuk: **membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia** dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;

c) Pasal 39 :

.....Prajurit dilarang terlibat dalam :

**kegiatan politik praktis;**

Penjelasan Pasal 11

Ayat (2)

... Dalam pelaksanaan penggelaran kekuatan TNI, **harus dihindari bentuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis dan penggelarannya tidak selalu mengikuti struktur administrasi pemerintah.**

(Ps.11: (2). Postur TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dipersiapkan sesuai dengan kebijakan pertahanan negara;

Keterlibatan TNI Provinsi Kepulauan Riau pada Pemilukada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 tidak mempunyai landasan hukum, karena tugas dan kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban termasuk penegakan hukum dalam tindak pidana pemilu adalah merupakan kewenangan POLRI bukan merupakan kewenangan TNI sebagaimana telah di atur dalam UU 8 Tahun 2015 tentang Pilkada Pasal 67 ayat (1) PKPU Nomor 11 tahun 2015;

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas yaitu adanya keterlibatan TNI AD dengan di fasilitasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, sangat merugikan Pemohon dan telah nyata melanggar ketentuan-ketentuan hukum baik aturan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Ketentuan Buku Saku tentang Netralitas TNI yang diperuntukkan bagi prajurit TNI dan PNS yang berisikan tentang pedoman netralitas TNI dalam

Pemilihan Umum, dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/33/2014, tanggal 15 Januari 2014 yang berisikan penekanan; Bahwa sikap Termohon dalam membiarkan TNI AD intervensi secara aktif dalam proses Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau secara tersetruktur, sistimatis dan masif adalah bertentangan dengan ketentuan hukum UU Nomor 8 Tahun 2015 dan oleh karenanya sudah sepatutnya Pasangan Calon Nomor 1 untuk di diskualifikasi atau setidaknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU ) di Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau;

**(2) Kecurangan Yang Dilakukan Oleh Termohon (KPU Provinsi Kepulauan Riau)**

**Kecurangan di Kota Batam:**

**1) Telah terjadi penghilangan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Batam sebesar 42.562 pemilih;**

- a) Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2015, KPU Kota Batam menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT berdasarkan Berita Acara DPS (Daftar Pemilih Sementara) hasil perbaikan di 12 kecamatan yang ada di Kota Batam, Rapat Pleno KPU Kota Batam ini tidak membuahkan hasil/*deadlock* dan ditunda tanggal 3 Oktober 2015;
- b) Bahwa Rapat Pleno KPU Batam tanggal 3 Oktober 2015 dituangkan dalam Berita Acara Nomor 15/BA-KPU Batam-031.436735/X/2015 (**bukti P-28**) dengan jumlah pemilih sebanyak 674.052 berdasarkan semua Berita Acara Rekapitulasi 12 kecamatan yang ada di Kota Batam yang dihadiri dan ditandatangani Panwas Kecamatan dan Saksi Pasangan Calon;
- c) Berdasarkan Berita Acara yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kota Batam Total data pemilih hasil perbaikan sebanyak 674.052 (enam ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh dua), namun saksi dan Panwaslu Kota Batam dikejutkan dengan perbedaan selisih data pemilih yang berkurang sebanyak 52.655 (lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima);

- d) Bahwa pada Rapat Pleno KPU Batam tanggal 12 Oktober 2015 ditetapkan DPT Kota Batam sebanyak 621.397 (enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) berdasarkan Berita Acara Nomor 17/BA-KPU-BATAM-031.436735/X/2015 **(bukti P-29)**, sehingga baik Panwaslu ataupun Saksi Pemohon menolak pengesahan tersebut karena penetapan tersebut tidak berdasarkan Berita Acara dari PPK dan PPS, namun DPT yang bermasalah tersebut ditetapkan oleh Termohon sebagai DPT Kota Batam sesuai Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Tahun 2015 Oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 97/BA/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015; **(bukti P-30)**
- e) Bahwa menyikapi nama-nama yang tidak masuk/dihapus dalam DPT Kota Batam, Pemohon bersama masyarakat yang nama-namanya dihapus di dalam DPT Kota Batam melakukan aksi unjuk rasa ke kantor KPU Kota Batam pada tanggal 15 Oktober 2015 dengan keterlibatan masa pendemo sekitar 5000 masyarakat yang kesemuanya adalah sebagian masyarakat yang namanya di hapus di dalam DPT Kota Batam; **(bukti P-736 dan bukti P-737)**
- f) Bahwa kemudian menindaklanjuti selisih DPT sebesar 52.655 (lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima), Pemohon telah mengadukan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan Nomor 01/BWSL.KEPRI.10.00/X/2015, tertanggal 16 Oktober 2015 **(bukti P-31)** perihal Permohonan Keberatan terhadap terbitnya Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Tahun 2015 oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 97/BA/X/2015, tanggal 13 Oktober 2015;
- g) Bahwa hasil laporan pemohon kepada Bawaslu kemudian telah menghasilkan Keputusan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, yaitu putusan Nomor 01/BWSL.KEPRI.10.00/X/2015, dengan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

- h) Termohon mengakomodir pemilih yang sebelumnya terhapus sejumlah 52.655 pemilih untuk dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap Kota Batam yang memenuhi persyaratan pemilih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i) Tidak mengakomodir Pemilih dengan kategori ganda (identik nama, NIK, tanggal lahir dan jenis kelamin), meninggal dunia, hilang ingatan yang ditetapkan oleh keterangan dokter, beralih status dari sipil menjadi TNI/Polri, dan pemilih yang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- j) Bahwa KPU Batam menindaklanjuti putusan Bawaslu Kepulauan Riau tersebut hanya setengah hati dengan mengadakan Rapat Pleno tanggal 6 November 2015 guna menetapkan DPT Kota Batam, akan tetapi hanya berjumlah 631.457 yang selanjutnya ditindaklanjuti pula oleh Termohon dengan melaksanakan Pleno sehingga diterbitkannya Berita Acara Nomor 111/BA/XI/2015 tertanggal 8 November 2015, sehingga dari 52.622 pemilih yang dihapus hanya diakomodir sebanyak 10.060 (sepuluh ribu enam puluh) sehingga masih terjadi selisih sebesar 42.562; **(bukti P-32)**
- k) Bahwa dari DPT Sebanyak 42.562 pemilih yang dihilangkan oleh Termohon ternyata masih banyak sekali ditemukan Pemilih yang mempunyai NIK Kota Batam tapi tidak terdaftar dalam DPT Kota Batam sehingga mengakibatkan hilangnya hak memilih yang dilindungi oleh konstitusi;
- l) Bahwa dengan hilangnya hak memilih yang dilakukan dengan tanpa mengikuti aturan perundang-undangan juga pembangkangan atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, maka telah menunjukkan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan kerugian kepada Pemohon.
- m) Bahwa nama-nama yang tidak masuk/dihapus dalam DPT sebanyak 42.562 pemilih tersebut merupakan nama-nama yang

menjadi basis pendukung pencalonan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) sehingga Pemohon meyakini jika nama-nama pemilih yang tidak di masukan di dalam DPT diakomodir nama-namanya untuk masuk dalam DPT dan dapat memilih maka perolehan suara Pemohon akan bertambah sekurang-kurangnya sebanyak 42.562 pemilih dari jumlah 42.562 pemilih yang tidak masuk di dalam DPT;

- n) Bahwa atas hilangnya hak memilih masyarakat tersebut di atas, selanjutnya masyarakat/simpatisan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) telah pula menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kota Batam dan membuat pernyataan yang disampaikan kepada Pemohon. **(bukti P-349 s/d bukti P-735)**
- o) Bahwa perbuatan Termohon yang dengan sengaja menghilangkan hak memilih masyarakat Kota Batam dengan di dalam DPT Kota Batam adalah perbuatan melanggar hukum/aturan penyelenggaraan pemilu, sebagaimana di atur di dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 178, sehingga demikian pemungutan suara pada 9 Desember 2015 di kota Batam adalah cacat hukum dan oleh karenanya haruslah di lakukan pemungutan suara ulang di Kota Batam dan dengan mengakomodir/memasukan kembali nama-nama pemilih sebanyak 42.562 orang pemilih di dalam DPT Kota Batam;

## **2) Terdapat Pemilih Ganda di 12 Kecamatan, 64 Kelurahan Se-Kota Batam Sebanyak 57.309 Pemilih**

- a) Bahwa terdapat pemilih bermasalah yang masuk kedalam DPT dengan NIK luar Kota Batam sebanyak 49.045 pemilih; **(bukti P-794)**
- b) Bahwa terdapat pemilih bermasalah yang masuk dalam DPT dengan NKK ganda dengan TPS yang berbeda sebanyak 7.501 pemilih; **(bukti P-792)**
- c) Bahwa terdapat pemilih bermasalah yang masuk dalam DPT Kota Batam dengan NIK ganda sebanyak 763 pemilih; **(bukti P-793)**

d) Bahwa di dalam DPT perubahan terakhir Kota Batam yang menjadi acuan Pilkada tanggal 9 Desember 2015, terdapat nama-nama pemilih ganda dengan NIK dan NKK yang sama serta NIK luar Batam yang terdaftar dalam DPT Kota Batam di beberapa TPS atau di TPS yang sama di 12 kecamatan se-Kota Batam atau di 64 Kelurahan se-Kota Batam dengan jumlah sebanyak 57.309 pemilih; **(bukti P-792, P-793, dan P-794)**

URAIAN	JUMLAH
1. Pemilih dalam DPT dengan NIK luar Batam	49.045 Pemilih
2. Pemilih Ganda dalam DPT dengan NKK sama di beberapa TPS	7.501 Pemilih
3. Pemilih Ganda dalam DPT dengan NIK sama di beberapa TPS	763 Pemilih
JUMLAH	<b>57.309 Pemilih</b>

e) Bahwa terhadap pemilih bermasalah dan tidak dilakukannya koreksi atas permasalahan DPT oleh Termohon adalah merupakan bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang telah dilakukan oleh Termohon, dan Pemohon sangat meyakini peristiwa tersebut adalah bagian dari upaya untuk menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1. Perbuatan Termohon dengan cara menyiasati DPT Kota Batam sejak dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu Pilkada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau jelas-jelas sangat merugikan perolehan suara Pemohon dan menguntungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1;

f) Bahwa perbuatan Termohon tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 179, sehingga dengan demikian pemungutan suara pada 9 Desember 2015 di Kota Batam adalah cacat hukum dan oleh karenanya haruslah dilakukan

**pemungutan suara ulang (PSU) di Kota Batam** dengan sebelum dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Kota Batam Termohon harus menghapus nama-nama pemilih yang bermasalah sebanyak 57.309 pemilih dan mengakomodir kembali pemilih yang telah terhapus dari DPT sebanyak 42.562 pemilih;

**3) Terdapat 2.824 pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (Form C6) di 12 kecamatan Kota Batam;**

a) Bahwa terdapat 2.824 masyarakat yang terdapat dalam DPT namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu pada tanggal 9 Desember 2015 karena tidak mendapat undangan memilih berupa Form C6 yang merata di 12 kecamatan di Kota Batam, sebagaimana surat pernyataan pemilih yang tidak mendapat Form C6; **(bukti P-349 s.d. bukti P-735)**

b) Bahwa undangan memilih Form C6 ke 2.824 orang yang tidak digunakan oleh pemilih yang memiliki hak pilih telah pula digunakan oleh orang lain yang tidak memiliki hak pilih dan jika memilih, akan memperoleh imbalan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada setiap pemilih yang telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(bukti P-762)**

c) Bahwa hal ini merata terjadi di seluruh kelurahan se-Kota Batam di antaranya terjadi di:

- Kelurahan Sai Panas, Kecamatan Batam Kota;
- Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa;
- Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota;
- Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja;
- Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa;
- Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota;
- Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa;
- Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja;
- Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota;
- Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang padang;
- Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang;
- Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung;

- Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang;
  - Kelurahan Sei Pelunggut, Kecamatan Segulung;
  - Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Bedug;
  - Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk;
  - Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sai Beduk;
  - Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong;
  - Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong;
  - Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong;
  - Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong;
  - Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan batu ampar;
  - Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji;
  - Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung;
  - Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji;
  - Kelurahan Tanjung Umah, Kecamatan Lubuk Baja;
  - Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batuaji, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu aji ; (bukti.....)
- d) Bahwa dari 2.824 Pemilih yang sah yang tidak memperoleh Form C6 adalah merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor 2, sehingga dengan peristiwa tersebut pemohon telah kehilangan suaranya di beberapa kelurahan se-Kota Batam sebesar 2.824;
- e) Bahwa di samping itu berdasarkan pengakuan warga yang tertangkap tangan telah mencoblos dengan undangan memilih (C6), telah memberikan keterangan bahwa **“mobilisasi pembagian undangan memilih (C6) yang diberikan kepada masyarakat yang bukan penerima sebenarnya, dilakukan oleh (ibu RT) anggota KPPS TPS 34 Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota dan dengan pengarahannya pencoblosan Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta akan mendapatkan imbalan setelah mencoblos uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)”**; (bukti P-799)
- f) Bahwa salah satu peristiwa terkait penggunaan Form C6 oleh pemilih yang tidak berhak memilih di TPS 34 Kelurahan Sungai

Panas, Kecamatan Batam Kota, Pemohon telah melaporkan ke PPL Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota pada tanggal 9 Desember 2015; **(bukti P-762)**

g) Bahwa atas kejadian tersebut telah nyata dan terang benderang dengan menunjukkan bukti kuat bahwa keterlibatan Termohon beserta jajarannya telah melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan melakukan perbuatan yang sengaja tidak memberikan undangan memilih (C6) kepada masyarakat yang memiliki hak pilih namun justru malah memberikan undangan memilih (C6) kepada masyarakat yang bukan sebagai pemilih yang sah (C6) dan dibarengi dengan arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta diberikan imbalan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh petugas KPPS di masing masing TPS kelurahan se-Kota Batam; **(bukti P-799)**

h) Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 sekitar pukul 12.00 WIB beberapa warga yang tidak mendapatkan undangan memilih berupa Form C6 yang akan menggunakan hak pilihnya datang ke TPS, namun sesampainya di TPS, petugas KPPS tidak memberikan haknya untuk memilih karena belum waktunya untuk memilih, sehingga KPPS meminta warga kembali sekitar pukul 13.00 WIB dan pada saat warga kembali ke TPS, KPPS mengatakan bawa TPS telah ditutup pukul 13.00 WIB sehingga beberapa warga tidak dapat menggunakan hak pilihnya; **(bukti P-776)**

i) Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon telah melaporkan ke Panwaslu Kota Batam; **(bukti P-776)**

j) Bahwa perbuatan Termohon tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 178, sehingga pemungutan suara pada 9 Desember 2015 maka dengan demikian Pemilukada di Kota Batam cacat hukum dan oleh karenanya harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU);

**4) Kerugian Pemohon atas Permasalahan DPT, Pemilih Ganda dan Permasalahan Surat Undangan Memilih model (C6).**

- a) Bahwa terhadap semua masyarakat pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6) dan masyarakat yang di hapus nama-namanya dari daftar DPT Kota Batam, pada Pemilu sebelumnya yaitu pada pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) tahun 2014 kesemuanya adalah masyarakat yang bisa menggunakan hak pilihnya di TPS masing-masing di Kota Batam;
- b) Bahwa pada pemilihan legislatif (pileg) DPRD Kota Batam tahun 2014, partai PDI Perjuangan yaitu partai yang mengusung Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) merupakan partai yang mendapatkan kursi terbanyak di DPRD Kota Batam yaitu mendapatkan 8 kursi dari kuota 50 kursi yang diperebutkan oleh 10 partai politik, hal tersebut menunjukkan untuk Kota Batam menjadi lumbung suara/basis pemilih yang di miliki Partai PDI Perjuangan yaitu partai pengusung Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2);
- c) Bahwa pada pemilihan legislatif (pileg) DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014, partai PDI Perjuangan yang merupakan partai yang mengusung Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) juga merupakan partai yang mendapatkan kursi terbanyak di DPRD Provinsi Kepulauan Riau yaitu mendapatkan 9 kursi dari kuota 45 kursi yang diperebutkan oleh 10 partai politik, hal tersebut juga menunjukkan untuk Kota Batam menjadi lumbung suara/basis pemilih yang di miliki Partai PDI Perjuangan yaitu partai pengusung pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2);
- d) Bahwa menjadi janggal jika di dalam Pilkada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015, terdapat banyak masyarakat yang tidak dapat memilih karena tidak mendapatkan undangan memilih (C6) dan karena di hapus namanya dari dalam DPT Kota Batam, sehingga Kota

Batam tidak memberikan sumbangsih perolehan suara yang signifikan kepada calon yang diusung oleh partai PDI Perjuangan yaitu Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2);

- e) Bahwa penyebab terjadinya hal tersebut dapat terungkap akar permasalahannya setelah Pemohon menemukan dalil dan bukti yang kuat, yaitu perbuatan curang yang dilakukan oleh Termohon dengan melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan sengaja tidak memberikan undangan memilih (C6) sebanyak 2.824 kepada masyarakat yang berhak yang kesemuanya adalah relawan/pendukung/simpatian yang siap memilih Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) serta menghapus nama-nama pemilih simpatisan/relawan yang merupakan basis pemilih Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dari DPT sehingga kesemuanya tidak dapat menggunakan hak suaranya untuk melakukan pencoblosan pada 9 Desember 2015 yang lalu dan menyebabkan perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) menjadi berkurang secara drastis; **(bukti P-349 s.d. bukti P-735)**
- f) Bahwa dengan mendasar kepada bukti yang ada dan fakta-fakta yang terungkap, Pemohon berkeyakinan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Termohon telah didesain atau diciptakan sejak awal oleh Termohon yang bertujuan untuk membantu pendapatan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan merugikan perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2);
- g) Bahwa upaya Termohon dalam melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk membantu perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan merugikan perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2), telah sangat jelas terbukti dalam uraian poin-poin di atas;
- h) Bahwa kecurangan Termohon dengan sengaja tidak memberikan undangan untuk memilih (C6) kepada 2.824 pemilih

dan penghapusan pemilih sebanyak 42.562 dari DPT Kota Batam, Termohon lakukan kepada calon-calon pemilih yang merupakan basis pemilih/pendukung/simpatisan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2); **(bukti P-349 s.d. bukti P-735)**

- i) Bahwa berbanding terbalik terhadap yang di alami Pemohon, upaya yang dilakukan oleh Termohon untuk membantu perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu dengan cara memasukan pemilih-pemilih ilegal sebanyak 57.309; **(bukti P-92 , bukti P-93, dan bukti P-794)**

Dengan klasifikasi sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH
1. Pemilih dalam DPT dengan NIK luar Batam	49.045 Pemilih
2. Pemilih Ganda dalam DPT dengan NKK sama di beberapa TPS	7.501 Pemilih
3. Pemilih Ganda dalam DPT dengan NIK sama di beberapa TPS	763 Pemilih
JUMLAH	<b>57.309 milih</b>

- j) Bahwa jika saja Termohon bertindak secara benar dengan tidak melakukan kecurangan-kecurangan tersebut maka perolehan suara yang di dapatkan oleh Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan perolehan suara yang di dapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjadi sebagai berikut:

Perolehan Suara Pasangan Nomor Urut 1 <b>SANI – NURDIN (SANUR)</b>	Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 <b>SOERYA - ANSAR (SAH)</b>
Sesuai SK Keputusan Termohon = 347.515	Sesuai SK Keputusan Termohon = 305.688
DPT dengan NIK luar Batam = 49.095	Pemilih dihapus dari DPT = 42.595
DPT Pemilih ganda NKK sama = 7.501	Pemilih tidak dapat undangan/C6 = 2.824
DPT Pemilih ganda NIK sama = 763	
----- (-)	----- (+)
<b>290.206</b>	<b>351.107</b>

(dua ratus Sembilan puluh ribu dua ratus enam)	(tiga ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh)
--	---

k) Bahwa perbuatan Termohon tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum/aturan penyelenggaraan pemilu, sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 pasal 178 dan pasal 181, sehingga pemungutan suara pada 9 Desember 2015 di Kota Batam cacat hukum oleh karenanya haruslah dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Kota Batam;

**5) Terdapat perbuatan pembukaan dan mengganti segel kotak suara resmi KPU dengan segel Pos Indonesia.**

a) Bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 terdapat kotak-kotak suara yang berasal dari Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Nongsa, yang tidak tersegel dengan segel resmi KPU di Kantor KPU Kota Batam; **(Bukti P-35)**

b) Bahwa kotak-kotak suara tersebut tidak saja dalam kondisi tidak tersegel resmi KPU dan diganti dengan segel POS Indonesia namun kotak-kotak suara tersebut pun isinya nya telah banyak yang dirubah, hal itu di buktikan dengan adanya amplop/sampul hasil rekapitulasi dari C1, PPS dan PPK dari Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Galang, dan Kecamatan Nongsa bukan menggunakan amplop/sampul yang berasal dari KPU atau sampul resmi. Artinya dugaan isi di dalam kotak-kotak suara tersebut besar kemungkinan telah diubah baik hasil suaranya ataupun dokumen yang ada di dalam kotak suara tersebut; **(bukti P- 35)**

c) Bahwa saksi Pemohon telah melakukan protes kepada Termohon saat mengetahui kotak-kotak suara yang akan dikirim dari kantor PPK ke kantor KPU Kota Batam dalam keadaan tidak tersegel resmi oleh segel KPU namun sama sekali tidak digubris oleh Termohon dan dianggap bukan permasalahan yang perlu ditindaklanjuti; **(bukti P-35)**

d) Bahwa pada saat menemukan kotak-kotak suara yang tidak tersegel dengan resmi di gudang kantor KPU Kota Batam,

Panwaslu Kota Batam juga telah mengetahui hal tersebut namun tidak ditindaklanjuti dengan dijadikan temuan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon; **(bukti P- 35)**

- e) Bahwa perbuatan Termohon yang melakukan pembukaan kotak suara secara diam-diam tanpa didampingi para saksi terlebih mengubah isi kotak-kotak suara, perbuatan tersebut merupakan perbuatan curang yang dilakukan oleh Termohon dan lebih ironis lagi perbuatan tersebut dianggap oleh Termohon bukan merupakan suatu pelanggaran. Tindakan Termohon adalah jelas menciderai integritas penyelenggaraan Pemilu pada Pilkada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015;
- f) Bahwa perbuatan Termohon tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum/aturan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, sebagaimana diatur di dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, sehingga mengakibatkan pemungutan suara pada 9 Desember 2015 di Kota Batam cacat hukum oleh karenanya haruslah dilakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 pada Kota Batam;

#### **6) Terdapat Banyak C1 Yang Bermasalah.**

- a) Bahwa terdapat C1 yang bermasalah dalam keadaan coret-coretan yang tidak diparaf oleh petugas KPPS terjadi di 12 kecamatan se-Kota Batam pada TPS-TPS sebagai berikut:

- **Kecamatan Sagulung, Kelurahan Sei Lokop: (bukti P-45 s.d. P-59)**
- **TPS 14**
  - **TPS 15**
  - **TPS 16**
  - **TPS 18**
  - **TPS 19**
  - **TPS 20**

- TPS 22
- TPS 23
- TPS 24
- TPS 13
- TPS 10
- TPS 26
- TPS 43

➤ **Kecamatan Sagulung, Kelurahan Sagulung Kota pada TPS-TPS: (bukti P-60 s.d. P-77)**

- 30
- 33
- 9
- 2
- 39
- 32
- 29
- 20
- 11
- 12
- 8
- 15
- 10
- 26
- 43

➤ **Kecamatan Sagulung, Kelurahan Sei Pelungut pada TPS-TPS: (bukti P-78 s.d. P-86)**

- 10
- 1
- 2
- 13
- 19
- 20

- 21
- 22
- 23

➤ **Kecamatan Sagulung, Kelurahan Sei Langkai pada TPS:  
(bukti P-87 s.d. P-109)**

- 35
- 37
- 21
- 43
- 26
- 24
- 32
- 27
- 16
- 18
- 23
- 47
- 3
- 14
- 15
- 11
- 12
- 5
- 55
- 17
- 22
- 30
- 53

➤ **Kecamatan Sagulung, Kelurahan Sei Binti pada TPS:  
(bukti P-110 s.d. P-123)**

- 21
- 4

- 3
- 6
- 19
- 18
- 9
- 1
- 26
- 8
- 20
- 31
- 22
- 27

➤ **Kecamatan Sagulung, Kelurahan Tembesi pada TPS:  
(bukti P-124 s.d. P-137)**

- 21
- 4
- 3
- 6
- 19
- 18
- 9
- 1
- 26
- 8
- 20
- 31
- 22

➤ **Kecamatan Bengkong, Kelurahan Bengkong Laut pada  
TPS: (bukti P-138 s.d. P-158)**

- 19
- 20
- 18

- 17
- 7
- 6
- 2
- 5
- 3
- 30
- 38
- 37
- 35
- 32
- 31
- 29
- 28
- 26
- 25
- 23
- 11

➤ **Kecamatan Bengkong, Kelurahan Bengkong Indah pada  
TPS: (bukti P-159 s.d. P-170)**

- 35
- 32
- 30
- 28
- 26
- 24
- 16
- 5
- 22
- 1
- 23
- 9

➤ Kecamatan Bengkong, Kelurahan Tanjung Buntung pada TPS: (bukti P-171 s.d. P-181)

- 5
- 6
- 14
- 38
- 40
- 41
- 50
- 11
- 27
- 32
- 43

➤ Kecamatan Bengkong, Kelurahan Sedai pada TPS: (bukti P-182 s.d. P-198)

- 47
- 19
- 21
- 24
- 12
- 13
- 14
- 39
- 48
- 46
- 40
- 37
- 34
- 1
- 2
- 22
- 50

➤ **Kecamatan Batu Aji, Kelurahan Kibing pada TPS: (bukti P-199 s.d. P-214)**

- 49
- 56
- 43
- 41
- 28
- 3
- 2
- 9
- 8
- 50
- 10
- 16
- 42
- 48
- 27
- 24

➤ **Kecamatan Batu Aji, Kelurahan Buliang pada TPS: (bukti P-215 s.d. P-221)**

- 24
- 39
- 3
- 29
- 41
- 49
- 27

➤ **Kecamatan Galang, Kelurahan Pulau Abang pada TPS: (bukti P-222)**

- 3

➤ **Kecamatan Galang, Kelurahan Galang Baru pada TPS: (bukti P- 223)**

- 4
- Kecamatan Galang, Kelurahan Sijantung pada TPS:  
(bukti P-224)
  - 2
- Kecamatan Galang, Kelurahan Sijantung pada TPS:  
(bukti P-225 s.d. P-230)
  - 2
  - 3
  - 2
  - 1
  - 5
  - 8
- Kecamatan Sekupang, Kelurahan Tiban Lama pada TPS:  
(bukti P-231 s.d. P-234)
  - 5
  - 15
  - 8
  - 9
- Kecamatan Sekupang, Kelurahan Tanjung Riau pada TPS: (bukti P-235 s.d P-237)
  - 1
  - 5
  - 8
- Kecamatan Sekupang, Kelurahan Patam Lestari pada TPS: (bukti P-238)
  - 26
- Kecamatan Sekupang, Kelurahan Tanjung Pinggir pada TPS: (bukti P-239)
  - 8
- Kecamatan Sekupang, Kelurahan Tiban Baru pada TPS:  
(bukti P-240 s.d. bukti P-241)
  - 5
  - 7

- **Kecamatan Sekupang, Kelurahan Sei Harapan pada TPS:  
(bukti P-242 s.d. bukti P-244)**
  - 7
  - 17
  - 18
- **Kecamatan Belakang Padang, Kelurahan Kasu pada TPS:  
(bukti P-245 s.d. bukti P-248)**
  - 6
  - 7
  - 4
  - 3
- **Kecamatan Belakang Padang, Kelurahan Pulau Terong  
pada TPS: (bukti P-249 s.d. bukti P-254)**
  - 1
  - 2
  - 3
  - 6
  - 7
  - 8
- **Kecamatan Batu Aji, Kelurahan Bukit Tempayan pada  
TPS: (bukti P-255)**
  - 30
- **Kecamatan Batu Aji, Kelurahan Tanjung Uncang pada  
TPS: (bukti P-256 s.d. bukti P-264)**
  - 30
  - 55
  - 7
  - 36
  - 31
  - 4
  - 6
  - 25

- 46
- 22
- **Kecamatan Batam Kota, Kelurahan Suka Jadi pada TPS:  
(bukti P-265 s.d. bukti P-266)**
  - 4
  - 7
- **Kecamatan Batam Kota, Kelurahan Teluk Tebing pada  
TPS: (bukti P- 267 s.d. bukti P-270)**
  - 2
  - 19
  - 22
  - 23
- **Kecamatan Batam Kota, Kelurahan Taman Baloi pada  
TPS: (bukti P-271 s.d. bukti P-274)**
  - 28
  - 19
  - 28
  - 15
- **Kecamatan Batam Kota, Kelurahan Sei Panas pada TPS:  
(bukti P- 275 s.d. bukti P-294)**
  - 3
  - 8
  - 11
  - 12
  - 13
  - 24
  - 26
  - 33
  - 32
  - 38
  - 37
  - 39

- 31
- 10
- 21
- 36
- 19
- 15
- 29
- 4

➤ **Kecamatan Batam Kota, Kelurahan Baloi Permai pada TPS: (bukti P-295 s.d. bukti P-305)**

- 13
- 16
- 21
- 29
- 36
- 10
- 23
- 24
- 27
- 32
- 39

➤ **Kecamatan Nongsa, Kelurahan Batu Besar pada TPS: (bukti P-306 s.d. bukti P-308)**

- 10
- 28
- 29

➤ **Kecamatan Nongsa, Kelurahan Ngenan pada TPS: (bukti P-309)**

- 4

➤ **Kecamatan Nongsa, Kelurahan Kabil pada TPS: (bukti P-310 s.d. bukti P-314)**

- 30

- 37
- 41
- 12
- 22
- **Kecamatan Batu Ampar, Kelurahan Tanjung Sengkuang pada TPS: (bukti P-315 s.d. bukti P-320)**
  - 32
  - 30
  - 24
  - 23
  - 22
  - 02
- **Kecamatan Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita pada TPS: (bukti P-321)**
  - 12
- **Kecamatan Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota pada TPS: (bukti P-322)**
  - 6
- **Kecamatan Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma pada TPS: (bukti P-323 s.d. bukti P-325)**
  - 2
  - 12
  - 27
- **Kecamatan Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah pada TPS: (bukti P-326)**
  - 17
- **Kecamatan Sei Beduk, Kelurahan Mangsang pada TPS: (bukti P-327 s.d. bukti P-329 )**
  - 30
  - 46
  - 55

➤ **Kecamatan Sei Beduk, Kelurahan Muka Kuning pada TPS: (bukti P-331 s.d. bukti P-334 )**

- 18
- 22
- 6
- 15
- 24

➤ **Kecamatan Sei Beduk, Kelurahan Tanjung Piayu pada TPS: (bukti P-335 s.d. bukti P-336 )**

- 4
- 24

**7) Kecurangan Termohon di Kota Tanjung Pinang:**

a) Bahwa terdapat C1 yang bermasalah dalam keadaan coret-coretan yang tidak diparaf oleh petugas KPPS terjadi di 5 kecamatan se-Kota Tanjung Pinang pada TPS-TPS sebagai berikut:

➤ **Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kelurahan Tanjung Kampung Bugis pada TPS: (bukti P-767 s.d. bukti P-768 )**

- 1
- 2

➤ **Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kelurahan Kamboja pada TPS: (bukti P-769)**

- 16

➤ **Kecamatan Bukit Bestari, Kelurahan Tanjung Unggat pada TPS: (bukti P-770 )**

- 3

➤ **Kecamatan Bukit Bestari, Kelurahan Seijang pada TPS: (bukti P-771 dan bukti P-772)**

- 20
- 2

➤ **Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kelurahan Kampung Baru pada TPS: (bukti P-773 s.d. bukti P-775)**

- 6

- 16
- 7

b) Tidak Terdapat **Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus di Dalam Rutan/Lapas** di Kota Tanjung Pinang.

- Bahwa pada hari pencoblosan Pemilu Serentak tanggal 9 Desember 2015 Ketua KPU Kota Tanjung Pinang tidak membuat TPS khusus di Lapas/Rutan yang berada di Kota Tanjung Pinang; **(bukti P- 343 )**
- Bahwa sekalipun para tahanan tersebut berada di Lapas/Rutan namun tidak seharusnya KPU Kota Tanjung Pinang dengan begitu saja menghilangkan hak konstitusi para tahanan di Lapas/Rutan Kota Tanjung Pinang dengan tidak memfasilitasi TPS khusus untuk para napi di Lapas/Rutan;
- Bahwa hak untuk memilih bagi para napi tersebut adalah hak yang termaksud dilindungi oleh UUD 1945 Pasal 2 ayat (1) dan keberadaan TPS khusus juga harus diadakan karena telah diatur di dalam PKPU Nomor 10 tahun 2015 pasal 9 ayat (2) huruf (c) untuk KPU (Termohon) bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemungutan suara sampai kepada pembuatan TPS di Lapas/Rutan;
- Bahwa perbuatan Termohon tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum/aturan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, sebagaimana di atur di dalam PKPU Nomor 10 tahun 2015 pasal 9 ayat (2) huruf (c), sehingga mengakibatkan pemungutan suara pada 9 Desember 2015 di Kota Tanjung Pinang cacat hukum oleh karenanya haruslah dilakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 pada Kota Tanjung Pinang;

**G.Telah Terjadi Kampanye Hitam/Fitnah kepada Pemohon Yang Tersebar di Seluruh Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.**

- 1) Terdapat penyebaran brosur yang berisikan memfitnah Pemohon.
  - a) Brosur Kajian Jumat atas nama Al-Bashirah dengan judul Keteladanan Pemimpin Bagi Umatnya Menurut Ajaran Islam; **(bukti P-19)**
    - Brosur Renungan Jemaat yang tidak jelas sumbernya dengan judul Pemahaman Kejawen Dalam Perspektif Iman Kristen; **(bukti P-20)**
    - Brosur berjudul “Jeritan Bangso Batak” **(bukti P-21)** yang berisikan isu fitnah yang menuding petinggi Batak di Kepulauan Riau tidak pernah memikirkan orang kecil dan mengingat peristiwa masa lalu, yaitu Orang Batak perang dengan Orang Flores, Orang Jogoboyo menyerang Orang Batak di Batu Aji dan menegaskan bahwa Tim Sukses Cagub Kepulauan Riau Nomor 2, Dr. H.M. Soerya Respationo, SH., MH. adalah Jogoboyo, Flores dan Petinggi Batak, sehingga apabila Batak tidak bersatu maka Jogoboyo, Flores dan Petinggi Batak akan menguasai parkir, *security*, dan perjudian;
    - Brosur yang berjudul Melayu Bersatu Melayu Kuat, **(bukti P-22)** yang menciptakan fitnah dan provokasi agar jangan memberikan kesempatan kepada suku lain untuk memimpin di Bumi Melayu;
- 2) Terdapat **kampanye hitam melalui SMS dengan melakukan kloning Nomor HP Pemohon dan Tim Kampanye Pemohon, antara lain :**
  - a) Pengiriman SMS seolah-olah dari Pemohon yang berisi berita “DUKUNG SAYA” HM. SOERYA RESPATIONO UTK MENJADI GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, SAYA BERJANJI UNTUK MEWUJUDKAN BATAM MENJADI KOTA JUDI, PROSTITUSI, MIRAS DAN NARKOBA”. **(bukti P-23)** Atas kejadian tersebut Pemohon telah melaporkan ke Polda Kepulauan Riau sesuai Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/103/XI/2015/SPKT-Kepri, tanggal 30 November 2015; **(bukti P-24)**

- b) Pengiriman SMS seolah-olah dari Tim Kampanye Pemohon atas nama Asmin Patros yang berisi berita: "KPD SIMPATISAN "SAH" YANG HADIR, SETELAH ACARA SELESAI AGAR MENDATANGI PANITIA UTK MENGAMBIL UANG SIMPATISAN RP. 500 RB TRM KSH ATAS KEHADIRANNYA, SAH HEBAT" (**bukti P-25**).; Atas kejadian tersebut Pemohon telah melaporkan ke Polda Kepulauan Riau sesuai Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/102/XI/2015/SPKT-Kepri, tanggal 30 November 2015; (**bukti P-26**)
- c) Pengiriman SMS seolah-olah dari Tim kampanye Pemohon atas nama **Jumaga Nadeak** yang berisikan berita yang menimbulkan rasa benci di kalangan warga Batak baik kepada yang bersangkutan maupun kepada Tim Kampanye dan Tim Relawan Pemohon (bukti,,). Atas kejadian tersebut telah dilaporkan ke Polda Kepulauan Riau sesuai Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/104/XI/2015/SPKT-Kepri, tanggal 30 November 2015 (**bukti P-27**)

#### **H. Terdapat Teror Bom dan Pengancaman.**

- 1) **Teror Bom Rakitan Aktif di Posko Pemenangan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2);**
- a) Bahwa pada tanggal 30 November 2015 telah terjadi teror bom rakitan aktif di posko pemenangan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2); (**bukti P- 40**)
- b) Bawa bom rakitan tersebut di temukan oleh tim kemenangan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) pada posisi ujung panggung posko pemenangan Pemohon;
- c) Bahwa pada saat di temukan bom rakitan aktif di posko pemenangan tersebut, situasi di sana sedang dalam kegiatan ramai orang sehingga bom rakitan aktif tersebut sangat bisa mengancam keselamatan masyarakat yang berada pada lokasi ditemukannya bom rakitan aktif tersebut;
- d) Bahwa setelah Pemohon menyadari ditemukannya bom rakitan aktif di posko pemenangan, Pemohon dengan segera

menghubungi pihak Polda Kepulauan Riau untuk meminta pengamanan terhadap bom rakitan aktif tersebut;

- e) Bahwa pihak Polda Kepulauan Riau dengan SATBRIMOBDA langsung mendatangi lokasi posko pemenangan tempat di temukannya bom rakitan aktif tersebut dan segera mengambil bom rakitan aktif kemudian menyisir lokasi posko pemenangan Pemohon untuk memastikan tidak ada bom rakitan aktif yang lain disekitar posko pemenangan Pemohon; **(bukti P-40)**
- f) Bahwa tindakan teror dengan bom rakitan aktif tersebut adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang jelas punya kepentingan untuk membuat Pemohon kalah dalam kontestasi pilkada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015;
- g) Bahwa dampak dari tindakan teror tersebut telah sangat mengganggu konsentrasi persiapan Pemenangan pilkada pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015;
- h) Bahwa teror bom rakitan aktif tersebut merupakan cerminan keadaan kontestasi pilkada pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015, telah diwarnai dengan tindakan-tindakan kecurangan yang ekstrim, Terseruktur, Sistematis, dan Masif dan menghalalkan segala cara untuk menjadikan Pemohon kalah dalam kontestasi pilkada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015;

**2) Terdapat pengerusakan mobil relawan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2).**

- a) Bahwa pada jumat malam tanggal 4 Desember 2015 telah terjadi pengerusakan dengan pemecahan kaca mobil pada bagian depan dan samping kepada mobil relawan Pemohon yang bernama Rujito yang sedang terparkir di halaman rumah korban yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab; **(bukti P-339);**

- b) Bahwa pengrusakan kendaraan mobil tersebut merupakan bentuk ancaman dan teror kepada relawan yang membantu Pemohon dalam kontestasi Pilkada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015;
- c) Bahwa pengerusakan kendaraan mobil tersebut meberikan dampak konsolidasi dan persiapan tim pemenangan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) menjadi tidak maksimal dan terpecah konsentrasinya;
- d) Bahwa teror pengerusakan kendaraan mobil relawan Pemohon (pasangan calon) tersebut juga merupakan cerminan keadaan kontestasi Pilkada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015, telah diwarnai dengan tindakan-tindakan kecurangan yang ekstrim, terstruktur, sistematis, dan masif dan menghalalkan segala cara untuk menjadikan Pemohon kalah dalam kontestasi pilkada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015;

#### **I. Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 oleh Termohon Cacat Hukum.**

- 1) Persyaratan Ijazah Pasangan Calon Nomor Urut 1 Tidak Memenuhi Syarat.
  - a) Bahwa dalam rangka pemenuhan syarat calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015, Drs. Muhammad Sani dan DR. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si telah mengajukan syarat calon tanggal 28 Juli 2015. **(bukti P-742 dan bukti P-734);**
  - b) Bahwa berdasarkan hasil penelitian keabsahan dokumen yang dilakukan oleh Termohon (KPU Provinsi Kepulauan Riau) sesuai berita acara tanggal 1 Agustus 2015, diperoleh fakta hukum yang menyatakan : **(bukti P-746)**
    - Pada kolom Fotokopi Ijazah atas nama Calon Gubernur: Drs. Muhammad Sani diberi tanda contreng pada kolom

TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dengan keterangan **“Ijazah SMA belum dilampirkan”**

- Pada kolom fotokopi Ijazah atas nama Calon Wakil Gubernur: DR. Nurdin Basirun, S.Sos, M.Si diberi tanda contreng pada kolom TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dengan keterangan **“akan dilakukan verifikasi terkait masukan masyarakat”**
- c) Bahwa selanjutnya Termohon (KPU Provinsi Kepulauan Riau) menyampaikan surat kepada Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau an. Drs. Muhammad Sani dan Dr. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si, melalui surat Nomor 277/KPU-Prov-031/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015, perihal: Penyampaian Model BA.HP-KWK yang pada pokoknya menyampaikan agar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Drs. Muhammad Sani dan Dr. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si memenuhi hal-hal yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana pada lampiran Model BA. HP-KWK selambat-lambatnya tanggal 7 Agustus 2015; **(bukti P-746)**
- d) Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau an. Drs. Muhammad Sani dan Dr. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si berkewajiban untuk melengkapi syarat calon yang salah satunya adalah fotokopi ijazah **Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat** yang dinyatakan oleh Termohon (KPU Provinsi Kepulauan Riau) Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- e) Bahwa dalam kenyataannya calon Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Drs. Muhammad Sani sampai tanggal 7 Agustus 2015 sama sekali tidak menyerahkan dokumen fotokopi Ijazah SMA, akan tetapi hanya menyerahkan dokumen berupa:

Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No. Pol. STPL/457/VI/1998 tanggal 18 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Kepulauan Riau Batam

Barat Sektor Batam Barat, yang isinya menerangkan; **(bukti P-746)**

*Tentang Kehilangan barang atau surat-surat penting berupa 1 (satu) lembar ijazah asli Sarjana IIP yang dikeluarkan oleh Depdagri Jakarta, yang terjadi pada hari ....., tanggal ....., sekira pukul ....., hilangnya diperkirakan dalam perjalanan dari Jakarta-Batam . Dengan Catatan : Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan barang/Surat Penting ini hanya berlaku untuk pengurusan saja bukan sebagai pengganti yang hilang/asli.*

- f) Bahwa didalam Daftar Riwayat Hidup Drs. Muhammad Sani **(bukti P-795)** dijelaskan sebagai Lulusan Sekolah Menengah Atas di Pekanbaru Tahun 1973, namun fotokopi ijazah dimaksud sama sekali tidak pernah diserahkan atau dilampirkan sebagai syarat pencalonan sehingga sangat diragukan keabsahannya sebagai lulusan Sekolah Menengah Atas di Pekanbaru Tahun 1973 tersebut, namun Termohon terkesan hanya menutup mata tentang persyaratan ini.
- g) Bahwa dengan demikian maka calon Gubernur Provinsi Kepulauan Riau atas nama Drs. Muhammad Sani tidak dapat memenuhi syarat sebagai calon Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015, karena tidak dapat memenuhi syarat calon berupa ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, sebagaimana ketentuan pasal 7 huruf c Undang Undang No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Undang undang No. 8 Tahun 2015 jo pasal 4 ayat 1 huruf c Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015;
- h) Bahwa dalam memenuhi syarat calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau Dr. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si, Termohon (KPU Provinsi Kepulauan Riau) telah melakukan verifikasi dokumen kepada instansi yang terkait yaitu :

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. cq Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, sesuai surat Nomor 274/KPU-Prov-031/VIII/2015 tanggal **03 Agustus 2015** untuk menilai kedua ijazah yang diajukan Nurdin Basirun; **(bukti P-747)**
- KPU Provinsi Kepulauan Riau membuat Berita Acara Pelaksanaan Klarifikasi pada tanggal 03 Agustus 2015 dan yang memberikan klarifikasi Nama: Juliasmoro, SH., jabatan: Kepala Sub Bagian Hukum dan Tata Laksana Bagian Hukum dan Kepegawaian dengan hasil :
  - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 390/C/Kep/MN/2005 Tentang Penilaian Penghargaan Sertifikat dari Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran Semarang tahun 1988 a.n Nurdin Basirun yang ditandatangani oleh Prof. Suyanto adalah benar, sedangkan surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia No. 390/Kep-MPN.C/MN/2005 tentang Penilaian Sertifikat dari Balai Pendidikan Dan Latihan Pelayaran Semarang Tahun 1988 yang ditandatangani oleh Prof. Suyanto adalah palsu;
  - Berdasarkan Surat Keputusan Mendiknas R.I. No. 390/C/Kep/MN/2005 Tentang Penilaian Penghargaan Sertifikat dari Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran Semarang bahwa Sertifikat dari Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran Tahun 1988 a.n Nurdin Basirun dinilai/dihargai sama atau setingkat dengan sekolah menengah kejuruan atau SMK Program Pelayaran;
- Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran) di Semarang, sesuai surat Nomor 289/KPU-Prov-031/VIII/2015 tanggal **15 Agustus 2015**, untuk menilai Sertifikat MPI yang dikeluarkan oleh Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran Semarang Nomor Serie

002 Dan Nomor Register SMG.DK. 88002 atas nama Nurdin Basirun; **(bukti P-749)**

i) Bahwa Termohon (KPU Provinsi Kepulauan Riau) membuat Berita Acara Pelaksanaan Klarifikasi Selasa tanggal **18 Agustus 2015** di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (sebelumnya adalah Balai Pendidikan Dan Latihan Pelayaran) dan yang memberikan klarifikasi Nama : Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, M. Sc, jabatan Kepala Bagian Administrasi Akademik Dan Ketarunaan, dengan hasil klarifikasi sebagai berikut:

- Benar bahwa Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang ketika dulunya bernama Balai Pendidikan Dan Latihan Pelayaran (Tahun 1981 – 1994) telah menyelenggarakan program pendidikan Dan Latihan Khusus kepelautan;
- Untuk mendapatkan ijazah MPI dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara :
  - Secara formal melalui SPM ditambah sertifikat MPI
  - Secara non formal melalui diklat khusus kepelautan dengan persyaratan telah memiliki sertifikat kompetensi MPT, surat keterangan masa layar minimal 2 tahun dari syahbandar dan memiliki ijazah formal minimal SMP.
  - Masih ditelusuri kebenaran Nurdin Basirun sebagai peserta diklat kepelayaran di BPLP pada tahun 1987-1988 dengan Nomor Serie 002 Dan Nomor Register SMG.DK. 88002. (bukti P-751)

j) Lebih lanjut Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, menyampaikan surat kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Nomor UM.002/42/12/PIP.Smg-2015 tanggal **23 Agustus 2015**, Perihal Data a.n Nurdin Basirun yang isinya sebagai berikut:

Berdasarkan bukti dokumen berikut:

- Surat Pernyataan tanggal 23 Agustus 2015 yang dibuat oleh Sdr. Capt. H. Agus Subardi, M.Mar.

- Keterangan sekretaris PUKP 5 Semarang yang termuat dalam berita acara permintaan keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
  - Validasi legalisir dokumen-dokumen ijazah yang ditandatangani oleh pejabat Noeralim.
  - Mengacu pada dokumen tersebut di atas dan setelah dilakukan prosedur penelusuran kami belum menemukan dokumen lain dan sampai saat ini kami masih melakukan penelisikan lebih lanjut;
  - Apabila ditemukan dokumen lain bahwa saudara Nurdin Basirun lulusan diklat BPLP/PIP Semarang maka kami akan segera menyampaikan kepada pihak KPU/Bawaslu; **(bukti P-752)**
- k) Bahwa berdasarkan hasil verifikasi kepada pihak Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang tersebut di atas, diperoleh fakta tentang Ijazah yang diajukan oleh calon Wakil Gubernur atas nama Dr. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si yaitu:
- Sesuai keterangan Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, M. Sc, jabatan Kepala Bagian Administrasi Akademik Dan Ketarunaan yang menyatakan: Masih ditelusuri kebenaran Nurdin Basirun sebagai peserta diklat kepelayaran di BPLP pada tahun 1987-1988 dengan Nomor Serie 002 Dan Nomor Register SMG.DK. 88002;
  - Sesuai surat Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, menyampaikan surat kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Nomor UM.002/42/12/PIP.Smg-2015 tanggal 23 Agustus 2015, yang pada poin 2 dan poin 3 pada pokoknya menyatakan “setelah dilakukan prosedur penelusuran kami belum menemukan dokumen lain dan sampai saat ini kami masih melakukan penelisikan lebih lanjut dan apabila ditemukan dokumen lain bahwa saudara Nurdin Basirun lulusan diklat

BPLP/PIP Semarang maka kami akan segera menyampaikan kepada pihak KPU/Bawaslu“; (bukti P-753)

- l) Bahwa berdasarkan hasil verifikasi kepada pihak Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang baik melalui pemeriksaan langsung tanggal 18 Agustus 2015 maupun melalui informasi surat tanggal 23 Agustus 2015, jelas-jelas telah memberikan gambaran bahwa keaslian ijazah MPI dan MPT calon wakil Gubernur atas nama Dr. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si masih belum ditemukan sehingga menimbulkan keragu-raguan tentang kebenarannya sampai pada tanggal 23 Agustus 2015;
- m) Bahwa disamping itu berkaitan dengan ijazah MPI DR. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si tersebut, Departemen Pendidikan Nasional telah memberikan surat kepada Hermansyah, S.H., Nomor 23959/A5. 2/HK/2006 tanggal 10 April 2006, Hal: Tanggapan dan Klarifikasi yang ditandatangani Kepala Biro Hukum Dan Organisasi (Suharyanto NIP 130677156), menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 065/U/1981 tanggal 11 Pebruari 1981 tentang persamaan ijazah Pendidikan Dan latihan Perhubungan ditetapkan sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
  - Ijazah SPM + Sertifikat MPI/AMK.IS yang dipersamakan dengan ijazah SMKTA hanya berlaku untuk kepentingan pengangkatan dalam pangkat Pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Perhubungan;
  - Ijazah sekolah Menengah Pelayaran (SPM) tanpa disertai dengan sertifikat MPI/AMK.IS tidak dapat disamakan dengan ijazah SMKTA hal ini didasarkan atas ketentuan pada lajur 2 dan lajur 3 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 065/U/1981.

- Berdasarkan hal tersebut pada angka 1 dan angka 3, ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 065/U/1981 tidak dapat digunakan sebagai persamaan ijazah untuk kepentingan melamar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Persyaratan Calon Legislatif, Kepala Daerah, dan /atau persyaratan melanjutkan ke jenjang pendidikan strata S1. **(bukti P-754)**
- n) Bahwa bilamana mengacu kepada surat Departemen Pendidikan Nasional Nomor 23959/A5. 2/HK/2006 tanggal 10 April 2006, Hal: Tanggapan dan Klarifikasi yang ditandatangani Kepala Biro Hukum dan Organisasi (Suharyanto NIP 130677156) tersebut di atas, maka meskipun seandainya ijazah MPI dan MPT atas nama Dr. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si dapat dibuktikan keabsahannya, maka status ijazah tersebut adalah:
  - hanya berlaku untuk kepentingan pengangkatan dalam pangkat pegawai negeri sipil di lingkungan departemen perhubungan;
  - tidak dapat digunakan sebagai persamaan ijazah untuk kepentingan melamar sebagai calon pegawai negeri sipil, persyaratan calon legislatif, kepala daerah, dan/atau persyaratan melanjutkan ke jenjang pendidikan strata s1;
- o) Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan oleh Bawaslu Kepulauan Riau pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 terhadap pihak Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Yang memberikan Keterangan Bp. Darsono, Jabatan Sekretaris PUKP-5, Semarang), yang menjelaskan bahwa:

*Ada data yang kurang tentang hasil ujian, karena terdapat mata ujian yang tidak lulus. Harus lulus terlebih dahulu baru keluar Ijazah MPI. Nilai kelulusan pada waktu itu minimal 60.*

**(bukti P-753)**

Dari daftar nilai sesuai yang diterbitkan oleh Dirjen Hubla Semarang Sub Panitia Ujian Negara ditandatangani Sekretaris SUB PUN Bp. Teguh Purnomo tanggal 29 bulan Maret 1988,

yang dibuktikan oleh DR. Nurdin Basirun, S.Sos. kepada Termohon ternyata memang benar terdapat Mata Pelajaran yang tidak lulus dengan nilai sebagai berikut:

- Pancasila (P4) nilai 45;
- Matematika nilai 30;
- Hitung Pelayaran nilai 30;
- Ilmu Bahari I : Memuat nilai 40 dan Keseimbangan nilai 35;
- Ilmu Bahari II : Perl. Kapal nilai 45 dan Bangunan kapal 50;
- Penunjang Profesi : Ilmu Listrik nilai 30, A.A. Navigasi biasa nilai 30 dan Hukum Perkapalan nilai 40.

Berdasarkan keterangan Bp. Darsono, Jabatan Sekretaris PUKP-5, Semarang pihak Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dan dikaitkan dengan nilai tersebut maka dapat dipastikan Ijazah MPI a.n. Nurdin Basirun tidak dapat diterbitkan karena tidak memenuhi syarat nilai kelulusan, oleh karenanya Ijazah MPI yang dilampirkan saat pencalonan sangat diragukan keabsahannya, namun Termohon terkesan hanya menutup mata tentang persyaratan ijazah ini.

- p) Bahwa disamping itu Dr. Nurdin Basirun, S.Sos, dalam Daftar Riwayat hidupnya dijelaskan sebagai lulusan smep tanjung balai karimun tahun 1973 (**bukti P-796**), namun dalam berkas pencalonannya sama sekali tidak dilampirkan fotokopi ijazah SMEP Tanjung Balai Karimun tersebut, sehingga keabsahannya sebagai lulusan SMEP Tanjung Balai Karimun tahun 1973 sangat diragukan kebenarannya.
- q) Bahwa namun ternyata Termohon (KPU Provinsi Kepulauan Riau) pada tanggal 24 Agustus 2015 telah menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau an. Drs. Muhammad Sani dan DR. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si Memenuhi Syarat (MS) pencalonan calon Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015

dengan surat Nomor 52/kpts/KPU-Prov-031/TAHUN 2015 Tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur Dan wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;

r) Bahwa sehubungan dengan penetapan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau an. Drs. Muhammad Sani dan DR. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si tersebut, Drs. Humaidi, MM dari LSM Keris menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kepulauan Riau sesuai Laporan: 03/LP/Pilgub-Kepri/VIII/2015 dengan Terlapor Termohon (KPU Provinsi Kepulauan Riau);

s) Bahwa atas laporan tersebut maka Bawaslu Kepulauan Riau telah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Saksi dan Terlapor dan selanjutnya Bawaslu Kepulauan Riau mengadakan rapat Pleno yang antara lain memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Laporan Nomor 03/LP/Pilgub-Kepri/VIII/2015 adalah daluarsa karena waktu kejadian tanggal 12 Agustus 2015 dan dilaporkan ke Bawaslu Kepulauan Riau tanggal 24 Agustus 2015;

t) Bahwa KPU Provinsi Kepulauan Riau tidak teliti dan tidak cermat dalam melakukan verifikasi berkas pencalonan dalam hal keabsahan dan kelengkapan dokumen yang absah;

u) KPU dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menunggu hasil penelusuran Lembaga Pendidikan PIP Semarang tentang keabsahan dokumen atas nama Nurdin Basirun.

dan merekomendasikan:

➤ Mengumumkan status temuan dengan menggunakan Formulir A.12 sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;

- Melakukan konsultasi dan/atau menyurati Bawaslu RI untuk melakukan Audiensi dengan Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar Dan Menengah di Jakarta;
  - Menyampaikan Teguran kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau oleh karena kekurangan telitian dan ketidakcermatan dalam melakukan verifikasi berkas pencalonan pasangan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015;
  - Apabila dikemudian hari ada keputusan pihak yang berwenang tentang ketidakabsahan berkas dokumen syarat calon wakil gubernur atas nama Nurdin Basirun maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan menindaklanjuti kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan pasal 101 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan wakil Bupati/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana yang dirubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan wakil Bupati/ atau Walikota dan Wakil Walikota.
- v) Bahwa mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati adalah hak setiap Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sepanjang memenuhi persyaratan calon sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
- w) Bahwa mengenai syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 yang menyatakan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2015, dalam pasal 7 huruf c tentang syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur menyatakan: Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - “berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; ....”
  - Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 4 ayat (1) huruf c tentang persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang menyatakan: “berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat”
  - Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 52 menyatakan: “dalam hal terdapat keraguan dan atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon KPU Provinsi atau KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang”.
- x) Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas maka Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau atas nama Drs. Muhammad Sani dan Dr. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si telah terbukti **tidak memenuhi syarat pencalonan** untuk menjadi Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015 dan oleh karenanya pencalonannya harus dinyatakan “**didiskualifikasi**” sebagaimana yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Pemilihan Kepala Daerah yaitu :
- Dalam Pemilukada Bengkulu Selatan, calon terpilih atas nama H. Dirwan Mahmud terbukti pernah menjalani hukuman penjara sekitar tujuh tahun di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, Jakarta Timur (LP Klas I

Cipinang, Jakarta Timur) karena melakukan tindak pidana pembunuhan berencana (Putusan MK Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008);

- Dalam Pemilukada Tebing Tinggi Sumatera Utara, calon terpilih atas nama H. Mohammad Syafri Chap sebagai Calon Walikota Tebing Tinggi, terbukti pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi dan masa hukumannya masih berlaku hingga 11 Mei 2011 (Putusan MK Perkara Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010);

**J. Terdapat Kampanye dengan Membagi-Bagikan Uang (*Money Politic*) di Kota Tanjung Pinang.**

- 1) Calon Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nurdin Basirun) bagi-bagi uang dalam kampanye.
  - a) Bahwa berdasarkan Peraturan KPU nomor 2 Tahun 2015 Tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menetapkan bahwa jadwal kampanye diselenggarakan pada tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan 5 Desember 2015;
  - b) Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2015, terjadi pembagian uang yang dilakukan langsung oleh Nurdin Basirun yang merupakan Calon Wakil Gubernur dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, bertempat di Simpang Teluk Keriting, Jalan Usman Harun, Kota Tanjungpinang bersamaan dengan acara gerak jalan dan mengajak warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**bukti P-17**);
  - c) Bahwa uang yang dibagikan oleh Calon Wakil Gubernur tersebut sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan diberikan kepada Ishak yang merupakan Imam Masjid Harahim Teluk Keriting, Kota Tanjungpinang;

- d) Bahwa selain Rp. 50.000.000,- yang diberikan kepada Ishak Calon Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada salah satu orang yang hadir pada saat acara tersebut;
- e) Bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Tanjungpinang sesuai *Laporan 002/LP/PILGUB KEPRI PANWAS TPI/X/2015*, yang mana Panwas beserta Sentra Gakkumdu Kota Tanjungpinang telah mengeluarkan hasil atas laporan dimaksud (sesuai dengan Surat Tertanggal 11 Oktober 2015); **(bukti P-18)**
- f) Dari Fakta-Fakta hasil klarifikasi terhadap pelapor dan Saksi-Saksi serta dari hasil musyawarah Sentra Gakkumdu bahwa unsur-unsur Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang; Calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih telah terpenuhi namun tidak ada pasal dalam Undang-Undang tersebut yang mengatur Sanksi Hukumnya untuk dilakukan Penuntutan, sehingga Laporan Pemohon tidak dapat diteruskan ke penyidik Kepolisian;
- g) Bahwa oleh karena unsur tindak pidana money politik yang dilakukan oleh calon wakil gubernur Nomor Urut 1 telah terpenuhi sebagaimana dijelaskan di atas yang telah melanggar Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* PKPU Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 69 dan Pasal 74 ayat (1), maka demi menegakkan asas “Luber” dan “Jurdil” yang diamanahkan Pasal 22E UUD 1945, maka beralasan hukum

apabila Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015 Nomor Urut 1 tersebut.

Berdasarkan uraian di atas telah tergambar secara jelas nyata dan terang benderang di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistimatis dan masif dan melanggar hukum berupa:

1. Keterlibatan TNI AD;
2. Adanya pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilih;
3. Adanya penghapusan DPT di Kota Batam;
4. Pemilih ganda di 12 kecamatan di Kota Batam;
5. Adanya pemilih yang tidak mendapat surat undangan memilih model C6;
6. Pembukaan dan penggantian segel resmi KPU dengan segel pos Indonesia;
7. C1 bermasalah;
8. Telah terjadi kampanye hitam di provinsi Kepulauan Riau berupa brosur, sms dengan melakukan kloning HP milik Pemohon dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;
9. Teror bom rakitan di posko Pasangan Calon Nomor Urut 2;
10. Pengerusakan mobil relawan pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Sedangkan di Kota Tanjung Pinang juga terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, masif dan sistimatis serta melanggar hukum berupa:

1. C 1 bermasalah;
2. Tidak ada TPS khusus di Rutan/Lapas Kota Tanjung Pinang;
3. Dan kampanye dengan membagikan uang di Kota Tanjung Pinang.

Serta terjadi, penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau oleh Pemohon cacat hukum.

Dan oleh karenanya cukup beralasan hukum untuk men-diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. Nurdin Basirun, S.Sos., dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dr. H.M.

Soerya Respationo, SH., M.H. dan H. Ansar Ahmad, S.E., M.M. sebagai pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya tidaknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang.

#### **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, Nomor 100/Kpts/KPU-Prov-031/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015<sup>jo</sup> Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 nama atas Drs. H. Muhammad Sani Dan Dr. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dr. H.M. Soerya Respationo, SH., MH. dan H. Ansar Ahmad, SE., MM. Sebagai calon terpilih Gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau 2015;
5. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Memerintahkan Termohon untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang dalam Pemilihan Gubernur dan

wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Putusan Mahkamah ini diucapkan;

2. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan nama-nama pemilih masyarakat Kota Batam yang telah Termohon hapus/tidak diakomodir di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Batam sebanyak 42.595 pemilih agar dapat ikut memilih/mencoblos pada pemilihan suara ulang di Kota Batam;
  3. Memerintahkan Termohon untuk menghaspud pemilih-pemilih ilegal dari dalam Daftar Pemiilh Tetap (DPT) Kota Batam, dengan NIK Luar Kota Batam sebanyak 49.095 Pemilih, Pemilih ganda dengan NKK yang sama sebanyak 7.501 pemilih, pemilih ganda dengan NIK yang sama sebanyak 763 dengan total pemilih bermasalah sebanyak 57.359;
  4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini
- Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-832 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Januari 2016, sebagai berikut:

- |   |           |  |
|---|-----------|--|
| 1 | Bukti P-1 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 100/Kpts/KPU-Prov-031/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015; |
| 2 | Bukti P-2 | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015;   |
| 3 | Bukti P-3 | Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 52/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015;                              |
| 4 | Bukti P-4 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur  |

- Kepulauan Riau Pemilihan Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015;
- 5 Bukti P-5 Fotokopi Laporan di Bawaslu RI dengan nomor laporan : 010/LP/PGBW/XI/2015 tanggal 10 Desember 2015
  - 6 Bukti P-6 Fotokopi Berita Koran dengan sumber berita Dandim 0316 Kota Batam terkait tuduhan *money politic* dan klarifikasi Pemohon melalui TV One;
  - 7 Bukti P-7 Foto anggota TNI bersenjata lengkap berjaga di kantor Kelurahan Pulau Kasu Kota Batam pada tanggal 8 Desember 2015;
  - 8 Bukti P-8 Foto Salah satu TPS di Kabupaten Karimun seorang anggota TNI berseragam lengkap terlibat secara aktif dalam kegiatan TPS;
  - 9 Bukti P-9 Foto keberadaan anggota TNI AD bersenjata lengkap di PPK Kecamatan Nongsa Kota Batam;
  - 10 Bukti P-10 Foto keberadaan anggota TNI AD bersenjata lengkap di PPK Kecamatan Sagulung Kota Batam;
  - 11 Bukti P-11 Foto keberadaan anggota TNI AD bersenjata lengkap di PPK Kecamatan Batu Ampar Kota Batam;
  - 12 Bukti P-12 Foto keberadaan anggota TNI AD bersenjata lengkap di PPK Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
  - 13 Bukti P-13 Foto keberadaan anggota TNI AD bersenjata lengkap di PPK Kecamatan Sekupang- Kota Batam;
  - 14 Bukti P-14 Foto keberadaan anggota TNI AD bersenjata lengkap di PPK Kecamatan Batam Kota;
  - 15 Bukti P-15 Foto keberadaan anggota TNI AD bersenjata lengkap di PPK Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang;
  - 16 Bukti P-16 Foto keberadaan anggota TNI AD bersenjata lengkap di PPK Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang;
  - 17 Bukti P-17 Foto-Foto pembagian uang yang dilakukan langsung oleh Nurdin Basirun yang merupakan Calon Wakil Gubernur dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, bertempat di Simpang Teluk Keriting, Jalan Usman Harun, Kota Tanjungpinang bersamaan dengan acara gerak jalan dan mengajak warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada masa kampanye;
  - 18 Bukti P-18 Fotokopi Pemberitahuan Tentang status Laporan 002/LP/PILGUB KEPRI/ PANWAS TPI/X/2015, tanggal 11 Oktober 2015;
  - 19 Bukti P-19 Brosur Kajian Jumat atas nama AL-BASHIRAH dengan judul "Keteladanan Pemimpin Bagi Umatnya Menurut Ajaran Islam";
  - 20 Bukti P-20 Brosur renungan jemaat yang tidak jelas sumbernya dengan judul "Pemahaman Kejawaen Dalam Perspektif

- Iman Kristen”;
- 21 Bukti P-21 Brosur berjudul “Jeritan Bangso Batak” yang berisikan isu fitnah yang menuding petinggi batak di Kepri tidak pernah memikirkan orang kecil dan mengingat peristiwa masa lalu tentang kerusuhan antar suku;
- 22 Bukti P -22 Brosur yang berjudul “melayu bersatu melayu kuat”, yang menciptakan fitnah dan provokasi agar jangan memberikan kesempatan kepada suku lain untuk memimpin di Bumi melayu;
- 23 Bukti P-23 SMS seolah-olah dari Pemohon yang berisi berita “dukung saya “HM. Soerya Respationo untuk menjadi Gubernur Kepri, saya berjanji untuk mewujudkan Batam menjadi kota judi, prostitusi, miras dan narkoba”;
- 24 Bukti P-24 Fotokopi Laporan Polisi di Polda Kepri Nomor TBL/103/XI/2015/SPKT-Kepri tanggal 30 November 2015
- 25 Bukti P-25 SMS seolah-olah dari Tim Kampanye Pemohon atas nama Asmin Patros yang berisi berita : “KPD SIMPATISAN “SAH” YANG HADIR, SETELAH ACARA SELESAI AGAR MENDATANGI PANITIA UTK MENGAMBIL UANG SIMPATISAN RP. 500 RB TRM KSH ATAS KEHADIRANNYA, SAH HEBAT ”;
- 26 Bukti P-26 Fotokopi Laporan Polisi di Polda Kepri Nomor TBL/102/XI/2015/SPKT-Kepri tanggal 30 November 2015;
- 27 Bukti P-27 Fotokopi Laporan Polisi di Polda Kepri Nomor TBL/104/XI/2015/SPKT-Kepri tanggal 30 November 2015;
- 28 Bukti P-28 Fotokopi Rapat Pleno KPU Batam tanggal 3 Oktober 2015 dituangkan dalam Berita Acara Nomor 15/BA-KPU Batam-031.436735/X/2015 dengan jumlah pemilih sebanyak 674.052 berdasarkan semua Berita Acara Rekapitulasi 12 Kecamatan yang ada di Kota Batam;
- 29 Bukti P-29 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Batam Nomor 17/BA-KPU-BATAM-031.436735/X/2015 ;
- 30 Bukti P-30 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Tahun 2015 Oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 97/BA/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015;
- 31 Bukti P-31 Fotokopi Keputusan Bawaslu Provinsi Kepri dengan nomor laporan: 01/BWSL. KEPRI.10.00/X/2015 tertanggal 16 Oktober 2015;
- Bukti P-32 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor 111/BA/XI/2015 tertanggal 8 November 2015;
- 32
- 33 Bukti P-33 Pernyataan warga Batam yang hilang hak pilihnya dan merupakan simpatisan Pemohon;
- 34 Bukti P-34 Foto-Foto pembukaan kotak suara di tingkat PPK Kecamatan Bengkong tidak menunggu kehadiran saksi

- dari Pemohon;
- 35 Bukti P-35 Foto-Foto kotak suara hasil rekapitulasi suara dari PPK yang didistribusikan menuju KPU Batam tidak ditemukan segel dari KPU RI yang merupakan institusi berwenang dalam menjaga kenetralitas jalannya pemilukada gubernur dan wakil gubernur 2015;
- 36 Bukti P-36 Foto ruang Rapat pleno Penghitungan Perolehan suara Dan hasil pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 di Asrama haji Tanjungpinang (ruang steril) dihadiri TNI pakaian lengkap;
- 37 Bukti P-37 Surat Pernyataan warga a.n. Kurniawan yang beralamat di RT. 04, Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakang padang, tentang adanya ajakan Babinsa untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan adanya TNI AD dari Yonif 134/Raider sebanyak 11 orang ke Pulau Kasu Belakang Padang, yang menurut Babinsa atas perintah Dandim;
- 38 Bukti P-38 Surat Pernyataan warga a.n. Jaya laksana beralamat di Pulau Kasu Belakang padang yang menjelaskan bahwa terdapat anggota TNI AD pada tanggal 8 Desember 2015 pukul 14.30 datang ke rumah Tim Pemenangan Nomor Urut 1 (Sanur) dan turun ke Masyarakat didampingi Babinsa Pulau Kasu dan pada tanggal 8/12/15 malam sekitar Jam 11, Lurah pulau Kasu ke rumah warga mengarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pada tanggal 9/12/2015 anggota TNI AD meninggalkan pulau Kasu dengan menggunakan kendaraan speed boat 40 FK Fiber milik Tim Sanur;
- 39 Bukti P-39 Baliho Sanur Cup 2015 Kejurnas Motoprix, Region I, Putaran VII yang dipasang di Kota Tanjungpinang KM. 16 sekitar bulan Juli 2015 di mana acara tersebut adalah kegiatan SKPD/Dispora Prov. Kepri;
- 40 Bukti P-40 Foto-Foto situasi saat penemuan Bom molotov di Posko Pemenangan Pemohon tanggal 30 November 2015 malam
- 41 Bukti P-41 Foto surat suara Pilwako Batam yang berhologram dan surat suara Pilgub yang tdk berhologram;
- 42 Bukti P-42 Fotokopi Surat Tanda Penerima Laporan Nomor 329/XII/2015/ KEPRI RESTA BRLNG/SEK BENGKONG, atas kejadian pengrusakan mobil Bp. Rujito/Relawan Pemohon;
- 43 Bukti P-43 Tulisan tentang Ambang batas TSM oleh Prof. Saldi Isra;
- 44 Bukti P-44 Kliping Koran Sindo Mandiri Edisi 23 Desember 2015 tentang tulisan Prof. Saldi Isra tentang ambang batas TSM
- 45 Bukti P-45 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 014 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;

- 46 Bukti P-46 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **015** Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 47 Bukti P-47 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **016** Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 48 Bukti P-48 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **018** Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 49 Bukti P-49 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **019** Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 50 Bukti P-50 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **020** Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 51 Bukti P-51 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **022** Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 52 Bukti P-52 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **023** Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 53 Bukti P-53 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **021** Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 54 Bukti P-54 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **024** Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 55 Bukti P-55 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **013** Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 56 Bukti P-56 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **011** Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 57 Bukti P-57 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **10** Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 58 Bukti P-58 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **09** Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 59 Bukti P-59 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **03** Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 60 Bukti P-60 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **30** Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 61 Bukti P-61 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **33** Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 62 Bukti P-62 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **34** Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 63 Bukti P-63 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **46** Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 64 Bukti P-64 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **09** Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;

- 65 Bukti P-65 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **02**  
Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota  
Batam;
- 66 Bukti P-66 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **39**  
Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota  
Batam;
- 67 Bukti P-67 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **32**  
Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota  
Batam;
- 68 Bukti P-68 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **29**  
Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota  
Batam;
- 69 Bukti P-69 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **20**  
Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota  
Batam;
- 70 Bukti P-70 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **11**  
Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota  
Batam;
- 71 Bukti P-71 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **12**  
Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota  
Batam;
- 72 Bukti P-72 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **08**  
Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota  
Batam;
- 73 Bukti P-73 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **15**  
Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota  
Batam;
- 74 Bukti P-74 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **21**  
Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota  
Batam;
- 75 Bukti P-75 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **10**  
Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota  
Batam;
- 76 Bukti P-76 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **26**  
Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota  
Batam;
- 77 Bukti P-77 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **43**  
Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota  
Batam;
- 78 Bukti P-78 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **10**  
Kelurahan Sei Pelungut, Kecamatan Sagulung, Kota  
Batam;
- 79 Bukti P-79 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **01**  
Kelurahan Sei Pelungut, Kecamatan Sagulung, Kota  
Batam;

80	Bukti P-80	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 02 Kelurahan Sei Pelungut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
81	Bukti P-81	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 13 Kelurahan Sei Pelungut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
82	Bukti P-82	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 19 Kelurahan Sei Pelungut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
83	Bukti P-83	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 20 Kelurahan Sei Pelungut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
84	Bukti P-84	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 21 Kelurahan Sei Pelungut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
85	Bukti P-85	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 22 Kelurahan Sei Pelungut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
86	Bukti P-86	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 23 Kelurahan Sei Pelungut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
87	Bukti P-87	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 35 Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
88	Bukti P-88	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 37 Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
89	Bukti P-89	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 21 Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
90	Bukti P-90	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 43 Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
91	Bukti P-91	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 26 Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
92	Bukti P-92	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 24 Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
93	Bukti P-93	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 32 Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
94	Bukti P-94	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 27 Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;

- 95 Bukti P-95 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 16 Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 96 Bukti P-96 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 18 Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 97 Bukti P-97 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 23 Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 98 Bukti P-98 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 47 Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 99 Bukti P-99 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 03 Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 100 Bukti P-100 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 14 Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 101 Bukti P-101 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 15 Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 102 Bukti P-102 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 11 Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 103 Bukti P-103 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 12 Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 104 Bukti P-104 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 05 Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 105 Bukti P-105 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 55 Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 106 Bukti P-106 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 17 Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 107 Bukti P-107 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 22 Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 108 Bukti P-108 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 30 Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 109 Bukti P-109 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 53 Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;

110	Bukti P-110	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;	<b>21</b>
111	Bukti P-111	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;	<b>04</b>
112	Bukti P-112	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;	<b>03</b>
113	Bukti P-113	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;	<b>06</b>
114	Bukti P-114	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;	<b>19</b>
115	Bukti P-115	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;	<b>18</b>
116	Bukti P-116	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;	<b>09</b>
117	Bukti P-117	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;	<b>01</b>
118	Bukti P-118	Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;	<b>26</b>
119	Bukti P-119	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;	<b>08</b>
120	Bukti P-120	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;	<b>20</b>
121	Bukti P-121	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;	<b>31</b>
122	Bukti P-122	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;	<b>22</b>
123	Bukti P-123	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;	<b>27</b>
124	Bukti P-124	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;	<b>22</b>
125	Bukti P-125	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;	<b>21</b>
126	Bukti P-126	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;	<b>05</b>
127	Bukti P-127	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;	<b>25</b>
128	Bukti P-128	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;	<b>53</b>
129	Bukti P-129	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;	<b>17</b>
130	Bukti P-130	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;	<b>11</b>
131	Bukti P-131	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS	<b>49</b>

- Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 132 Bukti P-132 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **51**  
Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 133 Bukti P-133 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **30**  
Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 134 Bukti P-134 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **28**  
Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 135 Bukti P-135 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **31**  
Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 136 Bukti P-136 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **16**  
Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 137 Bukti P-137 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **23**  
Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- 138 Bukti P-138 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **19**  
Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota  
Batam;
- 139 Bukti P-139 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **20**  
Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota  
Batam;
- 140 Bukti P-140 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **18**  
Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota  
Batam;
- 141 Bukti P-141 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **17**  
Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota  
Batam;
- 142 Bukti P-142 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **07**  
Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota  
Batam;
- 143 Bukti P-143 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **06**  
Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota  
Batam;
- 144 Bukti P-144 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **02**  
Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota  
Batam;
- 145 Bukti P-145 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **05**  
Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota  
Batam;
- 146 Bukti P-146 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **03**  
Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota  
Batam;
- 147 Bukti P-147 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **30**  
Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota  
Batam;
- 148 Bukti P-148 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **38**  
Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota

		Batam;	
149	Bukti P-149	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>37</b>
150	Bukti P-150	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>35</b>
151	Bukti P-151	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>32</b>
152	Bukti P-152	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>31</b>
153	Bukti P-153	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>29</b>
154	Bukti P-154	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>28</b>
155	Bukti P-155	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>26</b>
156	Bukti P-156	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>25</b>
157	Bukti P-157	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>23</b>
158	Bukti P-158	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>11</b>
159	Bukti P-159	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>35</b>
160	Bukti P-160	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>32</b>
161	Bukti P-161	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>30</b>
162	Bukti P-162	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>28</b>
163	Bukti P-163	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota	<b>26</b>

		Batam;	
164	Bukti P-164	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>24</b>
165	Bukti P-165	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>16</b>
166	Bukti P-166	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>05</b>
167	Bukti P-167	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>22</b>
168	Bukti P-168	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>01</b>
169	Bukti P-169	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>23</b>
170	Bukti P-170	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>09</b>
171	Bukti P-171	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>05</b>
172	Bukti P-172	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>06</b>
173	Bukti P-173	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>14</b>
174	Bukti P-174	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>38</b>
175	Bukti P-175	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>40</b>
176	Bukti P-176	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>41</b>
177	Bukti P-177	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>50</b>
178	Bukti P-178	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota	<b>11</b>

		Batam;	
179	Bukti P-179	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>27</b>
180	Bukti P-180	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>32</b>
181	Bukti P-181	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>43</b>
182	Bukti P-182	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>47</b>
183	Bukti P-183	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>19</b>
184	Bukti P-184	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>21</b>
185	Bukti P-185	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>24</b>
186	Bukti P-186	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>12</b>
187	Bukti P-187	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>13</b>
188	Bukti P-188	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>14</b>
189	Bukti P-189	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>39</b>
190	Bukti P-190	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>48</b>
191	Bukti P-191	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>46</b>
192	Bukti P-192	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>40</b>
193	Bukti P-193	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>37</b>
194	Bukti P-194	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>34</b>
195	Bukti P-195	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>01</b>
196	Bukti P-196	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>02</b>
197	Bukti P-197	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>22</b>
198	Bukti P-198	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;	<b>50</b>

199	Bukti P-199	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;	<b>49</b>
200	Bukti P-200	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;	<b>56</b>
201	Bukti P-201	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;	<b>43</b>
202	Bukti P-202	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;	<b>41</b>
203	Bukti P-203	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;	<b>28</b>
204	Bukti P-204	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;	<b>03</b>
205	Bukti P-205	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;	<b>02</b>
206	Bukti P-206	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;	<b>09</b>
207	Bukti P-207	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;	<b>08</b>
208	Bukti P-208	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;	<b>50</b>
209	Bukti P-209	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;	<b>10</b>
210	Bukti P-210	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;	<b>16</b>
211	Bukti P-211	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;	<b>42</b>
212	Bukti P-212	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;	<b>48</b>
213	Bukti P-213	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;	<b>27</b>
214	Bukti P-214	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;	<b>24</b>
215	Bukti P-215	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;	<b>24</b>
216	Bukti P-216	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;	<b>39</b>
217	Bukti P-217	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;	<b>03</b>
218	Bukti P-218	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;	<b>29</b>
219	Bukti P-219	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;	<b>41</b>
220	Bukti P-220	Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS	<b>49</b>

- Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;
- 221 Bukti P-221 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **27** Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;
- 222 Bukti P-222 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **03** Desa Pulau Abang, Kecamatan Galang, Kota Batam;
- 223 Bukti P-223 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **04** Desa Galang Baru, Kecamatan Galang, Kota Batam;
- 224 Bukti P-224 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **02** Desa Si Jantung, Kecamatan Galang, Kota Batam;
- 225 Bukti P-225 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **06** Desa Rempang Cate, Kecamatan Galang, Kota Batam;
- 226 Bukti P-226 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **03** Desa rempang Cate, Kecamatan Galang, Kota Batam;
- 227 Bukti P-227 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **02** Desa Rempang Cate, Kecamatan Galang, Kota Batam;
- 228 Bukti P-228 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **01** Desa Rempang Cate, Kecamatan Galang, Kota Batam;
- 229 Bukti P-229 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **05** Desa Rempang Cate, Kecamatan Galang, Kota Batam;
- 230 Bukti P-230 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **08** Desa Rempang Cate, Kecamatan Galang, Kota Batam;
- 231 Bukti P-231 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **05** Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
- 232 Bukti P-232 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **15** Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
- 233 Bukti P-233 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **08** Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
- 234 Bukti P-234 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **09** Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
- 235 Bukti P-235 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **01** Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
- 236 Bukti P-236 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **05** Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
- 237 Bukti P-237 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **08** Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
- 238 Bukti P-238 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **26** Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota

- Batam;
- 239 Bukti P-239 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **08** Kelurahan Tanjung Pingir, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
- 240 Bukti P-240 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **05** Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
- 241 Bukti P-241 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **07** Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
- 242 Bukti P-242 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **07** Kelurahan Sei Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
- 243 Bukti P-243 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **17** Kelurahan Sei Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
- 244 Bukti P-244 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **18** Kelurahan Sei Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
- 245 Bukti P-245 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **06** Desa Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam;
- 246 Bukti P-246 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **07** Desa Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam;
- 247 Bukti P-247 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **04** Desa Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam;
- 248 Bukti P-248 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **03** Desa Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam;
- 249 Bukti P-249 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **01** Desa Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam;
- 250 Bukti P-250 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **02** Desa Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam;
- 251 Bukti P-251 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **03** Desa Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam;
- 252 Bukti P-252 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **06** Desa Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam;
- 253 Bukti P-253 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **07** Desa Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam;
- 254 Bukti P-254 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **08** Desa Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam;

- 255 Bukti P-255 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **30**  
Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota  
Batam;
- 256 Bukti P-256 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **55**  
Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota  
Batam;
- 257 Bukti P-257 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **07**  
Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota  
Batam;
- 258 Bukti P-258 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **36**  
Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota  
Batam;
- 259 Bukti P-259 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **31**  
Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota  
Batam;
- 260 Bukti P-260 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **04**  
Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota  
Batam;
- 261 Bukti P-261 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **06**  
Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota  
Batam;
- 262 Bukti P-262 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **25**  
Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota  
Batam;
- 263 Bukti P-263 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **46**  
Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota  
Batam;
- 264 Bukti P-264 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **22**  
Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota  
Batam;
- 265 Bukti P-265 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **04**  
Kelurahan Suka Jadi, Batam Kota, Kota Batam;
- 266 Bukti P-266 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **07**  
Kelurahan Suka Jadi, Batam Kota, Kota Batam;
- 267 Bukti P-267 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **02**  
Kelurahan Teluk Tering, Batam Kota, Kota Batam;
- 268 Bukti P-268 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **19**  
Kelurahan Teluk Tering, Batam Kota, Kota Batam;
- 269 Bukti P-269 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **22**  
Kelurahan Teluk Tering, Batam Kota, Kota Batam;
- 270 Bukti P-270 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **23**  
Kelurahan Teluk Tering, Batam Kota, Kota Batam;
- 271 Bukti P-271 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **28**  
Kelurahan Taman Baloi, Batam Kota, Kota Batam;

- 272 Bukti P-272 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 19  
Kelurahan Taman Baloi, Batam Kota, Kota Batam;
- 273 Bukti P-273 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 18  
Kelurahan Taman Baloi, Batam Kota, Kota Batam;
- 274 Bukti P-274 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 15  
Kelurahan Taman Baloi, Batam Kota, Kota Batam;
- 275 Bukti P-275 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 03  
Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota  
Batam;
- 276 Bukti P-276 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 08  
Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota  
Batam;
- 277 Bukti P-277 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 11  
Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota  
Batam;
- 278 Bukti P-278 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 12  
Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota  
Batam;
- 279 Bukti P-279 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 13  
Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota  
Batam;
- 280 Bukti P-280 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 24  
Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota  
Batam;
- 281 Bukti P-281 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 26  
Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota  
Batam;
- 282 Bukti P-282 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 33  
Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota  
Batam;
- 283 Bukti P-283 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 32  
Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota  
Batam;
- 284 Bukti P-284 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 38  
Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota  
Batam;
- 285 Bukti P-285 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 37  
Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota  
Batam;
- 286 Bukti P-286 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 39  
Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota  
Batam;
- 287 Bukti P-287 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS 31  
Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota  
Batam;

- 288 Bukti P-288 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **10** Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- 289 Bukti P-289 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **21** Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- 290 Bukti P-290 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **36** Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- 291 Bukti P-291 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **19** Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- 292 Bukti P-292 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **15** Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- 293 Bukti P-293 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **29** Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- 294 Bukti P-294 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **04** Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- 295 Bukti P-295 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **13** Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- 296 Bukti P-296 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **16** Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- 297 Bukti P-297 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **21** Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- 298 Bukti P-298 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **29** Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- 299 Bukti P-299 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **36** Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- 300 Bukti P-300 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **10** Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- 301 Bukti P-301 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **23** Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- 302 Bukti P-302 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **24** Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

- 303 Bukti P-303 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **27** Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- 304 Bukti P-304 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **32** Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- 305 Bukti P-305 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **39** Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- 306 Bukti P-306 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **10** Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsota, Kota Batam;
- 307 Bukti P-307 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **28** Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsota, Kota Batam;
- 308 Bukti P-308 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **29** Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsota, Kota Batam;
- 309 Bukti P-309 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **04** Kelurahan Ngenang, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
- 310 Bukti P-310 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **30** Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
- 311 Bukti P-311 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **37** Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
- 312 Bukti P-312 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **41** Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
- 313 Bukti P-313 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **12** Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
- 314 Bukti P-314 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **22** Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
- 315 Bukti P-315 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **32** Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;
- 316 Bukti P-316 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **30** Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;
- 317 Bukti P-317 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **24** Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;
- 318 Bukti P-318 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **23** Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;
- 319 Bukti P-319 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **22** Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;

- 320 Bukti P-320 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **02** Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;
- 321 Bukti P-321 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **12** Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;
- 322 Bukti P-322 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **06** Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;
- 323 Bukti P-323 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **02** Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;
- 324 Bukti P-324 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **12** Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;
- 325 Bukti P-325 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **27** Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;
- 326 Bukti P-326 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **17** Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;
- 327 Bukti P-327 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **30** Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam;
- 328 Bukti P-328 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **46** Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam;
- 329 Bukti P-329 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **55** Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam;
- 330 Bukti P-330 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **18** Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam;
- 331 Bukti P-331 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **22** Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam;
- 332 Bukti P-332 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **06** Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam;
- 333 Bukti P-333 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **15** Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam;
- 334 Bukti P-334 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **24** Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam;

- 335 Bukti P-335 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **04** Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam;
- 336 Bukti P-336 Asli Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **24** Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam;
- 337 Bukti P-337 Fotokopi Surat dari Panwaslu Kota Batam kepada Walikota Batam, Nomor 71/PANWAS/BTM/KA/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015, perihal Pelanggaran Netralitas PNS;
- 338 Bukti P-338 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi, Keterlibatan ASN . tanggal Rabu Oktober 2015 Pemeriksaan saksi Suriani Siregar;
- 339 Bukti P-339 Foto Pengerusakan kendaraan milik Tim Relawan, Perum Bengkong City Blok B1/Nomor1, oleh orang yang tidak dikenal pada tanggal 04 Desember 2015 (5 hari sebelum menjelang hari pencoblosan);
- 340 Bukti P-340 Foto keberadaan TNI dengan berseragam dinas lengkap dan dipersenjatai lengkap yang dimobilisasi menuju di Kab.Lingga;
- 341 Bukti P-341 Foto Keberadaan TNI dengan berseragam lengkap di Depan kediaman DR.HM Soerya Respationo (duta mas) 9/12/2015;
- 342 Bukti P-342 Fotokopi Surat tanda penerimaan laporan Nomor LP-B /1509/XI/2015/ KEPRI /SPK –Polresta Barelang 27/11/2015;
- 343 Bukti P-343 VIVA NEWS.CO.ID pertanyaan tentang Rutan Tanjungpinang yang Tidak Punya TPS;
- 344 Bukti P-344 Fotokopi Formulir Model PS-3 Berita Acara Registrasi;
- 345 Bukti P-345 Fotokopi Rekap DPT & DPS hasil sidalih tanpa pleno;
- 346 Bukti P-346 Fotokopi Hasil REKAP SIDALIH;
- 347 Bukti P-347 Fotokopi Rekapitulasi DPT hasil perbaikan;
- 348 Bukti P-348 Fotokopi Daftar Nama Pemilih yg terhapus di Kota Batam;
- 349 Bukti P-349 Surat Pernyataan warga di Kota Batam yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan memilih (Form C6-kwk);
- s/d  
Bukti P-735
- 350 Bukti P-736 Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Tim Kampanye Pemohon kepada Polda kepri tentang penyampaian pendapat/unjuk rasa di Kantor KPU Batam, Kamis, 15 Oktober 2015;
- 351 Bukti P-737 Foto-Foto unjuk rasa yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 atas permasalahan penghapusan nama 52.655 pemilih di KPU Kota Batam;
- 352 Bukti P-738 Foto Undangan (form C6-kwk) yang menumpuk di TPS 05

- Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk karena tidak dibagikan kepada pemilih;
- 353 Bukti P-739 Foto 2 Undangan (form C6-kwk) atas nama orang yang sama tetapi menggunakan NIK yang berbeda
- 354 Bukti P-740 Foto seorang pemilih yang menggunakan undangan memilih orang lain untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 355 Bukti P-741 Surat dari Tim Kampanye Pemohon ditujukan kepada Ketua KPU Batam Nomor 034/IN/TK-SAH/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015, perihal Penolakan Penetapan DPT;
- 356 Bukti P-742 Tanda terima Bukti Pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Muhammad Sani dan DR. H. Nurdin Basirun, S.Sos. M.Si) tanggal 28 Juli 2015;
- 357 Bukti P-743 Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 358 Bukti P-744 Fotokopi Ijazah Kualifikasi Pelayaran Terbatas Nomor M10/VIII/1980 tanggal 10 September 1980 atas nama DR. H. Nurdin Basirun, S.Sos. M.Si;
- 359 Bukti P-745 Fotokopi Ijazah Kualifikasi Pelayaran Antarinsuler Nomor 42.1184/N.IV/SMG/SCW/88 tanggal 29 November 1988 atas nama DR. H. Nurdin Basirun, S.Sos. M.Si;
- 360 Bukti P-746 Fotokopi Surat Termohon kepada Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 perihal Penyampaian hasil penelitian persyaratan administrasi calon tanggal 03 Agustus 2015;
- 361 Bukti P-747 Fotokopi Surat Termohon kepada Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 274/KPU-Prov-031/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015;
- 362 Bukti P-748 Fotokopi Surat dari Dirjen Pendidikan Dasar dan menengah;
- 363 Bukti P-749 Fotokopi Surat Termohon kepada Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran) Nomor 289/KPU/Prov-031/VIII/2015;
- 364 Bukti P-750 Fotokopi Sertifikat Pendidikan dan Latihan Khusus Kepelautan H.Nurdin Basirun;
- 365 Bukti P-751 Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Klarifikasi dari KPU Provinsi Kepri;
- 366 Bukti P-752 Fotokopi Surat dari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Kepri;
- 367 Bukti P-753 Fotokopi Berita acara permintaan keterangan dari Politeknik Ilmu Pelayaran kepada Bawaslu Provinsi Kepri terkait ijazah MPI H.Nurdin Basirun;
- 368 Bukti P-754 Fotokopi Surat tanggapan dan klarifikasi dari Departement Pendidikan Nasional kepada Sdr.Hermansyah,SH
- 369 Bukti P-755 Fotokopi Surat Tanda terima pendaftaran pasangan

- Cagub & Cawagub Kepri Model TT.1 – KWK;
- 370 Bukti P-756 Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang ;  
No. POL : STPL /457/VI/1998 tanggal 18 Juni 1998.
- 371 Bukti P-757 Koran Batam Pos, Senin 5 Oktober 2015 menyangkut DPT Batam yg Bermasalah;
- 372 Bukti P-758 Koran Tribun Batam, Jum'at 16 Oktober 2015 menyangkut masalah demo dihilangkannya 52 ribu pemilih di Batam;
- 373 Bukti P-759 Fotokopi Surat Panwaslu Kota Batam Nomor 80/PANWASLU/BTM/KA/XI/2015, tanggal 07/11/2015 kepada KPU Kota Batam,Perihal: Rekomendasi Penetapan Ulang DPT;
- 374 Bukti P-760 Surat KPU Nomor 729/KPU/X/2015 tgl. 29/11/15 ditujukan kepada Termohon agar memperbaiki DPT.
- 375 Bukti P-761 Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Batam kepada KPU batam Nomor 74/PANWAS/BTM/KA/X/2015 tanggal 25 Oktober 2015 agar 52.655 pemilih diverifikasi dan dimasukkan dalam DPT B 1;
- 376 Bukti P-762 Fotokopi Formulir pengawasan pemungutan dan perhitungan suara, di mana Ibu RT/(istri Ketua KPPS di TPS 34 Kel. Sungai Panas) membagikan form Undangan kepada orang yang tidak berhak memilih.;
- 377 Bukti P-763 Fotokopi Form C6 an. Agustina digunakan oleh Mariati BR Gultom dan 2 Form C6 yang belum digunakan oleh orang lain.;
- 378 Bukti P-764 Model C KWK dan C1 KWK TPS 54 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung Kota Batam (berlokasi di dekat Asrama TNI AD);
- 379 Bukti P-765 Fotokopi Laporan Relawan Pemohon a.n Edy Susilo kepada Bawaslu No. 011/LP/PGBW/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015 terkait peristiwa intimidasi terhadap Relawan tersebut oleh Babinsa Sei Beduk tanggal 9 Desember 2015;
- 380 Bukti P-766 Fotokopi Berita Acara KPU Batam Nomor 29/BA/KPU-Batam-031.436735/XI/2015 tanggal 7 November 2015 yang menetapkan DPT Kota Batam menjadi 631.457 pemilih;
- 381 Bukti P-767 Model C KWK dan C1 KWK TPS 001 Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjung pinang Kota, Kota Tanjung Pinang;
- 382 Bukti P-768 Model C KWK dan C1 KWK TPS 02, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjung pinang Kota, Kota Tanjung Pinang;
- 383 Bukti P-769 Model C KWK dan C1 KWK TPS 16 Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang.

- 384 Bukti P-770 Model C KWK dan C1 KWK TPS 003 Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang;
- 385 Bukti P-771 Model C KWK dan C1 KWK TPS 020 Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang;
- 386 Bukti P-772 Model C KWK dan C1 KWK TPS 002 Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang;
- 387 Bukti P-773 Model C KWK dan C1 KWK TPS 06 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang;
- 388 Bukti P-774 Model C KWK dan C1 KWK TPS 016 k Kelurahan el. Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang;
- 389 Bukti P-775 Model C KWK dan C1 KWK TPS 07 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjung pinang Barat, kota Tanjung Pinang.;
- 390 Bukti P-776 Surat Pengaduan oleh Sdr. Solihin, tentang kejadian di TPS 41, RT. 20, RW. 004, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa karena KPPS istirahat jam 12.00 sehingga warga tidak bisa mencoblos antara jam 12.00 s/d jam 13.00;
- 391 Bukti P-777 Surat Pernyataan warga a.n. Kurniawan yang beralamat di RT. 04, Kel. Kasu, Kec. Belakang padang, tentang adanya ajakan Babinsa untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan adanya TNI AD dari Yonif 134/Raider sebanyak 11 orang ke Pulau Kasu Belakang Padang, yang menurut Babinsa atas perintah Dandim;
- 392 Bukti P-778 Surat Pernyataan warga a.n. Jaya laksana beralamat di Pulau Kasu Belakang padang yang menjelaskan bahwa terdapat anggota TNI AD pada tanggal 8 Desember 2015 pukul 14.30 datang ke rumah Tim Pemenangan Nomor Urut 1 (Sanur) dan turun ke Masyarakat didampingi Babinsa Pulau Kasu dan pada tanggal 8/12/15 malam sekitar Jam 11, Lurah pulau Kasu ke rumah warga mengarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pada tanggal 9/12/2015 anggota TNI AD meninggalkan pulau Kasu dengan menggunakan kendaraan speed boat 40 FK Fiber milik Tim Sanur.;
- 393 Bukti P-779 Model C KWK dan C1 KWK TPS 016 Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjung pinang Barat, Kota Tanjung Pinang;
- 394 Bukti P-780 Berita Harian Pos Metro Batam, Selasa 29 September 2015 berjudul 12 Kecamatan Banyak pemilih "Abal-abal" dengan sumber berita Ketua KPU Kota Batam bernama Agus Setiawan;
- 395 Bukti P-781 Fotokopi Surat Bawaslu Kepri Nomor 067/UND/Bawaslu-Kepri/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, perihal Undangan Klarifikasi atas dugaan adanya Intimidasi oleh

- Oknum Babinsa Sungai Beduk a.n. Kopral Yudi;
- 396 Bukti P-782 Surat Keberatan Sdr. Rusli Norman (Korlap Tim Pemohon kecamatan Nongsa) atas penempatan Sdr. Agus Supryanto yang menjabat sebagai Ketua KPPS lebih dari 2 kali;
- 397 Bukti P-783 Surat Pernyataan Sdr. Jefri Muju dan Saut Manalu yang melihat, mengalami dan mengetahui keberadaan anggota TNI AD tanggal 8 dan 9 Desember 2015 saat pencoblosan dan pada saat pleno tingkat PPS dan PPK di Kecamatan Sagulung;
- 398 Bukti P-784 Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan di Kantor Panwaslu Kota Batam terkait dengan laporan warga yang tidak mendapat Undangan memilih (Form C 6) pada saat pencoblosan tanggal 9 Desember 2015 sehingga kehilangan hak pilihnya;
- 399 Bukti P-785 Surat Pernyataan Drh. Sugeng Ruyadi tentang keberadaan anggota TNI AD pada saat pleno tingkat PPK di Kecamatan Sekupang tanggal 10 s/d 13 Desember 2015 mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 10 malam;
- 400 Bukti P-786 Surat Pernyataan dari Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI (LPPN-RI) Provinsi Kepri Nomor 12/SP-LPPNRI/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, perihal Penolakan Hasil Pilkada Provinsi Kepri karena ketidaksempurnaan penyusunan DPT, adanya keterlibatan TNI AD dan banyaknya indikasi *money politic*;
- 401 Bukti P-787 Surat Pernyataan Forum Komunikasi Masyarakat Minang Provinsi Kepulauan Riau yang menolak pelaksanaan Pemilukada Kepri karena adanya indikasi *money politic*;
- 402 Bukti P-788 Berita Acara Pemungutan dan perhitungan suara Model C KWK TPS 12 Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari yang dicoret pada kolom pengguna hak pilih khususnya poin nomor 1 bagian perempuan yang tidak disertai dengan paraf;
- 403 Bukti P-789 Berita Acara Pemungutan Dan perhitungan suara Model C KWK TPS 12 Kelurahan Tanjung Unggat, Kec. Bukit Bestari yang tidak ditandatangani oleh anggota KPPS;
- 404 Bukti P-790 Bukti SMS antara babinsa Kel. Kampung Seraya a.n. dengan Sdr. Tomi F (warga masyarakat) yang ditugaskan ke lapangan untuk mencari relawan pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.;
- 405 Bukti P-791 Bukti SMS antara babinsa Kel. Sungai Jodoh a.n Sertu Epy Johar dengan Sdr. Tomi F (warga masyarakat) yang ditugaskan kelapangan untuk mencari relawan pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 406 Bukti P-792 Fotokopi Data pemilih Kota Batam dengan Nomor Kartu Keluarga Ganda dan terdaftar di berbagai TPS se Kota Batam sejumlah 763 Pemilih.;

- 407 Bukti P-793 Fotokopi Data Pemilih Kota Batam dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda yang terdaftar di berbagai TPS se Kota Batam sejumlah 7.501 Pemilih;
- 408 Bukti P-794 Fotokopi Data Pemilih Kota Batam dengan Nomor Induk Kependudukan Luar Batam yang terdaftar di DPT Kota Batam sejumlah 49.045 Pemilih;
- 409 Bukti P-795 Fotokopi Daftar Riwayat Hidup atas nama Calon gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Muhammad Sani;
- 410 Bukti P-796 Fotokopi Daftar riwayat hidup atas nama Cawagub Pasangan Calon Nomor Urut 1 DR. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si ;
- 411 Bukti P-797 Fotokopi Surat Kapolresta Barelang Nomor B/2988/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015, Perihal Permintaan personel BKO kepada Komandan Korem 033/WP dalam pengamanan Pemilukada khusus tanggal 6 s/d 9 Desember 2015 dan tanggal 17 s/d 23 Desember 2015;
- 412 Bukti P-798 Video Pernyataan Saksi Tembesi Suara SAH di TPS 54 Kosong;
- 413 Bukti P-799 Video rekaman: Pemilih yang membawa Undangan (Form C6-KWK) Tidak Sesuai dengan nama pemilih;
- 414 Bukti P-800 Video Rekaman saat pemungutan suara di Tps 02 Kelurahan Temoyong, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Mengarahkan pemilih untuk mencoblos Nomor Urut 1 di Kecamatan Bulang;
- 415 Bukti P-801 Video Rekaman Pleno Rekapitulasi Suara Kel.Sei Langkai TPS 26;
- 416 Bukti P-802 Video Rekaman Pleno DPS,DPT di KPU Batam;
- 417 Bukti P-803 Video Rekaman Pengawasan Kotak Suara dari PPK Batam Kota ke KPU;
- 418 Bukti P-804 Video Rekaman Keterlibatan Oknum-oknum TNI AD pada saat Pleno PPK Batam Kota;
- 419 Bukti P-805 Video rekaman saat Pleno KPU ,16 Desember 2015;
- 420 Bukti P-806 Video rekaman kotak suara dari PPK Batam Kota yg tidak bersegel;
- 421 Bukti P-807 Video Rekaman aksi demonstrasi terhadapnya DPT 52.655;
- 422 Bukti P-808 Video Rekaman Conferensi Pers Dandim 0316 Kota Batam di TV One & Kompas TV;
- 423 Bukti P-809 Video rekaman pernyataan warga di Kabupaten Natuna;
- 424 Bukti P-810 Video rekaman adanya temuan Bom rakitan/Molotov di Posko Pemenangan SAH;
- 425 Bukti P-811 Foto pada saat pelaksanaan Rekapitulasi di KPU Batam, tentang pembahasan Rekapitulasi suara dari PPK

- Belakang Padang;
- 426 Bukti P-812 Foto pada saat pelaksanaan Rekapitulasi di KPU Batam, tentang pembahasan Rekapitulasi suara dari PPK Nongsa;
- 427 Bukti P-813 Foto pada saat pelaksanaan Rekapitulasi di KPU Batam, tentang pembahasan Rekapitulasi suara dari PPK Batu Aji;
- 428 Bukti P-814 Foto pada saat pelaksanaan Rekapitulasi di KPU Batam, tentang pembahasan Rekapitulasi suara dari PPK Galang;
- 429 Bukti P-815 Foto pada saat pelaksanaan Rekapitulasi di KPU Batam;
- 429 Bukti P-816 Foto diambil pada saat di gudang KPU;
- 430 Bukti P-817 Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **30** Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang;
- 431 Bukti P-818 Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **31** Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang;
- 432 Bukti P-819 Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **39** Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang;
- 433 Bukti P-820 Model C-KWK dan Model C-1 KWK TPS **40** Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang;
- 434 Bukti P-821 Fotokopi Tanda Terima Laporan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) R.I. tertanggal 18 Desember 2015 atas tidak ditindaklanjutinya laporan money *politic* yang dilakukan cawagub Pasangan Calon Nomor Urut 1 oleh PANWASLU Tanjungpinang.;
- 435 Bukti P-822 Foto-Foto pelanggaran Tata Tertib Debat calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepri Tahun 2015 yang dilakukan oleh Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sdr. Birgaldo Sinaga/Bara JP Kepri) pada tanggal 24 November 2015 karena membawa stiker "SANI AYAH KITA" didalam ruangan Debat calon.;
- 436 Bukti bukti P-823 Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor LP-B/1509/XI/2015/KEPRI/ SPK/ Polresta Bareleng tanggal 27 November 2015;
- 437 Bukti P-824 Foto-Foto Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sdr. Birgaldo Sinaga/Bara JP Kepri) berkomunikasi/berkoordinasi dengan Pangdam I Bukit Barisan (didapat dari Upload via akun Facebook Sdr. Birgaldo Sinaga/Bara JP Kepri tanggal 14 November 2015) dan Pangkostrad TNI AD (didapat dari Upload via akun Facebook Sdr. Birgaldo Sinaga/Bara JP Kepri tanggal 8 Desember 2015);
- 438 Bukti P-825 Foto-Foto keterlibatan TNI AD bersenjata lengkap di PPK

- Kecamatan Batu Aji tanggal 10 s/d 14 Desember 2015;.
- 439 Bukti P-826 Foto tentang sosialisasi dan pembagian buku Netralitas Prajurit TNI dalam Pemilu dan Pilkada;
- 440 Bukti P-827 Fotokopi Surat Termohon Nomor 413/KPU-Prov-031/IX/2015 tanggal 22 September 2015 ditujukan kepada KPU Kab/Kota se-Kepri yang memerintahkan KPU Kab/Kota untuk menghapus nama pemilih dengan NIK yang tidak diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Kab/Kota setempat;
- 441 Bukti P-828 Fotokopi Surat Panwaslu Kota Batam kepada KPU Kota Batam, Nomor 120/PANWAS/BTM/ KA/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015' perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi;
- 442 Bukti P-829 Fotokopi Surat Panwaslu Kota Batam kepada KPU Kota Batam, Nomor 121/PANWAS/BTM/ KA/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015' perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi;
- 443 Bukti P-830 Fotokopi Surat Panwaslu Kota Batam kepada KPU Kota Batam, Nomor 119/PANWAS/BTM/ KA/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015' perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi;
- 444 Bukti P-831 Fotokopi Surat Panwaslu Kota Batam kepada KPU Kota Batam, Nomor 118/PANWAS/BTM/ KA/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015' perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi;
- 445 Bukti P-832 Keterangan Ahli (Pengamat Militer/ Direktur Eksekutif Imparsial) atas nama Al Araf.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, mengemukakan sebagai berikut:

#### **A. Dalam Eksepsi**

##### **1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, disebutkan bahwa Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus. Pasal ini menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah hanya terbatas pada perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil pemilihan, sehingga persoalan lain diluar perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara *argumentum a contrario* dengan demikian

mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara diluar perselisihan, penetapan, dan hasil perolehan suara hasil pemilihan.

Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon.

Bahwa pokok-pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon yang dianggap oleh Termohon sebagai pelanggaran – pelanggaran yang termasuk kategori terstruktur, sistematis dan masif (TSM) sebagaimana didalilkan pada permohonan Pemohon pada halaman 13,14,34, yakni diantaranya:

- 1) Keterlibatan TNI AD Korem 033 Wirapratama Kepri dan jajaran bawahannya dalam Politik Praktis pada Pemilukada calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri Tahun 2015 (di Kota Batam dan Tanjungpinang);
- 2) Kecurangan yang dilakukan Termohon di Kota Batam terkait masalah Daftar Pemilih Tetap, Pemilih Ganda, Pemilih tidak mendapatkan undangan, pembukaan dan mengganti segel kotak suara, C1 bermasalah;
- 3) Kecurangan yang dilakukan Termohon di Kota Batam terkait C1 bermasalah, tidak TPS khusus di Rutan/Lapas, Kampanye Hitam/Fitnah, teror bom dan pengancaman, dan pengerusakan mobil relawan;
- 4) Penetapan Pasangan Calon *Nomor Urut 1 (Satu) oleh Termohon cacat hukum;*

Bahwa berdasarkan uraian pokok Permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak terkait keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 100/Kpts/KPU-Prov-031/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015, di mana hal-hal yang menyangkut diluar pasal 4 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai

Kompetensi terhadap tuduhan Pemohon terhadap Termohon, untuk itu kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menolak seluruh dalil yang termaktub didalam isi permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau tidak dapat menerima perkara *a quo* dengan segala akibat hukumnya (*niet ontvankeljik verklaard*).

## **2. Permohonan Pemohon tidak menjelaskan terhadap kesalahan Penghitungan Suara**

- a. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon paling kurang memuat penjelasan tentang hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar dan sah secara hukum oleh Pemohon.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menjelaskan serta tidak keberatan terhadap hal berkenaan dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan juga tidak menjelaskan sedikitpun tentang hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, Pemohon tidak bisa menjelaskan serta menjabarkan di mana saja terjadi kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara Termohon, baik pada tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) maupun PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), Pemohon juga tidak menjelaskan berapa Perolehan suara yang benar pada setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) ataupun PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 PMK Nomor 5 Tahun 2015, maka Permohonan Pemohon secara substansial tidak dapat diperiksa dan diadili dalam sidang Mahkamah Konstitusi sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*).
- c. Bahwa Permohonan Pemohon hanya memuat pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan dilakukan oleh Termohon ataupun Pihak Terkait, di mana atas pelanggaran-pelanggaran sudah ada forum yang secara khusus berwenang untuk memeriksanya seperti Panwaslu, aparat

penegak hukum dalam hal terjadi Tindak Pidana Pemilu, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu jika menyangkut pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, karena sudah ada lembaga yang memeriksanya, maka sebagaimana dengan prinsip *nebis in idem* maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang lagi untuk memeriksa atas pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon, sehingga Mahkamah harus menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- d. Bahwa Pemohon mengkonstruksikan pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Termohon ataupun Pihak Terkait dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), sehingga menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana terjadi dalam berbagai Keputusan Mahkamah. Namun perlu diingatkan bahwa Hukum Acara yang dipakai oleh Mahkamah yang menjadi dasar Kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili sengketa Hasil Pemilihan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* PMK Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* PMK Nomor 5 Tahun 2015, belum pernah dicabut atau diubah penafsirannya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga Mahkamah tidak bisa mengubah kewenangannya memasuki ranah pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sebelum melakukan perubahan atas kewenangan Mahkamah dan persyaratan Permohonan Pemohon.
- e. Ketentuan berdasarkan Bab XX Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah mengatur mengenai Kompetensi berkaitan dengan penegakan hukum yaitu :

1) Pelanggaran kode etik merupakan kompetensi dari DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 137 ayat (1) Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diselesaikan oleh DKPP.

*"Pasal 136 menyatakan bahwa Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan."*

2) Pelanggaran administrasi merupakan kompetensi dari Bawaslu/Panwaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 138-139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

*"Pasal 138 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan."*

*"Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terkait pelanggaran administrasi Pemilihan."*

*"Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."*

*"Pasal 139 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya."*

3) Penyelesaian sengketa Pasal 142 dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

"Pasal 142 menyatakan bahwa Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- I. sengketa antar peserta Pemilihan; dan
- II. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

4) Tindak pidana Pemilihan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

- I. Sengketa TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
- II. Sengketa tentang Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi.

## **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)**

### **1. Permohonan Pemohon Melewati Batas Selisih Perolehan Suara**

- a. Bahwa, berdasarkan surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau Nomor 27/Disduk/III/2015 Perihal Permintaan Data Jumlah Penduduk Tahun 2015 tertanggal 3 Maret 2015, didapatkan data jumlah penduduk sebanyak 1.817.604 (*satu juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus empat*) jiwa sehingga termasuk kategori 1 (*satu*) Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (*dua juta*) jiwa sampai dengan 6.000.000 (*enam juta*) jiwa. Dengan demikian batas selisih perbedaan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Suara Terbanyak paling banyak sebesar 2 % (*dua persen*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) U Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf b PMK Nomor 5 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan:

Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (*Dua Juta*) jiwa, sampai dengan 6.000.000 (*enam juta*) jiwa pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perolehan suara paling banyak

sebesar 2 % (*dua persen*) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan Suara oleh Termohon adalah sebanyak **1.198.925 (*satu juta sembilan ratus delapan puluh Sembilan ratus dua puluh lima*)** pemilih, **Bahwa** perolehan suara Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah Dr. H. Muhammad Sani dan Dr.Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si sebanyak **347. 515 (*tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima belas*)** suara (Pihak Terkait), sedangkan perolehan suara Pemohon adalah sebesar **305. 688 (*tiga ratus lima ribu enam ratus delapan puluh delapan*)** atau selisih suara sebanyak **41.827 (*empat puluh satu delapan ratus dua puluh tujuh*)**. *vide bukti Termohon (TB-001)*,

- b. Bahwa, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) poin a PMK Nomor 5 Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Riau Termasuk kategori 1 (*satu*) dengan prosentase sebesar 2% (*dua persen*) dengan skema perhitungan sebagai berikut:

***suara pasangan calon peraih suara terbanyak dikurangi (-) suara pasangan calon peraih suara terkecil dijumlahkan (=) didapatkan jumlah selisih suara dibagi (:)*** ***suara pasangan calon peraih suara terbanyak dikali (x) 100 %***

$$347.515 (-) 305.688 (=) 41.827 (:)$$

***347.515 (x) 100 % (=) 12%***  
***(hasil didapat dua belas persen)***

***bahwa dari skema di atas, didapatkan selisih jumlah sebanyak 12 % (dua belas persen) dari prosentase standar pengajuan Pemohonan Kepada Mahkamah Konstitusi sebesar kategori 1 (satu) yakni melebihi ketentuan selisih 2% (dua persen).***

***Dari skema di atas dengan tegas membantah berkenaan dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi R.I yang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon, dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).***

### C. Eksepsi Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Bahwa pokok permohonan Pemohon bukan merupakan terkait keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 100/Kpts/KPU-Prov-031/TAHUN 2015 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015, tidak menyinggung berkenaan dengan hasil rekapitulasi suara yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, akan tetapi Pemohon secara eksplisit berdasarkan permohonan kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Kostitusi yang memeriksa dan memutus perkara 115/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2015, seluruhnya menyinggung berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dianggap oleh Pemohon sebagai perbuatan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga Termohon dengan tegas menyatakan dalil-dalil Pemohon tidak berdasarkan sehingga wajib untuk ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard. Vide Bukti Termohon (TB-008)*).

### DALAM POKOK PERMOHONAN

#### A. Pendahuluan

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang dinyatakan dengan tegas diakui oleh Termohon, dan segala segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas, mohon dianggap termuat pula sebagai alasan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa, sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan Pemilihan telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.
3. Bahwa, penyelenggaraan registrasi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 dimulai dengan Pendaftaran bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan

Riau Tahun 2015 yang dimulai pada tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015, sebagai calon yang terdaftar bernama:

- a. Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si
- b. Dr. H. M. Soerya Raspartiono, S.H., M.H. dan H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.

4. Pada tanggal 9 Desember 2015 telah dilaksanakan pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 dengan jumlah perincian sebagai berikut:

- a. Jumlah DPT terakhir sebanyak **1.198.925 (satu juta seratus Sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima);**
- b. Jumlah surat suara termasuk cadangan 2% sejumlah **1.229.755, (satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima);**
- c. Jumlah surat suara yang digunakan **682.534 (enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat);**
- d. Jumlah surat suara rusak sejumlah **1052 (seribu lima puluh dua);**
- e. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak Pilihnya sejumlah **682.534 (enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat);**
- f. Jumlah suara sah **653.203 (enam ratus lima puluh tiga ribu dua tarus tiga);**
- g. Jumlah suara tidak sah sejumlah **29.331 (dua puluh sembilan tiga ratus tiga puluh satu);**
- h. **Selisih suara berdasarkan jumlah peraih suara terbanyak 12 % (dua belas persen);**
- i. Pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 14.00 WIB telah dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Provinsi, dengan dihadiri oleh seluruh saksi Pasangan calon dan pihak undangan yakni Bawaslu, KPU seluruh Kabupaten kota Se- Provinsi Kepulauan Riau, FKPD dan SKPD terkait dengan saksi masing-masing calon bernama:
- j. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama: Bali Dalo dan Kurniawan Khudri

k. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut bernama: Abdul Gani dan Urip Santoso,S.H

***vide bukti surat Termohon (bukti TI-001), (bukti TB-008), (bukti TN-002), (bukti TN-003).*** :

5. Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Provinsi, diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan perolehan **347.515 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima belas) suara atau 52.20 % (lima puluh dua koma dua puluh persen);**

b. Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan perolehan **305.688 (tiga ratus lima ribu enam ratus delapan puluh delapan) suara atau 46.80% (empat puluh enam koma delapan puluh persen);**

**Selisih prosentase hasil perhitungan akhir suara yakni 41.827 (empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh) suara atau 6.40 %.(enam puluh empat puluh persen). Vide Bukti Termohon (bukti TB-008).**

Dari hasil rekapitulasi suara akhir yang dilaksanakan oleh tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2015 dengan disaksikan oleh para saksi dari masing masing pihak pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi kepulauan Riau telah menjawab terhadap seluruh dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan hasil perhitungan rekapitulasi suara, sehingga secara otomatis dalil – dalil yang telah diungkapkan oleh Pemohon dinyatakan gugur dengan sendirinya.

#### **B. Bantahan Terhadap Permohonan Pemohon Berkenaan Dengan Dugaan Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif.**

1. Berkenaan dengan permasalahan yang termaktub di dalam eksepsi Termohon, yang diantaranya memuat keberatan-keberatan Termohon terhadap Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, serta mohon Bantahan terhadap dalil Pemohon dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi dan dalam pokok perkara.

2. Bahwa Pemohon ternyata sama sekali tidak mempermasalahkan hasil perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon juga tidak mampu menjelaskan di daerah mana saja terdapat kesalahan

perhitungan yang dilakukan oleh Termohon dan tidak dapat menjelaskan perhitungan yang benar menurut Pemohon,

Dengan demikian sesungguhnya Pemohon sudah mengakui bahwa perhitungan perolehan suara dan rekapitulasinya oleh Termohon sudah sah dan mempunyai dasar hukum yang bersifat tetap. Oleh karena itu dalil Pemohon untuk membatalkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau sangat tidak beralasan dan karena itu haruslah dikesampingkan untuk seluruhnya.

3. Sedangkan terhadap dalil-dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) adalah merupakan dalil yang Termohon anggap terlalu mengada-ada, hanya berdasarkan asumsi-asumsi, atau tidak berdasarkan bukti permulaan yang dianggap cukup untuk diajukannya permohonan pembatalan hasil rekapitulasi suara yang dilaksanakan dan dilakukan oleh Termohon untuk seluruhnya, atau bahkan imajinasi yang dibangun secara sepihak oleh Pemohon karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya.
4. Pemohon tidak mampu menjelaskan secara *detil, jelas dan/atau terperinci* mengenai pertanyaan kapan, di mana, siapa, dan bagaimana, pelanggaran tersebut dilakukan oleh Termohon dan Pemohon gagal membangun konstruksi hubungan *causalitas* antara pelanggaran yang dituduhkan dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan calon. Padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dengan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) adalah :
  - a. Pelanggaran itu bersifat sistematis artinya pelanggaran tersebut benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
  - b. Pelanggaran itu bersifat terstruktur artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat *structural*, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara pemilu secara kolektif bukan aksi individual;
  - c. Pelanggaran itu bersifat masif artinya pelanggaran tersebut terjadi disemua tempat atau sangat luas, bukan sporadis;

5. Bahwa perolehan suara yang diakui oleh Pemohon dan hasil penetapan hasil rekapitulasi suara oleh Termohon tertanggal 18 Desember 2015 sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	
		MENURUT PEMOHON	MENURUT TERMohon
1	Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si	347.515	347.515
2	Dr. H.M. Soerya Respationo, SH.,MH dan H. Ansar Ahmad SE.,MM	305.688	305.688

Berdasarkan penghitungan suara di atas yang dihimpun oleh Pemohon berdasarkan Permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa perolehan suara dinyatakan sama dan sesuai dengan hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 18 Desember 2015 (**tidak ditemukan perbedaan selisih suara**); *vide bukti Termohon* (bukti TB-008), (bukti TI-001).

C. **Keterlibatan Anggota Tni Ad Korem 033 Wirapratama Kepri Dan Jajaran Bawahannya Dalam Politik Praktis Pada Pemilukada Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepri Tahun 2015.**

1. Bahwa KPU Provinsi Kepulauan Riau tidak pernah melibatkan TNI AD dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
2. Bahwa tidak ada aduan masyarakat terhadap intervensi TNI AD dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ;
3. Bahwa TNI yang hadir dalam rekapitulasi tingkat Provinsi adalah undangan selaku FKPD. ***vide bukti surat Termohon*** (bukti TN.003), (bukti TN.004).

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, Termohon sebagai pelaksana dan penyelenggara pemilihan umum yang bersifat umum, langsung, bebas dan rahasia sementara itu keterlibatan anggota TNI AD KOREM 033 Wirapratama Kepri dan jajaran bawahannya dalam politik praktis sebagaimana pada

halaman 13 (bagian pertama), dikarenakan Termohon sebagai Penyelenggara hanya dapat berkordinasi serta memberikan tanggungjawab keamanan pelaksanaan Pilkada kepada Pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan secara Tegas sesuai dengan Peran dan Fungsi berkenaan dengan dugaan keterlibatan Anggota TNI AD KOREM 033 Wirapratama Kepri, maka dari itu mohon kiranya untuk dinayatakan hal tersebut tidak berdasar dan sepatutnya untuk dikesampingkan.

#### D. **Kecurangan Yang Dilakukan oleh Termohon**

##### 1. **Kecurangan di Kota Batam**

a. Bahwa dalil Pemohon terhadap Penghilangan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kota Batam sebesar 42.562 (*empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh dua*) sebagaimana permohonan Pemohon pada halaman 34, Pemilih adalah tidak benar, sebab Termohon tidak pernah menghilangkan daftar pemilih kecuali menghapus pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, seperti pemilih yang berubah status menjadi TNI/Polri, meninggal dunia, bukan penduduk di daerah pemilihan, pindah tempat tinggal dan lain sebagainya, penggunaan hak pilih tidak semata-mata harus terdaftar pada DPT, DPTb-1 tetapi juga dapat menggunakan identitas kependudukan lainnya seperti: Kartu Keluarga, KTP, Pasport dan lain-lain. Selain itu Termohon telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa proses penetapan Daftar Pemilih Tetap telah memenuhi syarat sesuai pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota **vide bukti Termohon (bukti TB. 003)**;
- 2) Bahwa pada saat dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Tahun 2015 oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau terdapat selisih DPT Kota Batam dengan Data Sidalih sebagaimana dengan Berita Acara rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap pemilihan tahun 2015 oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 95/BA/X/2015 tanggal 4 Oktober 2015. Setelah terdapat selisih DPT maka terbit rekomendasi Bawaslu Kepri dengan surat nomor 144/BAWASLU-KEPRI/X/2015 tanggal 4 Oktober

perihal rekomendasi rapat pleno rekapitulasi DPT. Atas rekomendasi tersebut maka dilakukan verifikasi terhadap data dimaksud dan dilakukan Rapat Pleno terbuka sesuai rekomendasi BAWASLU Prov. Kepri dengan Berita Acara Nomor. 97/BA/X/2015 tanggal Tiga Belas Oktober 2015; **vide bukti Termohon (bukti TN-001), (bukti TG-004), (bukti TL-001).**

- 3) Bahwa hasil dari rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT di gugat oleh TIM Saksi Nomor Urut 2 (Pemohon) ke Bawaslu Kepri dan terjadi kesepakatan antara KPU Provinsi Kepri dan TIM Saksi Nomor Urut 2 (Pemohon) yang difasilitasi oleh Bawaslu Provinsi Kepri dengan Keputusan terjadinya Kesepakatan Nomor permohonan 01/BWSL.KEPRI.10.00/X/2015 pada tanggal 26 Oktober 2015 **vide bukti Termohon (bukti TB-004);**
- 4) Bahwa terhadap kesepakatan bersama tersebut, KPU Provinsi Kepulauan Riau menindaklanjutinya dengan melaksanakan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tetap sehingga bisa diakomodir sebanyak 10.060 (*sepuluh ribu enam puluh*) pemilih dari 52.655 (*lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima*) pemilih yang tersaring **vide bukti Termohon (bukti TL-002);**
- 5) Bahwa masih adanya selisih 42.562 (*empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh dua*) pemilih yang tidak didaftarkan dalam DPT dikarenakan pemilih tersebut menggunakan NIK luar Kepri berdasarkan Pasal 10 ayat 6 huruf (k) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sehingga tidak bisa diakomodir di dalam penetapan ulang Daftar Pemilih sebagaimana dalam Berita acara nomor 111/BA/XI/2015 tanggal 8 November 2015 tentang Rapat Pleno terbuka penetapan ulang DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015 oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau **vide bukti Termohon (TB-005);**
- 6) Bahwa dalam upaya meningkatkan partisipasi Pemilih KPU Provinsi telah mensosialisasikan kepada masyarakat luas melalui media massa

selama 7 (tujuh) hari berdasarkan alat bukti *copy* salah satu koran ***vide bukti Termohon (TB-006)***;

- b. Bahwa dalil Pemohon terhadap Pemilih ganda di 12 Kecamatan, 64 Kelurahan se-Kota Batam sebanyak 57.309 (*lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan*) sebagaimana didalilkan Pemohon pada halaman 37 Sub-Poin 2 (Dua) pemilih adalah tidak beralasan dan kabur (*obscuur libel*), Termohon melakukan pencoretan terhadap pemilih ganda baik melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SADALIH) maupun mencoret dengan memberikan tanda garis pada data pemilih ganda tersebut dan pemilih ganda yang dimaksud oleh Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya 2 (dua) kali atau lebih pada hari yang sama dikarenakan setiap pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya diberi tanda tinta pada salah satu jari sebagaimana dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ***vide bukti surat Termohon (bukti TN-001)***.
- c. Bahwa dalil Pemohon terhadap 2.824 (*dua ribu delapan ratus dua puluh empat*) pemilih yang yang tidak mendapatkan undangan memilih (form. C6) di Kecamatan Kota Batam tidak beralasan dan kabur (*obscuur libel*) sebab Form C6 bukan syarat mutlak bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Form C6 adalah surat pemberitahuan tentang tempat dan waktu pemungutan suara di mana yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya sebagaimana Pasal 15 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ***vide bukti Termohon (bukti TN. 002)***;
- d. Bahwa dalil Pemohon terhadap kerugian Pemohon atas permasalahan DPT, pemilih ganda dan permasalahan undangan memilih model (C6) adalah tidak beralasan dan kabur (*obscuur libel*) sebagaimana rekapitulasi tingkat provinsi Formulir DC-1 KWK sebagai berikut:

<u>Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1</u>	<u>Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2</u>
Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si	Dr. H.M. Soerya Respationo, SH.,MH dan H. Ansar Ahmad SE.,MM
<b>347.515</b>	<b>305.688</b>

Sebagaimana diuraikan dalam (*Permohonan Pemohon pada halaman 13 Bab IV Poin A*) dengan menerangkan perolehan rekapitulasi suara yang diakui oleh Pemohon merupakan akumulasi dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau adalah tidak beralasan dan terkesan kabur (*Obscur Libel*) karena Pemohon tidak dapat membuktikan berkenaan dengan mekanisme perhitungan jumlah suara sah yang didapatkan oleh Pemohon dengan pihak Terkait, adapun hasil Rekapitulasi yang sebenarnya adalah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon. **vide bukti Termohon (bukti TB-008), (bukti TC-001 TPS SAGULUNG), (bukti TC-002 TPS BATUAJI KIBING), (bukti TC-003 TPS TANJUNG PINANG/ KOTA KAMPUNG BUGIS), (bukti TC-004 TPS SAGULUNG), (bukti TC-005 TPS TANJUNGPINANG/KAMPUNG BUGIS), (bukti TC-006 TPS BUKIT BESTARI), (bukti TC-007 TPS GALANG), (bukti TG-003), (bukti TG-004), (bukti TG-005), (bukti TG-006), (bukti TG-007), (bukti TG-008), (bukti TI-001).**

- e. Bahwa dalil Pemohon terhadap perbuatan pembukaan dan mengganti segel kotak suara resmi KPU dengan segel POS Indonesia adalah tidak benar, segel KPU pada kotak suara tidak diganti dan tetap ada, namun Pos Indonesia sebagai penyedia distribusi logistik ke TPS menambahkan pengamanan dengan segel POS, Bukti terlampir **vide bukti Termohon (bukti TN-005),**
- f. Bahwa dalil Pemohon terdapat banyak C1 yang bermasalah adalah tidak beralasan dan kabur (*obscur libel*). Coret-coretan dimaksud di tingkat KPPS telah sesuai dengan petunjuk teknis pengisian formulir yang ditetapkan berdasarkan Pasal 53 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan buku panduan KPPS. Tidak ada keberatan saksi yang disampaikan melalui Form C2 terhadap coretan-coretan dimaksud coretan dimaksud tidak merubah hasil rekapitulasi sebagaimana hasil rekapitulasi ditingkat kecamatan. **vide bukti Termohon (bukti TC-001 TPS SAGULUNG), (bukti TC-002 TPS BATUAJI KIBING), (bukti TC-003 TPS TANJUNG PINANG/ KOTA KAMPUNG BUGIS), (bukti TC-004 TPS SAGULUNG), (bukti TC-005 TPS TANJUNGPINANG / KAMPUNG BUGIS), (bukti TC-006 TPS BUKIT BESTARI), (bukti TC-007 TPS GALANG).**

- g. Berdasarkan hal tersebut di atas, KPU Kota Batam telah melaksanakan Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015 dengan baik dengan berlandaskan prinsip langsung umum bebas dan rahasia serta mendepankan jujur dan adil sesuai ketentuan yang berlaku sebagai mana dengan alat bukti; **vide bukti Termohon (bukti TB-002);**

## **2. Dugaan Kecurangan Yang Dituduhkan Pemohon Kepada Termohon di Kota Tanjungpinang**

- a. Bahwa adanya dalil Pemohon dari terjadinya pelanggaran dalam bentuk keterlibatan anggota TNI AD di beberapa kecamatan/PPK di Kota Tanjungpinang (pada huruf c halaman 18 perbaikan permohonan) yang mana “...pada tanggal 10 s/d 14 Desember 2015, penempatan anggota TNI AD...” di Kecamatan Bukit Bestari dan Kecamatan Tanjungpinang Barat di Kota Tanjungpinang adalah sama sekali bukan atas permintaan KPU Kota Tanjungpinang dan KPU Kota Tanjungpinang tidak pernah melibatkan TNI dalam bentuk apapun pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri Tahun 2015; **vide bukti Termohon (bukti TC-003 TPS TANJUNG PINANG/ KOTA KAMPUNG BUGIS), (bukti TG-001).**
- b. Bahwa pernyataan Pemohon pada halaman 57 dan 58 pada perbaikan permohonan menyatakan “...terdapat C1 yang bermasalah dalam keadaan coret-coretan yang tidak di paraf oleh petugas KPPS terjadi di 5 kecamatan se-Kota Tanjungpinang pada TPS-TPS.....TPS 1 dan 2 Kelurahan Tanjung Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota,

*TPS 16 Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat, TPS 3 Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari, TPS 20 dan 2 Kelurahan Seijang Kecamatan Bukit Bestari, TPS 6, 16, dan 7 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat...*” adalah tidak benar karena coretan pada C1-KWK pada TPS 001 Kelurahan Kampung Bugis pada kolom DPT laki-laki dan perempuan dan kolom jumlah pemilih laki-laki dan perempuan telah diparaf dan C1-KWK pada TPS 02 Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota pada kolom DPT laki-laki dan perempuan serta jumlah pemilih laki-laki dan perempuan juga telah di Paraf sedangkan C1-KWK lainnya tidak ada yang dicoret. Sebagai bahan pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. **vide bukti Termohon (bukti TC-006 TPS BUKIT BESTARI).**

- c. Berdasarkan hal tersebut di atas, KPU Kota Tanjungpinang telah melaksanakan Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015 dengan baik, jujur dan adil atau sesuai ketentuan yang berlaku **vide bukti Termohon (bukti TG-001), (TG-002).** Bahwa Peraturan KPU tidak ada mengatur tentang TPS khusus. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota hanya mengatur tentang Pemilih karena keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c *“menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan”*.

*“Untuk pemilih keadaan tertentu maka harus mengurus pindah memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) “Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.”*

Bahwa berkenaan dengan permasalahan tersebut, Pihak KPU Kota

Tanjungpinang telah melakukan kordinasi pihak Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan hari pelaksanaan rekapitulasi suara tingkat Provinsi Kepulauan Riau selebihnya pihak KPU Kota Tanjungpinang telah mengirimkan surat kepada pihak Rumah Tahanan Kota Tanjungpinang Nomor 208/KPU-Kota-031.436741/XI/2015 perihal Daftar Pemilih Pindahan tertanggal 11 November 2015, namun surat tersebut tidak pernah ditanggapi dan/atau dibalas oleh pihak Rumah Tahanan Kota Tanjungpinang sampai dengan dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015. **vide bukti Termohon (bukti TB-007).**

- d. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 74 sampai dengan 76 pada perbaikan permohonan "*terdapat kampanye dengan membagi-bagikan uang (money politik) di Kota Tanjungpinang...*", maka hal tersebut bukan kewenangan KPU Kota Tanjungpinang untuk menanganinya. KPU Kota Tanjungpinang tidak pernah menerima surat maupun tembusan surat dari Panwas Kota Tanjungpinang maupun dari instansi terkait manapun yang menyatakan dan memutuskan bahwa Calon Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. Nurdin Basirun, S.Sos, M.Si) diduga terbukti melakukan *money politik* sebagaimana pernyataan Pemohon.
- E. Bahwa dalil Pemohon terhadap terjadinya kampanye hitam/Fitnah; SMS dengan kloning nomor HP; teror bom dan pengancaman adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara *a quo*.
- F. Bahwa Dalil Pemohon terhadap syarat administratif berkenaan dengan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 oleh Termohon sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tidak benar.
- G. Bahwa telah terjadi Gugatan yang diajukan kepada pihak Termohon dan pihak Terkait, berkenaan dengan hasil penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Register Perkara 181/G/2015/PTUN.JKT dengan objek sengketa Berita Acara terkait pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Periode 2015-200, dalam Penetapannya yang telah ditetapkan pada tanggal 3 September 2015 dengan amar Penetapannya tidak dapat diterima, dan menimbang objek sengketa bukan merupakan suatu

keputusan pejabat tata usaha negara melainkan berita acara yang bersifat peristiwa hukum sehingga Berita Acara berkenaan dengan hasil penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*satu*) calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau sah dan mempunyai kekuatan hukum. **Vide Bukti Termohon (bukti TJ-001)**

- H. Adapun hal lain yang disinggung di dalam dalil pemohon berkenaan dengan syarat administratif Dokumen Ijazah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*satu*) telah terpenuhi, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: **vide bukti Termohon (bukti TA-001), (bukti TA-002), (bukti TA-014), (bukti TA-015), (bukti TA-016).**

**Calon Gubernur Drs. H. Muhammad Sani**

- i. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015 telah mendaftar pada tanggal 28 Juli 2015 telah memenuhi ketentuan PKPU nomor 2 Tahun 2015 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan masa pendaftaran pasangan calon pada tanggal 26 s.d 28 Juli 2015;
- ii. Bahwa proses penerimaan dokumen pendaftaran pasangan calon terdapat dua jenis Dokumen yaitu dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen syarat calon.  
Untuk dokumen persyaratan pencalonan sudah dinyatakan memenuhi syarat pada saat pendaftaran tanggal 28 Juli 2015 sehingga proses penerimaan dokumen pendaftaran syarat calon dapat dilanjutkan, sebagaimana alat bukti tanda terima;
- iii. Untuk dokumen syarat calon dilakukan penelitian sesuai jadwal yang diatur dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2015 yaitu tanggal 28 Juli s.d 3 Agustus 2015 untuk dilakukan perbaikan pada tanggal 4 s.d 7 Agustus 2015, sebagaimana Berita Acara hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan Model BA.HP-KWK ;
- iv. Bahwa ijazah yang dinyatakan TMS oleh KPU Provinsi masih bisa dilengkapi pada masa perbaikan pada tanggal 4 s.d 7 Agustus 2015 sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2015;

- v. Bahwa sebagaimana dengan Ketentuan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 pasal 4 ayat 1 huruf c tentang persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur "*berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat*" dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 50 ayat (2) "*Dalam hal ijazah/surat tanda tamat belajar (STTB) bakal calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/surat tanda tamat belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan*" dan dalam Pasal 52 di sebutkan "*Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang*" Terkait persyaratan Calon Gubernur atas nama Drs. Muhammad Sani khususnya Ijazah yang diterima oleh Termohon pada saat pendaftaran yaitu foto copy surat keterangan dari Departemen Dalam Negeri Institut Pemerintahan Dalam Negeri Program Pasca Sarjana Nomor 239/III/PPS.MAPD/2010, surat keterangan Institut Ilmu Pemerintahan Nomor 892.1/128/S/IIP-1999, surat keterangan dari Rektor Institut Ilmu Pemerintahan, Daftar Hasil Ujian Sarjana Institut Ilmu Pemerintahan, Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor Pol : STPL/4571/VI/1998 dari Polsek Batam Barat.

Pada masa tahapan penelitian administrative tanggal 14 Agustus 2015 dilakukan penelitian terhadap berkas perbaikan yang diserahkan oleh calon Gubernur atas nama Muhammad Sani berupa surat keterangan dari Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pekanbaru dengan nomor 421.3/SMAN.01/240 serta surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang yang dikeluarkan oleh Polresta Tanjungpinang maka status fotocopy ijazah Model BA.HP Perbaikan-KWK Ada dan Memenuhi Syarat (MS). **vide bukti Termohon (bukti TA-005), (bukti TA-006), (bukti TA-007), ( bukti TA-008), (bukti TA-009), (bukti TA-012), ;**

Untuk Hal ini Termohon melakukan klarifikasi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pekanbaru terhadap surat keterangan Nomor 421.3/SMAN.01/240 calon Gubernur Kepulauan Riau atas nama Muhammad Sani. Pelaksanaan klarifikasi di laksanakan pada tanggal 14 Agustus 2015 dengan menemui Dra.

Hj. Wan Roswita, M.Pd, adapaul hasil dari pelaksanaan klarifikasi tersebut adalah : Surat keterangan nomor 421.3/SMAN.01/240 tertanggal 20 Maret 2010 sebagai pengganti ijazah yang hilang atas nama Muhammad Sani yang di tandatangani oleh Drs. Khaidir, M.Pd Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 adalah benar vide bukti Termohon (bukti TA-010), (bukti TA-011), (bukti TA-013), (bukti TA-014).

Bahwa berkenaan terhadap Calon Wakil Gubernur DR. H. Nurdin Basirun, S.Sos.,M.Si, Termohon telah melakukan proses penerimaan persyaratan calon dalam tahapan pencalonan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PKPU 9 Tahun 2015 sebagaimana termaktub didalam bukti termohon **Vide Bukti Termohon (bukti TA-001), (bukti TA-002), (bukti TA-014), (bukti TA-015), (bukti TA-016).**

Bahwa tidak ada keberatan dari Pemohon pada saat penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut sebagaimana keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 52/Kpts/KPU-Prov-031/TAHUN 2015 tentang penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015 dan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-031/TAHUN 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015. **vide bukti Termohon (bukti TA-003), (bukti TA-004), (bukti TA-017), (bukti TA-018), (bukti TA-019), (bukti TA-020).**

- I. Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti terurai di atas, terbukti dalil-dalil Pemohon nyata-nyata tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya (*niet ontvankelijk verklaard*), dan selanjutnya Termohon, mohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 115/PHP.GUB-XIV/2016 pada Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

#### **PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Termohon Untuk Seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 100/Kpts/KPU-Prov-031/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015, Tanggal 18 Desember 2015 pukul 14.00 WIB;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN-005 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti TA-001                      Fotokopi Tanda terima pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tanggal 28 Juli 2015 TT.1-KWK;
2. Bukti TA-002                      Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Model Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tanggal 1 Agustus 2015 BA.HP KWK;
3. Bukti TA-003                      Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 52/Kpts/KPU-Prov-031/TAHUN 2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015;
4. Bukti TA-004                      Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-031/TAHUN 2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015;
5. Bukti TA-005                      Fotokopi Surat Keterangan Nomor 239/III/PPS.MAPD/2010 tanggal 12 Maret 2010 dari Departemen Dalam Negeri Institut Pemerintahan

- Dalam Negeri, yang menerangkan Muhammad Sani sebagai Alumni Institut Ilmu Pemerintahan (IIP);
6. Bukti TA-006 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 892.1/1218/5/IIP-1999 tanggal 24 Mei 1999 dari Institut Ilmu Pemerintahan Departemen Dalam Negeri yang menerangkan Muhammad Sani sebagai Alumni Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) sebagai pengganti ijazah asli yang hilang;
  7. Bukti TA-007 Fotokopi Surat Keterangan Lulus dari Rektor Institut Ilmu Pemerintahan, Muhammad Sani tertanggal 16 Juli 1980;
  8. Bukti TA-008 Fotokopi Daftar hasil ujian sarjana Institut Ilmu Pemerintahan, Muhammad Sani, tertanggal 4 Desember 1998;
  9. Bukti TA-009 Fotokopi Kutipan Nilai Ujian Teori tingkat V IIP, Muhammad Sani, tertanggal 2 Agustus 1980;
  10. Bukti TA-010 Fotokopi Surat tanda penerimaan Laporan Kehilangan Barang No. POL : stpl/457/VI/1998 tanggal 18 Juni 1998 perihal kehilangan ijazah asli sarjana IIP yang dikeluarkan DEPDIAGRI Jakarta milik Muhammad Sani;
  11. Bukti TA-011 Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Klarifikasi tanggal 14 Agustus 2015 perihal klarifikasi Surat Keterangan Nomor 421.3/SMAN.01/240 tertanggal 20 Maret 2010 sebagai pengganti ijazah yang hilang atas nama Muhammad Sani;
  12. Bukti TA-012 Fotokopi Surat keterangan Nomor 421.3/SMAN.01/240 tertanggal 20 Maret 2010 yang menerangkan bahwa Muhammad Sani adalah benar siswa SMA Negeri 1 Pekanbaru yang ditandatangani oleh Drs. Khaidir, M.Pd Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1;
  13. Bukti TA-013 Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang tanggal 18 Maret 2010 perihal kehilangan Ijazah Sekolah Rakyat Asli, Ijazah SMP Asli, Ijazah SMAN 1 Pekanbaru Asli milik Drs. H. Muhammad Sani;
  14. Bukti TA-014 Fotokopi Surat KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 274/KPU-Prov-031/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 Perihal Permohonan Penilaian Ijazah kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia C.q Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah;
  15. Bukti TA-015 Fotokopi Sertifikat Pendidikan dan Latihan Pelayaran Khusus Kepelautan Semarang atas nama Nurdin Basirun;

16. Bukti TA-016 Fotokopi Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3279/D/KP/2015 tanggal 11 Agustus 2015 perihal Permohonan Penilaian Ijazah;
17. Bukti TA-017 Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 390/C/KEP/MN/2015 tanggal 11 Oktober 2005 perihal Penilaian Penghargaan Sertifikat dari Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran, Semarang, tahun 1988, atas nama Nurdin Basirun dinilai/dihargai sama setingkat dengan ijazah SMK Program Pelayaran;
18. Bukti TA-018 Fotokopi Dokumen berupa foto ijazah Mualim Pelayaran Terbatas tertanggal 10 September 1980 atas nama Nurdin Basirun;
19. Bukti TA-019 Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Klarifikasi tanggal 3 Agustus 2015 perihal telah dilaksanakan klarifikasi kesetaraan ijazah Calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau atas nama Nurdin Basirun;
20. Bukti TA-020 Fotokopi Surat Ombudsman Nomor 0734/SRT/04/02-2010/PBP-24/Tim.4/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 perihal perkembangan laporan saudara mengenai dugaan kekeliruan penyetaraan ijazah Mualim Pelayaran Interinsuler (MPI);
21. Bukti TB-001 Fotokopi Surat dari Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjungpinang Nomor 27/DISDUK/III/2015 perihal permintaan data jumlah penduduk tahun 2015;
22. Bukti TB-002 Fotokopi Keterangan tertulis Ketua KPU Kota Batam atas nama Agus Setiawan perihal Penyelenggaraan Rekapitulasi Perhitungan Suara KPU Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
23. Bukti TB-003 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pemilihan tahun 2015 oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 95/BA/X/2015 tanggal 4 Oktober 2015;
24. Bukti TB-004 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Tahun 2015 oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 97/BA/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015;
25. Bukti TB-005 Fotokopi Surat Edaran Nomor 729/KPU/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 perihal Menghasilkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015;
26. Bukti TB-006 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Ulang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pemilihan Gubernur

- dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015 oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 111/BA/XI/2015 tanggal 8 November 2015;
27. Bukti TB-007 Fotokopi Surat KPU Kota Tanjung Pinang Nomor 208/KPU-Kota-031.436741/XI/2015 tanggal 11 November 2015 perihal Daftar Pemilih Pindahan;
  28. Bukti TB-008 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 18 Desember 2015, dan DAK2 Provinsi Kepulauan Riau;
  29. Bukti TC-001  
.Kecamatan Sagulung.Tembesi Fotokopi Model C1-KWK TPS 06 Kecamatan Sagulung, Kelurahan Tembesi, Batam, Kepulauan Riau (Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model DAA-KWK);
  30. Bukti TC-002.Kecamatan Batu Aji.Kibing Model C1-KWK TPS 02 Kecamatan Batu Aji, Kelurahan Kibing, Batam, Kepulauan Riau (Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model DAA-KWK);
  31. Bukti TC-003  
Kecamatan Tanjung Pinang Kota.Kampung Bugis Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kelurahan Kampung Bugis, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK);
  32. Bukti TC.-004  
Kecamatan Sagulung.Sagulug Kota Fotokopi Model C1-KWK TPS 30 Kecamatan Sagulung, Kelurahan Sagulung Kota, Batam, Kepulauan Riau (Model C1-KWK);
  33. Bukti TC-005  
.Kecamatan Tanjung Pinang.Kampung Bugis Fotokopi Model C1-KWK TPS 001 Kecamatan Tanjung Pinang, Kelurahan Kampung Bugis, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model DAA-KWK);
  34. Bukti TC-006  
.Kecamatan Bukit Bestari.Tanjung Ayun Sakti Fotokopi Model C1-KWK TPS 001 Kecamatan Bukit Bestari, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model DAA-KWK);
  35. Bukti TC-007  
.Kecamatan Bengkong.Sadai Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Kecamatan Bengkong, Kelurahan Sadai, Batam, Kepulauan Riau (Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model DAA-KWK);
  36. Bukti TC-008  
.Kecamatan Galang.Sijantung Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Kecamatan Galang, Kelurahan Sijantung, Batam, Kepulauan Riau (Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model DAA-KWK);
  37. Bukti TG-001 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kota Tanjungpinang pada Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 Nomor 37/BA-PLENO/XII/2012 Tanggal 17 Desember 2015 (Model DB-KWK, Model DB1-KWK, Model DB2-KWK, Model DB3-KWK, DB4-KWK, DB5-KWK);
38. Bukti TG-002 Fotokopi Surat Keterangan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Tanjungpinang oleh Ketua KPU Kota Tanjungpinang;
39. Bukti TG-003 Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kota dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015, di Kab/Kota Bintan tanggal 17 Desember 2015 (Model DB-KWK, DB1-KWK, DB2-KWK, DB4-KWK);
40. Bukti TG-004 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kota Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015, Kota Batam tanggal 7 Desember 2015 (Model DB-KWK, DB1-KWK, DB2-KWK, DB3-KWK, DB4-KWK, DB5-KWK, DB6-KWK, DB7-KWK);
41. Bukti TG-005 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 Kab Kepulauan Anambas tanggal 16 Desember 2015 (Model DB-KWK, DB1-KWK, DB2-KWK, DB3-KWK, DB4-KWK, DB5-KWK, DB6-KWK, DB7-KWK);
42. Bukti TG-006 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 Kab/kota. Lingga tanggal 16 Desember 2015 (Model DB-KWK, DB1-KWK, DB2-KWK, DB4-KWK, DB5-KWK, DB7-KWK);
43. Bukti TG-007 Fotokopi Berita acara Nomor 33/PLENO/KPU-KRM.031.436710/2015 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 Kab Karimun tanggal 17 Desember 2015 (Model DB-KWK, DB1-KWK, DB2-KWK, DB3-KWK, DB4-KWK, DB5-KWK, DB6-KWK, DB7-KWK);
44. Bukti TG-008 Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kota dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 Kab/kota. Natuna tanggal 16 Desember 2015 (Model DB-KWK, DB1-KWK, DB2-

- KWK, DB4-KWK, DB5-KWK, DB6-KWK, DB7-KWK);
45. Bukti TI-001 Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 (DC-KWK, DC1-KWK, DC2-KWK, DC3-KWK, DC4-KWK, DC5-KWK, DC6-KWK);
46. Bukti TJ-001 Fotokopi Penetapan Nomor 181/G/2015/PTUN.JKT tanggal 3 September 2015;
47. Bukti TL-001 Fotokopi Surat dari BAWASLU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 181/BAWASLU-KEPRI/XI/2015 tanggal 10 November 2015 perihal Rekomendasi Pemeliharaan DPT Pasca Penetapan Ulang;
48. Bukti TL-002 Fotokopi Keputusan terjadinya kesepakatan Nomor permohonan 01/BWSL.KEPRI.10.00/X/2015 pada tanggal 26 Oktober 2015;
49. Bukti TL-003 Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Nomor 144/BAWASLU-KEPRI/X/2015 tanggal 4 Oktober perihal Rekomendasi Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap;
50. Bukti TN-001 Fotokopi Pasal 27 ayat (3) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
51. Bukti TN-002 Fotokopi Pasal 15 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
52. Bukti TN-003 Fotokopi Daftar Undangan dan kepada pihak FKPD dalam acara rekapitulasi tingkat Provinsi Kepulauan Riau;
53. Bukti TN-004 Fotokopi Undangan kepada pihak FKPD untuk ikut serta menghadiri acara rekapitulasi suara pada tingkat Provinsi Kepulauan Riau;
54. Bukti TN-005 Dokumentasi foto perihal Daftar Pemilih Tetap (DPT);

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, mengemukakan sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi

### 1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pihak Terkait, Pemohon dalam halaman 3 pada angka 1 “Kewenangan Mahkamah” huruf b menyatakan “bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perselisihan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau”, tetapi hal-hal yang dimohonkan justru di luar substansi perkara yang terkait dengan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, sehingga obyek perkara kabur (*obscuur libel*). Dengan demikian, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*. Alasan-alasan Pihak Terkait didasarkan pada argumen sebagai berikut:

- 1) Bahwa substansi keberatan Pemohon bukanlah kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 4 PMK Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015.

Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan:

“(1) *Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*

(2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih”.*

Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menegaskan bahwa: “*Peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*”

Sedangkan Pasal 4 PMK Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015 menegaskan bahwa: “*Obyek dalam*

perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang mempengaruhi: a. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a; b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b; dan c. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c”.

- 2) Bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta Pasal 4 PMK Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015, obyek Perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus adalah penetapan hasil penghitungan suara tahap akhir yang secara limitatif dibatasi hanya terhadap **hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon (KPU Provinsi Kepulauan Riau)** yang signifikan mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam bentuk Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau.
- 3) Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan sebagaimana telah diuraikan Pemohon dalam halaman **13 sampai dengan halaman 77** posita “Perbaikan Permohonan” tertanggal 2 Januari 2016, maka secara terang benderang bahwa alasan-alasan keberatan Permohonan *a quo* **bukanlah berkenaan dengan hasil penghitungan suara** tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon dalam rapat pleno tanggal 18 Desember 2015, melainkan **hanyalah asumsi dan pendapat sepihak Pemohon menyangkut masalah yang bukan merupakan obyek kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam** Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta Pasal 4 PMK Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015. **Dengan demikian, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo. Oleh karena itu, beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak permohonan a quo atau setidaknya**

menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

### 1.2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa Pemohon dalam halaman 9 huruf n “Perbaikan Permohonan” *a quo* bahwa dengan adanya Pasal 158 ayat (1) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 5/2015 menyebabkan ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persamaan di muka hukum dalam hal ini Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, diisyaratkan (*disyaratkan, sich!*) jumlah kuantitatif tertentu dari perolehan hasil perhitungan suara untuk dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada proses Pemilu yang lain seperti Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif tidak disyaratkan berdasarkan kuantitatif/jumlah dan angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara calon peserta untuk dapat mengajukan gugatan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pihak Terkait, Pemohon salah memahami esensi Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 5/2015.

Pasal 158 ayat (1) UU 8/2015 menyatakan:

*“(1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:*

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil perolehan suara oleh KPU Provinsi;*
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil perolehan suara oleh KPU Provinsi;*
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta), pengajuan perselisihan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil perolehan suara oleh KPU Provinsi;*
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta), pengajuan perselisihan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling*

*banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil perolehan suara oleh KPU Provinsi”*

Sementara itu, Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2015 menyatakan:

*“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:*

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;*
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;*
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;*
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta), pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon”*

Menurut Pihak Terkait, esensi dari ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 bukanlah penyebab timbulnya ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persamaan di muka hukum dikarenakan ketentuan *a quo* berlaku untuk semua warga negara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ketentuan *a quo* juga tidak menghalang-halangi setiap warga negara untuk melaksanakan haknya

sebagai calon gubernur dan wakil gubernur sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Ketentuan *a quo* harus dipahami sebagai bagian dari penetapan syarat untuk mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara, sehingga ketentuan *a quo* tidak dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip kesamaan di muka hukum.

Lebih lanjut, yang perlu dipahami dari ketentuan *a quo* adalah bahwa proses pemilihan telah dijalankan sesuai dengan asas pemilu, asas penyelenggara pemilu, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jikalau dalam proses pemilihan tersebut terdapat pelanggaran baik yang bersifat administratif maupun pidana telah diselesaikan oleh penyelenggara Pilkada yang bersangkutan.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015, menurut Pihak Terkait tidak terdapat pelanggaran yang signifikan baik pelanggaran administrasi maupun pidana yang mempengaruhi hasil perolehan suara, maka dengan sendirinya keberatan Pemohon terhadap ketentuan persyaratan pengajuan permohonan keberatan tentang hasil penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) PMK 5/2015 tidak memiliki argumentasi dan alasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak.

Berdasarkan ketentuan *a quo* maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 5/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000-6.000.000	1,5%
3.	> 6.000.000-12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5%

- 2) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 100/Kpts/KPU-Prov-031/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015 perolehan suara **Pemohon adalah 305.688 suara**, sedangkan perolehan suara **Pihak Terkait adalah 347.515 suara**. Bahkan dalam permohonannya (*vide* Perbaikan Permohonan, Halaman 5), Pemohon secara tegas mengakui bahwa terdapat **selisih suara sebanyak 41.827 suara** atau **sebesar 6.40%**;
- 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka syarat Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 5/2015 tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon. Dengan demikian, **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015 kepada Mahkamah Konstitusi.**

### 1.3. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan, Permohonan harus memenuhi persyaratan formal sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1),

khususnya huruf b, nomor 4 dan 5 PMK Nomor 5 Tahun 2015 yang menyatakan:

*Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling kurang memuat:*

.....

4. *Pokok Permohonan Pemohon yang berisi penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

5. *Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

- 2) Bahwa dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Posita Permohonan Pemohon (*vide* Perbaikan Permohonan, Halaman 13 – 77), maka secara tegas dan terbukti bahwa Pemohon telah tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
- 3) Bahwa tidak terdapat satu-pun obyek permohonan keberatan pemohon yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan PMK Nomor 5 Tahun 2015 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon maupun, yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, bahkan Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon juga tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon. Dengan demikian, maka beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan pemohon *a quo*.

## **II. Dalam Pokok Permohonan**

- 2.1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam Pokok Permohonan ini.

- 2.2. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas.
- 2.3. Bahwa benar berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut (*vide bukti PT-1*):

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PRESENTASE
1	Drs. H. Muhammad Sani dan Drs. H. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si.	<b>347.515</b>	<b>53.2%</b>
2	Dr. H.M. Soerya Respationo, S.H., M.H. dan H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.	<b>305.688</b>	<b>46.7%</b>
<b>TOTAL</b>		653.203	100%

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang tersebar di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

NO	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA PASLON 1	PEROLEHAN SUARA PASLON 2	BUKTI
1.	KAB. BINTAN	23.308	46.801	Bukti PT- 5
2.	KAB. KARIMUN	64.611	24.653	Bukti PT- 6
3.	KAB. KEP. ANAMBAS	9.494	11.265	Bukti PT- 7
4.	KOTA BATAM	160.368	147.900	Bukti PT- 8
5.	KOTA TANJUNGPINANG	39.787	35.051	Bukti PT- 9
6.	KAB. LINGGA	27.632	22.342	Bukti PT- 10
7.	KAB. NATUNA	22.315	17.676	Bukti PT- 11
<b>TOTAL</b>		<b>347.515</b>	<b>305.688</b>	

2.4. **Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase)**

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 100/Kpts/KPU-Prov-031/TAHUN 2015 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015 (*vide* PT-1) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015 (*vide* bukti PT-2) **perolehan suara Pemohon adalah 305.688 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 347.515 suara atau sebesar PT 6.40%.**


Bahwa berdasarkan Data Kependudukan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015, jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau adalah 1.817.452 jiwa [**Bukti PT-12**], dengan demikian maka untuk mengajukan permohonan pembatalan rekapitulasi hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak adalah sebesar 2%. Bahkan dalam permohonannya (*vide* Perbaikan Permohonan, halaman 5), Pemohon secara tegas mengakui bahwa terdapat **selisih suara sebanyak 41.827 suara atau sebesar 6.40%**. Dengan demikian, menurut Pihak Terkait, **permohonan Pemohon *a quo* diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 5/2015**. Oleh karena itu, beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak atau setidaknya menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

## 2.5. Keterangan dan Bantahan terhadap Dalil-Dalil Sepihak Yang Dinyatakan Pemohon

Bahwa terhadap dalil-dalil sepihak sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatan Pemohon, Pihak Terkait menjawab dengan uraian yang terang, jelas dan rinci sebagai berikut:

DALIL PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
Pemohon mendalilkan bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), di seluruh kabupaten/kota Provinsi	Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Termohon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif;

<p>Kepulauan Riau terutama pada Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang. [vide Perbaikan Permohonan bertanggal 2 Januari 2016, <b>halaman 13, poin B dan C</b>].</p>	<p>Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait, faktanya adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 telah diselenggarakan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;</p> <p>Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pilkada Kepri 2015 telah berpedoman kepada asas: mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektivitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.</p> <p><b>Oleh karena itu, beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak atau mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</b></p>
<p><b>Bantahan terhadap Dalil Pemohon tentang Keterlibatan Anggota TNI AD Korem 033 Wirapratama Kepri dan Jajaran Bawahannya dalam Politik Praktis pada Pemilukada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepri Tahun 2015.</b></p>	
<p>Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan TNI AD di TPS-TPS [vide Perbaikan Permohonan bertanggal 2 Januari 2016, <b>halaman 14-15</b>].</p>	<p>Bahwa keterlibatan TNI dalam pelaksanaan Pilkada 2015 adalah sebatas berkaitan dengan tugasnya dalam membantu pihak Kepolisian dalam mengamankan Pilkada sebagaimana surat permintaan Kapolresta Bareleng, Nomor B/2988/XII/2015, ditujukan kepada Pangdam 033 Wirapratama, sehingga setiap pergerakan pasukan TNI dikoordinasikan dengan pihak kepolisian.</p> <p>Bahwa keterlibatan TNI AD dalam pengamanan Pilkada bahkan merupakan perintah langsung dari Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa semua jajaran keamanan saya minta siap siaga menjaga keamanan selama pilkada, dan aparat jangan berperan seperti pemadam kebakaran, petakan gangguan, lakukan antisipasi</p>

	<p>agar gangguan Pilkada dapat dicegah. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Rakornas Pilkada Serentak, di Ecovention, Ancol, Jakarta, Kamis, 12 November 2015. Instruksi tersebut Presiden Jokowi untuk jajaran TNI-Polri di tingkat pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Preseiden juga memberikan instruksi yang sama kepada Badan Intelijen Negara; <b>[bukti PT-13]</b></p> <p>Seharusnya di awal kejadian Pemohon berkoordinasi dengan Polisi Militer guna menyelesaikan masalah tersebut, sehingga tidak berdasar atas hukum dan konstitusi meminta Mahkamah menyelesaikan masalah <i>a quo</i>.</p> <p><b>Oleh karena itu, beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak atau mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</b></p>
<p>Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Anggota TNI AD di beberapa Kecamatan. [vide Perbaikan Permohonan bertanggal 2 Januari 2016, <b>halaman 15-19</b>].</p>	<p>Bahwa keterlibatan TNI dalam pelaksanaan Pilkada 2015 adalah sebatas berkaitan dengan tugasnya dalam membantu pihak Kepolisian dalam mengamankan Pilkada; <b>[bukti PT-14]</b></p> <p>Bahwa keterlibatan TNI AD dalam pengamanan Pilkada bahkan merupakan perintah langsung dari Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa semua jajaran keamanan saya minta siap siaga menjaga keamanan selama pilkada, dan aparat jangan berperan seperti pemadam kebakaran, petakan gangguan, lakukan antisipasi agar gangguan Pilkada dapat dicegah. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Rakornas Pilkada Serentak, di Ecovention, Ancol, Jakarta, Kamis, 12 November 2015. Instruksi tersebut Presiden Jokowi untuk jajaran TNI-Polri di tingkat pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Preseiden juga memberikan instruksi yang sama kepada Badan Intelijen Negara; <b>[vide Bukti PT-13]</b></p> <p><b>Oleh karena itu, beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar</b></p>

	<p><b>Mahkamah Konstitusi menolak atau mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</b></p>
<p>Pemohon mendalilkan adanya ancaman dan Intimidasi yang dilakukan TNI AD.</p> <p>Pemohon mendalilkan adanya percobaan percobaan penangkapan kepada saudara ALEX (koordinatorsaksi pemohon) yang membawa uang Rp. 54.000.000,- untuk pembayaran uang muka honorarium saksi TPS yang dilakukan oleh TNI AD; [<i>vide</i> Perbaikan Permohonan bertanggal 2 Januari 2016, <b>halaman 20-23</b>].</p> <p>Pemohon mendalilkan adanya intimidasi kepada saudara Edi Susilo (Relawan Pemohon) [<i>vide</i> Perbaikan Permohonan bertanggal 2 Januari 2016, <b>halaman 24-25</b>].</p>	<p>Bahwa tidak benar terjadi ancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh TNI AD, Faktanya adalah berdasarkan informasi dari warga masyarakat kepada Babinsa setelah terjadi pembagian uang kepada warga masyarakat, Alex kemudian menuju kediamannya. Beberapa saat kemudian <b>Babinsa mendatangi rumah Alex untuk mengkonfirmasi laporan warga masyarakat tersebut tanpa bermaksud melakukan tindakan penangkapan dan penahanan.</b> Tidak jauh berbeda waktunya, Calon Gubernur Nomor Urut 2 beserta rombongan Tim Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Urut Nomor 1 berkendara konvoi 6 mobil mendatangi rumah Alex dan terjadi dialog antara Babinsa dan Pemohon. <b>[bukti PT-15]</b></p> <p>Bahwa selanjutnya tidak benar terjadi intimidasi kepada saudara Edi Susilo (Relawan Pemohon) sebagaimana didalilkan Pemohon.</p> <p><b>Pemohon di awal kejadian seharusnya melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi Militer untuk memproses persoalan itu, karena tidak berdasar atas hukum dan konstitusi meminta Mahkamah untuk menyelesaikan persoalan <i>a quo</i>.</b></p> <p><b>Oleh karena itu, beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak atau mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</b></p>
<p>Pemohon mendalilkan adanya pengarah dan Mobilisasi Pemilih oleh TNI AD untuk Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 [<i>vide</i> Perbaikan Permohonan bertanggal 2 Januari 2016, <b>halaman 25-34</b>].</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dan menolak dalil Pemohon, karena tuduhan tersebut tidak berdasar dan hanya fitnah belaka.</p> <p>Bahwa Panglima TNI telah memerintahkan agar prajurit TNI bersikap netral dan tidak memihak dalam Pemiluakada Serentak 9</p>

	<p>Desember 2015.</p> <p>Bahwa Presiden juga telah memerintahkan Panglima TNI untuk membantu pihak Kepolisian melakukan pengamanan Pilkada Serentak.</p> <p><b>Oleh karena itu, beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak atau mengenyampingkan dalil a quo.</b></p>
<p><b>Bantahan terhadap Dalil Pemohon tentang Kecurangan yang Dilakukan oleh Termohon (KPU Provinsi Kepulauan Riau)</b></p>	
<p>Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi penghilangan DPT Kota Batam sebesar 42.562 pemilih. [vide Perbaikan Permohonan bertanggal 2 Januari 2016, <b>halaman 34-37</b>].</p>	<p>Bahwa persoalan sesungguhnya adalah telah dilakukan pemutakhiran atau koreksi terhadap persoalan DPT, yang juga telah disetujui dan ditandatangani oleh para saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau, dan KPU Provinsi Kepulauan Riau [<b>bukti PT-16</b>].</p> <p>Bahwa berkaitan dengan permasalahan DPT, sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan- putusan sebelumnya, dinyatakan bahwa kesalahan dalam penyusunan DPT adalah karena kurang sempurnanya sistem pencatatan dalam administrasi kependudukan dan kurang sempurnanya penggunaan teknologi komputer yang terjadi hampir di seluruh Indonesia sejak Pemilu 2009, sehingga bukan merupakan kesalahan penyelenggara Pilkada sebagai pengguna data kependudukan;</p> <p>Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHPU.DXI/2013, tanggal 26 Februari 2013 yang, antara lain, menyatakan “... kesalahan tersebut tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada Termohon karena dalam penetapan DPT ada tugas dan tanggung jawab dari masyarakat untuk melaporkan kepada petugas/ penyelenggara Pemilu apabila tidak terdaftar dalam DPS ataupun DPT. Tugas dan tanggung jawab</p>

masyarakat tersebut diatur dalam Pasal 74 UU Pemda dan dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya. Menurut Mahkamah, seharusnya setiap pasangan calon mengetahui dan memahami mengenai hal tersebut, sehingga apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan oleh penetapan DPT dapat mengajukan keberatan pada saat itu juga (“tahap pemutakhiran data dan daftar pemilih”), dan bukan mengajukan keberatan DPT setelah selesai penyelenggaraan Pemiluada .....

Bahwa Surat Edaran KPU Kepri Nomor 413/ KPU – Prov – 031/ IX/ 2015, perihal Evaluasi DPS dan Penetapan DPT Pemilu Tahun 2015 tanggal 12 September 2015 yang diterbitkan oleh Termohon justru merupakan wujud pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Termohon untuk melakukan pemutakhiran data pemilih. Bahwa setelah pemutakhiran data dilakukan, hanya warga yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) setempat saja yang masuk sebagai DPT di Kota Batam; Hal demikian justru diperlukan untuk mencegah terjadinya eksodus pemilih dari daerah diluar Provinsi Kepulauan Riau.

Bahwa lagi pula, jika memang benar terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, tetapi kemudian berkesempatan untuk memberikan suara, maka tidak dapat dibuktikan apakah para pemilih tersebut akan memilih pemohon atau Pihak Terkait disebabkan memberikan suara dalam bilik suara merupakan rahasia pemilih, dan apakah hal tersebut secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon.

**Oleh karena itu, beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak atau mengenyampingkan dalil**

<p>Pemohon mendalilkan bahwa terdapat pemilih ganda di 12 kecamatan, 64 kelurahan se kota Batam sebanyak 57.309 pemilih. [vide Perbaikan Permohonan bertanggal 2 Januari 2016, <b>halaman 37-38</b>].</p>	<p><b>a quo.</b></p> <p>Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat pemilih ganda di 12 kecamatan, 64 kelurahan se kota Batam sebanyak 57.309 pemilih tersebut hanya merupakan asumsi Pemohon belaka yang tidak dapat dibuktikan. Bahwa lagi pula, jika memang benar terdapat pemilih ganda, tidak dapat dibuktikan apakah para pemilih tersebut akan memilih Pemohon atau Pihak Terkait disebabkan memberikan suara dalam bilik suara merupakan rahasia pemilih, dan apakah hal tersebut secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon; <b>Oleh karena itu, beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak atau mengenyampingkan dalil a quo.</b></p>
<p>Pemohon mendalilkan bahwa terdapat 2.824 pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (form C6) di 12 kecamatan Kota Batam; [vide Perbaikan Permohonan bertanggal 2 Januari 2016, <b>halaman 39-44</b>].</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan menolak dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 2.824 pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (form C6) di 12 kecamatan Kota Batam; Bahwa pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (form C6) tetap dapat diakomodir dan menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai dengan domisilinya, dengan menunjukkan identitas untuk selanjutnya oleh petugas KPPS dikonfirmasi dengan DPT yang terdaftar di TPS tersebut; Bahwa bahkan seandainyaupun pemilih tidak terdaftar dalam DPT, pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan terlebih dahulu menunjukkan KTP/KK tanpa akan pernah diketahui memberikan suara kepada Pemohon atau Pihak Terkait selama berada dalam bilik suara yang merupakan rahasia pemilih. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009 jo Putusan Nomor 85/PUU-X/2012 pada pokoknya antara lain</p>

	<p>memutuskan bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT dapat tetap mempergunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan kartu identitasnya kepada petugas KPPS;</p> <p>Bahwa terlebih lagi pada Pilkada Tahun 2015, berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih telah diatur dalam PKPU No. 4 Tahun 2015.</p> <p><b>Oleh karena itu, beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak atau mengenyampingkan dalil a quo.</b></p>
<p>Pemohon mendalilkan bahwa terdapat pembukaan dan mengganti segel kotak suara resmi KPU dengan segel POS Indonesia.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tentang adanya pembukaan dan mengganti segel kotak suara resmi KPU dengan segel POS Indonesia adalah tidak benar, tidak berdasar dan hanya merupakan klaim sepihak dari Pemohon.</p> <p><b>Oleh karena itu, beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak atau mengenyampingkan dalil a quo.</b></p>
<p>Pemohon mendalilkan bahwa terdapat Banyak C1 yang bermasalah.</p> <p>Bahwa terdapat C1 yang bermasalah dalam keadaan coret-coretan yang tidak diparaf oleh petugas KPPS terjadi di 12 kecamatan se Kota Batam Pada TPS-TPS. [vide Permohonan bertanggal 2 Januari 2016, <b>halaman 45-57</b>].</p> <p>Bahwa terdapat C1 yang bermasalah dalam keadaan coret-coretan yang tidak diparaf oleh petugas KPPS terjadi di 5 kecamatan se Kota Tanjungpinang pada TPS-TPS. [vide Permohonan bertanggal 2 Januari 2016, <b>halaman 57-58</b>].</p>	<p>Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Pemohon yang menyatakan terdapat banyak C1 bermasalah dan terdapat C1 dalam keadaan dicoret-coret. <b>[bukti PT-17 s/d PT-62]</b>. Terlebih lagi, dalam perbaikan permohonan Halaman 45-58, Pemohon hanya menuliskan daftar TPS-TPS yang diklaim bermasalah tanpa adanya keterangan yang jelas; Bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci apa dan bagaimana masalah yang terdapat pada C1 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, apakah terjadi atau tidaknya perubahan data perolehan suara, bagaimana data dalam C1 yang benar menurut Pemohon serta apa kaitan dan pengaruhnya terhadap signifikansi perolehan suara Pemohon. Terlebih lagi saksi-saksi Pemohon TPS-TPS sebagaimana didalilkan dalam perbaikan permohonan <i>a quo</i> telah menandatangani Berita Acara (Model K-KWK). <b>[vide Bukti PT-17 s/d PT-62]</b></p>

	<p><b>Oleh karena itu, beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak atau mengenyampingkan dalil permohonan <i>a quo</i>.</b></p>
<p>Pemohon mendalilkan bahwa tidak terdapat TPS Khusus di dalam Rutan/Lapas di Kota Tanjung Pinang Bahwa pada hari pencoblosan Pemilu serentak Tanggal 9 Desember 2015 Ketua KPU Kota Tanjung Pinang tidak membuat TPS khusus di Lapas/Rutan yang berada di Kota Tanjung Pinang; Bahwa sekalipun para tahanan tersebut berada di Lapas/Rutan namun tidak seharusnya KPU Kota Tanjung Pinang dengan begitu saja menghilangkan Hak Konstitusi para tahanan di Lapas/Rutan Kota Tanjung Pinang dengan tidak memfasilitasi TPS khusus untuk para Napi di Lapas/Rutan; Bahwa hak untuk memilih bagi para Napi tersebut adalah hak yang termaksud dilindungi oleh UUD 1945 Pasal 2 ayat (1) dan keberadaan TPS khusus juga harus diadakan karena telah diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 9 ayat (2) huruf (c) untuk KPU (Termohon) bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemungutan suara sampai kepada pembuatan TPS di Lapas/Rutan; Bahwa perbuatan Termohon tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum/aturan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, sebagaimana diatur di dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 9 ayat (2) huruf c, sehingga mengakibatkan pemungutan suara pada 9 Desember 2015 di Kota Tanjung Pinang cacat hukum oleh karenanya haruslah dilakukan pemungutan suara ulang pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi KEPRI Tahun 2015 pada Kota Tanjung Pinang; [<i>vide</i> Permohonan bertanggal 2</p>	<p>Bahwa tidak benar KPU Kota Tanjungpinang menghilangkan Hak Konstitusi para tahanan di Lapas/Rutan dengan tidak memfasilitasi TPS khusus untuk para Napi di Lapas / Rutan; Bahwa tidak benar Termohon telah melakukan perbuatan melanggar hukum/aturan penyelenggaraan pemilu. Sepengetahuan Pihak Terkait, Termohon sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan melakukan sosialisasi di Lapas/Rutan dan meminta pihak Lapas/Rutan menyerahkan daftar Tahanan/Napi yang memiliki KTP/KK Kepulauan Riau untuk didaftar menjadi pemilih. Bahwa Tahanan/Napi yang terdaftar dan memenuhi syarat untuk menjadi pemilih berdasarkan data dari Lapas/Rutan tetap dapat menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat atau melalui TPS <i>mobile</i> dengan cara petugas mendatangi Lapas/Rutan tersebut untuk kemudian Tahanan/Napi dapat menggunakan hak pilihnya. <b>Oleh karena itu, beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak atau mengenyampingkan dalil permohonan <i>a quo</i>.</b></p>

Januari 2016, halaman 58-59 poin b].	
<b>Bantahan terhadap Dalil dan Tuduhan Sepihak Pemohon</b>	
<p><b>Pemohon mendalilkan bahwa terjadi kampanye hitam/ fitnah kepada Pemohon yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Kepri</b></p> <p>1) Terdapat penyebaran brosur yang berisikan memfitnah Pemohon Brosur Kajian Jumat atas nama AL-BASHIRAH dengan judul Keteladanan Pemimpin Bagi Umatnya Menurut Ajaran Islam; Brosur Renungan Jemaat yang tidak jelas sumbernya dengan judul Pemahaman Kejawen dalam Perspektif Iman Kristen; Brosur berjudul “Jeritan Bangsa Batak” yang berisikan isu fitnah yang menuding petinggi batak di Kepri tidak pernah memikirkan orang kecil dan mengingat peristiwa masa lalu yaitu orang batak perang dengan orang flores, orang Jogoboyo menyerang orang Batak di Batu Aji dan menegaskan bahwa Tim Sukses Cagub Kepri No. 2 Dr. H.M. Soerya Respationo, SH.MH., adalah Jogoboyo, flores dan petinggi Batak sehingga Apabila Tidak Bersatu Maka Jogoboyo, Flores dan Petinggi Batak akan Menguasai Parkir, Security dan Perjudian; Brosur yang berjudul Melayu Bersatu Melayu Kuat, yang menciptakan fitnah dan provokasi agar jangan memberikan kesempatan kepada suku lain untuk memimpin di Bumi Melayu;</p> <p>2) Terdapat kampanye hitam melalui SMS dengan melakukan kloning No. HP Pemohon dan Tim Kampanye Pemohon; Pengiriman SMS seolah-olah dari Pemohon yang berisi berita “Dukung Saya HM. Soerya Respationo untuk Menjadi Gubernur Kepri, Saya Berjanji untuk Mewujudkan Batam Menjadi</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya kampanye hitam/fitnah kepada Pemohon yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau tidak didasarkan fakta karena Pemohon tidak menyebutkan siapa pelakunya, kapan terjadinya peristiwa, dan tempat kejadiannya sehingga hal-hal yang didalilkan Pemohon hanya asumsi dan tidak beralasan hukum.</p> <p><b>Oleh karena itu, Mahkamah harus mengesampingkan dan menolak dalil-dalil Pemohon tersebut.</b></p>

<p>Kota Judi, Prostitusi, Miras dan Naroba; Atas keadian tersebut Pemohon telah melaporkan ke Polda KEPRI sesuai Tanda Bukti Laporan No. TBL/103/XI/2015 /SPKT-Kepri tanggal 30 November 2015;</p> <p>Pengiriman SMS seolah-olah dari Tim Kampanye Pemohon atas nama Asmin Patros yang berisi berita: "KPD Simpatisan SAH yang hadir, Setelah Acara Selesai Agar Mendatangi Panitia Untuk Mengambil Uang Simpatisan Rp. 500 Rb Trm Ksh Atas Kehadirannya, SAH Hebat"; Atas kejadian tersebut Pemohon telah melaporkan ke Polda KEPRI sesuai Tanda Bukti Laporan No. TBL/102/XI/2015/SPKT-Kepri tanggal 30 November 2015;</p> <p>Pengiriman SMS seolah-olah dari Tim Kampanye Pemohon atas nama Jumaga Nadeak yang berisikan berita yang menimbulkan rasa benci dikalangan warga Batak baik kepada Relawan Pemohon; Atas kejadian tersebut telah dilaporkan ke POLDA KEPRI sesuai Tanda Bukti Laporan No. TBL/104/XI/2015/SPKT-Kepri tanggal 30 November 2015; [vide Permohonan bertanggal 2 Januari 2016, halaman 59-60].</p>	
<p><b>Pemohon mendalilkan terdapat teror bom dan pengancaman di Posko pemenang Pemohon</b></p> <p>1) Teror Bom Rakitan Aktif di Posko pemenang Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2)</p> <p>Bahwa pada tanggal 30 November 2015 telah terjadi teror bom rakitan aktif di posko pemenang pemohon;</p> <p>Bahwa bom rakitan tersebut ditemukan oleh TIM kepenangan pemohon pada posisi ujung panggung posko pemenang pemohon;</p> <p>Bahwa pada saat ditemukan bom</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya Bom rakitan aktif di Posko pemenang Pemohon. Sepengetahuan Pihak Terkait berdasarkan pemeriksaan Tim Gegana Kepolisian, yang ditemukan adalah benda mencurigakan yang tidak membahayakan;</p> <p>Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon yang menyatakan adanya pengerusakan mobil milik relawan, mestinya pemohon dapat meguraikan bagaimana terjadinya, dan siapa pelakunya. Lebih-lebih Pemohon tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian. Oleh karena itu, menurut Pihak Terkait,</p>

rakitan aktif di posko pemenangan tersebut, situasi di sana sedang dalam kegiatan ramai orang sehingga bom rakitan aktif tersebut sangat bisa mengancam keselamatan masyarakat yang berada pada lokasi ditemukannya bom rakitan aktif tersebut;

Bahwa pihak POLDA KEPRI dengan SATBRIMOBDA langsung mendatangi lokasi posko pemenangan tempat ditemukannya bom rakitan aktif tersebut dan segera mengambil bom rakitan aktif kemudian menyisir lokasi posko pemenangan pemohon untuk memastikan tidak ada bom rakitan aktif yang lain di sekitar posko pemenangan Pemohon;

Bahwa tindakan teror dengan bom rakitan aktif tersebut adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang jelas punya kepentingan untuk membuat pemohon kalah dalam kontestasi Pilkada pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi KEPRI Tahun 2015;

Bahwa teror bom rakitan aktif tersebut merupakan cerminan keadaan kontestasi PILKADA pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi KEPRI tahun 2015 telah diwarnai dengan tindakan-tindakan kecurangan yang ekstrim, Terstruktur, Sistematis dan Masif dan menghalalkan segala cara untuk menjadikan Pemohon kalah dalam kontestasi PILKADA pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi KEPRI tahun 2015;

[*vide* Permohonan bertanggal 2 Januari 2016, **halaman 61-62, poin 1**].

- 2) Terdapat pengerusakan mobil relawan Pemohon (pasangan calon nomor urut 2)  
Bahwa pada jumat malam tanggal 4

peristiwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan Pilkada;

Bahwa pemohon secara sepihak dan tidak berdasar menyatakan adanya teror bom dan pengerusakan mobil merupakan cerminan bahwa Pilkada Kepri diwarnai dengan tindakan-tindakan kecurangan yang ekstrim, terstruktur, sistematis dan masif dan menghalalkan segala cara untuk menjadikan Pemohon kalah. Menurut Pihak Terkait, hal tersebut hanyalah asumsi Pemohon belaka, yang tidak berdasar serta menunjukkan bahwa Pemohon tidak siap kalah dalam kontestasi Pilkada Kepri Tahun 2015

**Oleh karena itu, beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak atau mengenyampingkan dalil permohonan *a quo*.**

<p>Desember 2015 telah terjadi pengerusakan dengan pemecahan kaca mobil relawan Pemohon yang bernama RUJITO yang sedang terparkir di halaman rumah korban yang di halaman rumah korban yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab;</p> <p>Bahwa pengerusakan kendaraan mobil tersebut memberikan dampak konsolidasi dan persiapan Tim pemenangan Pemohon menjadi tidak maksimal dan terpecahnya konsentrasi;</p> <p>Bahwa teror pengerusakan kendaraan mobil relawan Pemohon tersebut juga merupakan cerminan keadaan kontestasi Pilkada pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur KEPRI tahun 2015, telah diwarnai dengan tindakan-tindakan kecurangan yang ekstrim, Terstruktur, Sistematis dan Masif dan menghalalkan segala cara untuk menjadikan Pemohon kalah dalam kontestasi Pilkada pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepri Tahun 2015;</p> <p>[vide Permohonan bertanggal 2 Januari 2016, <b>halaman 62, poin 2</b>]</p>	
<p><b>Pemohon mendalilkan bahwa penetapan Calon Nomor Urut 1 oleh Termohon cacat hukum.</b></p> <p>[vide Permohonan bertanggal 2 Januari 2016, <b>halaman 63-74</b>]</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penetapan Calon Nomor Urut 1 oleh Termohon cacat hukum, hal tersebut adalah fitnah belaka;</p> <p>Bahwa Termohon telah melakukan serangkaian tahapan dalam verifikasi pencalonan Pihak Terkait termasuk diantaranya adalah persyaratan mengenai kelengkapan berkas-berkas pencalonan Pihak Terkait meliputi juga seluruh ijazah yang digunakan untuk pencalonan dan hasil verifikasi tersebut menyatakan bahwa Pihak Terkait memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pilkada Provinsi Kepri Tahun 2015;</p>

	<p>Bahwa berkaitan dengan syarat administrasi pencalonan Pihak Terkait, sebelumnya sudah pernah dijadikan objek gugatan di PTUN Jakarta di mana PTUN Jakarta dalam Penetapan Nomor 181/G/2015/PTUN-Jkt tanggal 3 September 2015 menetapkan dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;</p> <p>Bahwa Termohon juga telah melakukan klarifikasi kepada lembaga berwenang berkaitan dengan keabsahan syarat administrasi ijazah Pihak Terkait yang dipermasalahkan, dan hasilnya adalah syarat administrasi tersebut dinyatakan sah dan benar sehingga dapat digunakan dalam pencalonan Pihak Terkait dalam Pilkada Kepri Tahun 2015;</p> <p>Bahwa persoalan syarat administrasi pencalonan Pihak Terkait kembali dipermasalahkan dan diajukan dalam Sidang DKPP. Dalam Putusan Nomor 86/DKPP-PKP-IV/2015 pada bagian pertimbangan putusannya antara lain menyatakan bahwa pada pokoknya Termohon telah melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pemilu secara patut menurut etika dan peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>Oleh karena itu, beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak atau menyampingkan dalil permohonan <i>a quo</i>.</b></p>
<p><b>Pemohon mendalilkan terjadi kampanye dengan membagi-bagikan uang di Kota Tanjung Pinang.</b></p> <p>Calon Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NURDIN BASIRUN) bagi-bagi uang dalam kampanye.</p> <p>Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2015, terjadi pembagian uang yang dilakukan langsung oleh Nurdin Basirun yang merupakan Calon Wakil Gubernur dari Paslon Nomor Urt 1, bertempat di Simpang Teluk Keriting,</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dan menolak dalil <i>a quo</i>, karena hal itu berupa fitnah belaka. Akan tetapi dalil <i>a quo</i> tidak membuktikan relasi antara bantuan dengan keberhasilan perolehan suara terbanyak Pihak Terkait dalam Pilkada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015.</p> <p><b>Oleh karena itu, beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak atau menyampingkan dalil permohonan <i>a quo</i>.</b></p>

Jalan Usman Harun, Kota Tanjungpinang bersamaan dengan acara gerak jalan dan mengajak warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;  
Bahwa uang yang dibagikan oleh Calon Wakil Gubernur tersebut sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan diberikan kepada Iskah yang merupakan Imam Masjid Harahim Teluk Keriting, Kota Tanjungpinang;  
[vide Permohonan bertanggal 2 Januari 2016, **halaman 74-75**].

Bahwa selain Rp. 50.000.000,- yang diberikan kepada Ishak Calon Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada salah satu orang yang hadir pada saat acara tersebut;

Bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Tanjungpinang sesuai Laporan 002/LP/PILGUB KEPRI PANWAS TPI/X/2015, yang mana PANWAS beserta Sentra GAKKUMDU Kota Tanjungpinang telah mengeluarkan hasil atas laporan dimaksud (sesuai dengan Surat tertanggal 11 Oktober 2015);

Dari fakta-fakta hasil klarifikasi terhadap pelapor dan saksi-saksi serta dari hasil musyawarah Sentra GAKKUMDU bahwa unsur-unsur Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; Calon dan atau Tim

<p>Kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih Telah Terpenuhi namun tidak ada pasal dalam Undang-Undang tersebut yang mengatur sanksi hukumnya untuk dilakukan Penuntutan, sehingga Laporan Pemohon tidak dapat diteruskan ke penyidik Kepolisian;</p> <p>Bahwa oleh karena unsur tindak pidana money politik yang dilakukan oleh calon wakil gubernur Nomor Uut 1 telah terpenuhi sebagaimana dijelaskan di atas yang telah melanggar Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 <i>juncto</i> PKPU Nomor 7 Tahun 215 Pasal 69 dan Pasal 74 ayat (1), maka demi menegakkan asas “luber” dan “jurdil” yang diamanahkan pasal 22E UUD 1945, maka beralasan hukum apabila Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil gubernur Kepulauan Rau Tahun 2015 Nomor Urut 1 tersebut.</p> <p>[<i>vide</i> Permohonan bertanggal 2 Januari 2016, <b>halaman 75-76</b>].</p>	
<p>Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan uraian di atas telah tergambar secara jelas, nyata dan terang benderang di Kota Batam Provinsi Kepri telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dan melanggar hukum.</p> <p>Sedangkan di Kota Tanjung Pinang juga terjadi pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif serta melanggar hukum.</p> <p>Serta terjadi penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepri oleh Termohon cacat Hukum.</p> <p>[<i>vide</i> Permohonan bertanggal 2 Januari 2016, <b>halaman 76-77</b>].</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif;</p> <p>Bahwa menurut Pihak Terkait, tuduhan-tuduhan dan/atau dalil-dalil yang kabur (<i>obscuur</i>) tidak benar dan menyesatkan. Kualitas dalil-dalil Pemohon yang demikian tersebut jelas tidak memenuhi unsur-unsur “terstruktur, sistimatis, masif” sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;</p> <p>Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait, faktanya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan</p>

	<p>Riau Tahun 2015 telah diselenggarakan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;</p> <p>Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pilkada Kepri 2015 telah berpedoman kepada asas: mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektivitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.</p> <p><b>Oleh karena itu, beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak atau mengenyampingkan dalil Permohonan <i>a quo</i>.</b></p>
--	--

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 100/Kpts/KPU-Prov-031/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015.

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-62, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT - 1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 100/Kpts/KPU-Prov-031/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015 ;
- 2 Bukti PT - 2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015 bertanggal 18 Desember 2015;
- 3 Bukti PT - 3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 52/Kpts/KPU-Prov-031/TAHUN 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015;
- 4 Bukti PT - 4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-031/TAHUN 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015;
- 5 Bukti PT - 5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015 (Model DB-KWK) Kabupaten Bintan;
- 6 Bukti PT - 6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015 (Model DB-KWK) Kabupaten Karimun;
- 7 Bukti PT - 7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015 (Model DB-KWK) Kabupaten Anambas;

- 8 Bukti PT - 8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015 (Model DB-KWK) Kabupaten Batam;
- 9 Bukti PT - 9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015 (Model DB-KWK) Kabupaten Tanjung Pinang;
- 10 Bukti PT - 10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015 (Model DB-KWK) Kabupaten Lingga;
- 11 Bukti PT- 11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015 (Model DB-KWK) Kabupaten Natuna;
- 12 Bukti PT - 12 Fotokopi Data Kependudukan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015, jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau adalah 1.817.452 jiwa;
- 13 Bukti PT - 13 Fotokopi Kliping dengan judul "Ini Pesan Jokowi Kepada KPU, Bawaslu dan Aparat Keamanan";  
Medanbagus.com tanggal 12 November 2015 Bahwa Presiden memerintahkan seluruh aparat keamanan menjaga keamanan saat pilkada.;
- 14 Bukti PT - 14 Fotokopi Kliping Batamtoday.com tanggal 9 Desember 2015 dengan judul "Dandim Jerry Simanungkalit Pantau Pelaksanaan Pilkada di Karimun Menerangkan bahwa kenetralan TNI adalah harga mati;
- 15 Bukti PT - 15 Fotokopi Kliping Halo Karimun tanggal 9 Desember 2015 dengan judul Cegah Serangan Fajar Babinsa di Tuding Intimidasi Masyarakat Menerangkan bahwa Babinsa sedang mengawal agar pemilukada berjalan secara sehat namun disayangkan malah dituding mengintimidasi masyarakat;
- 16 Bukti PT - 16 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Tahun 2015 oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 95/BA/X/2015;
- 17 Bukti PT - 17 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Sagulung, Kelurahan Sei Lokop, TPS 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 13, 10, 26;
- 18 Bukti PT - 18 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Sagulung, Kelurahan Sagulung Kota, TPS 30, 33, 9, 2, 39, 32, 29, 20, 11, 12, 8, 15, 10, 26, 43;

- 19 Bukti PT - 19 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Sagulung, Kelurahan Sei Pelungut, TPS 10, 1, 2, 13, 19, 20, 21, 22, 23;
- 20 Bukti PT - 20 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Sagulung, Kelurahan Sei Langkai TPS 35, 37, 21, 43, 26, 24, 32, 27, 16, 18, 23, 47, 3, 14, 15, 11, 12, 5, 55, 17, 22, 30, 53;
- 21 Bukti PT - 21 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Sagulung, Kelurahan Sei Binti TPS 21, 4, 3, 6, 19, 18, 9, 1, 26, 8, 20, 31, 22, 27;
- 22 Bukti PT - 22 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Sagulung, Kelurahan Tambesi TPS 54, 21, 4, 3, 6, 19, 18, 9, 1, 26, 8, 20, 31, 22;
- 23 Bukti PT - 23 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Bengkong, Kelurahan Bengkong Laut TPS 19, 20, 18, 17, 7, 6, 2, 5, 3, 30, 38, 37, 35, 32, 31, 29, 28, 26, 25, 23, 11;
- 24 Bukti PT - 24 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Bengkong, Kelurahan Bengkong Indah TPS 35, 32, 30, 28, 26, 24, 16, 5, 22, 1, 23, 9;
- 25 Bukti PT - 25 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Bengkong, Kelurahan Tanjung Buntung TPS 5,6,14, 38, 40, 41, 50, 11, 27, 32, 43;
- 26 Bukti PT - 26 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Bengkong, Kelurahan Sedai TPS 47, 19, 21, 24, 12, 13, 14, 39, 48, 46, 40, 37, 34, 2, 22, 50;
- 27 Bukti PT - 27 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Batu Aji, Kelurahan Kibing TPS 49, 56, 43, 41, 28, 3, 2, 9, 8, 50, 10, 16, 42, 48, 27, 24;
- 28 Bukti PT - 28 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Batu Aji, Kelurahan Buliang TPS 39, 3, 29, 41, 49;
- 29 Bukti PT - 29 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Galang, Kelurahan Pulau Abang TPS 3;
- 30 Bukti PT - 30 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Galang, Kelurahan Galang Baru TPS 4;
- 31 Bukti PT - 31 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Galang, Kelurahan Sijantung TPS 3, 2, 1;
- 32 Bukti PT - 32 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Sekupang, Kelurahan Tiban Lama TPS 5, 15, 8, 9;
- 33 Bukti PT - 33 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Sekupang, Kelurahan Tanjung Riau TPS 1, 5, 8;
- 34 Bukti PT - 34 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Sekupang, Kelurahan Batam Lestari TPS 26;
- 35 Bukti PT- 35 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Sekupang, Kelurahan Tanjung Pinggir TPS 8;

- 36 Bukti PT - 36 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Sekupang, Kelurahan Tiban Baru TPS 5 dan 7;
- 37 Bukti PT - 37 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Sekupang, Kelurahan Sel Harapan TPS 7, 17, 18;
- 38 Bukti PT - 38 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Belakang, Padang Kelurahan Kasu TPS 6, 7, 4, 3;
- 39 Bukti PT - 39 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Belakang, Padang Kelurahan Pulau Terong TPS 1, 2, 3, 6, 7, 8;
- 40 Bukti PT - 40 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Batu Aji, Kelurahan Bukit Tempayan TPS 30;
- 41 Bukti PT - 41 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Batu Aji, Kelurahan Tanjung Uncang TPS 30, 55, 7, 36, 31, 4, 6, 25, 46, 22;
- 42 Bukti PT - 42 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Batam Kota, Kelurahan Suka Jadi TPS 4, 7;
- 43 Bukti PT - 43 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Batam Kota, Kelurahan Teluk Tebing TPS 2, 19, 22, 23;
- 44 Bukti PT - 44 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Batam Kota, Kelurahan Baloi TPS 19, 28, 15;
- 45 Bukti PT - 45 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Batam Kota, Kelurahan Sei Panas TPS 3, 8, 11, 12, 13, 24, 26, 33, 38, 37, 39, 31, 10, 21, 36, 19, 15, 29, 4, 32, 39;
- 46 Bukti PT - 46 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Batam Kota, Kelurahan Balai Permai TPS 13, 16, 21, 29, 36, 10, 23, 24, 27, 32, 39;
- 47 Bukti PT - 47 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Nongsa, Kelurahan Batu Besar TPS 10, 28, 29;
- 48 Bukti PT - 48 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Nongsa, Kelurahan Ngenang TPS 4;
- 49 Bukti PT - 49 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Nongsa, Kelurahan Kabil TPS 30, 37, 41, 12, 22;
- 50 Bukti PT - 50 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Batu Ampar, Kelurahan Tanjung Sengkuang TPS 32, 30, 24, 23, 22, 02;
- 51 Bukti PT - 51 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita TPS 12;
- 52 Bukti PT - 52 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota TPS 6;
- 53 Bukti PT - 53 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma TPS 2, 12, 27;
- 54 Bukti PT - 54 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah TPS 17;

- 55 Bukti PT - 55 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Sei Beduk, Kelurahan Mangsang TPS 30, 46, 55;
- 56 Bukti PT - 56 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Sei Beduk, Kelurahan Muka Kuning TPS 18, 22, 6, 15, 24;
- 57 Bukti PT - 57 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Sei Beduk, Kelurahan Tanjung Piayu TPS 4 dan 24;
- 58 Bukti PT - 58 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kelurahan Tanjung Kampung Bugis TPS 1 dan 2;
- 59 Bukti PT - 59 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Tanjung Pinang Barat Kelurahan Kamboja TPS 16;
- 60 Bukti PT - 60 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Bukit Lestari, Kelurahan Tanjung Unggat TPS 3;
- 61 Bukti PT - 61 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Bukit Lestari, Kelurahan Seijang TPS 20 dan 2;
- 62 Bukti PT - 62 Fotokopi C1 KWK KPU Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kelurahan Kampung Baru TPS 6, 16, 7.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga

seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparsial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara

dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.2.1]** Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada

kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.2]** Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

**Pertama**, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang

bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

**Kedua**, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

**[3.2.3]** Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan

kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

**[3.2.4]** Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

**[3.2.5]** Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih

mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf [3.2.4] menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi

hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

**[3.2.8]** Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

**[3.2.9]** Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

**[3.2.10]** Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

*Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.*

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

**[3.2.11]** Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

**[3.2.12]** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar

Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

**[3.2.13]** Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

*“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;*

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

**[3.2.14]** Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang

dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

**[3.2.15]** Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh

Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 100/Kpts/KPU-Prov-031/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 [vide bukti P-1 dan bukti P-2 = bukti PT-1 dan bukti PT-2]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan

Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.5.1]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 100/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015, pukul 17.35 WIB [vide bukti P-1 = T-001 = PT-1];

**[3.5.2]** Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, pukul 17.35 WIB sampai dengan hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 17.35 WIB;

**[3.5.3]** Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 15.00 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 113/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, menyatakan, "*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 PMK 1/2015, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara*

*perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait.”*

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 1-5/2015, menyatakan, “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur*”;

**[3.6.2]** Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015, berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 52/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 [vide bukti P-3 = bukti TA-003 = bukti PT-3] serta Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2015, tanggal 26 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide bukti P-4 = bukti TA-004 = bukti PT-4]. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015;

**[3.6.3]** Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

*“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan*

*penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;*

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun menurut Mahkamah, dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan bukti TB-001 berupa Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau adalah 1.817.604 jiwa. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2%;
6. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 305.688 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 347.515 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 41.827 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau adalah 1.817.604 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan

- calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 305.688 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 347.515 suara;
  - d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah  $= 2\% \times 347.515 = 6.950$  suara;
  - e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $347.515 \text{ suara} - 305.688 \text{ suara} = 41.827 \text{ suara}$  (12%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

**[3.3.4]** Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum, pokok permohonan serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut

hukum;

- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon dan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa** tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **dua puluh dua** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 15.26 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar

Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**Ketua,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**Anggota-anggota,**

ttd

ttd

**Anwar Usman**

**Maria Farida Indrati**

ttd

ttd

**Aswanto**

**Patrialis Akbar**

ttd

ttd

**Wahiduddin Adams**

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

ttd

**Suhartoyo**

**Manahan MP Sitompul**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Cholidin Nasir**